

Penulis:

Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha,
Ali asy-Syarbaji

QantaraLit Seri Ke-307

Fikih Manhaji Madzhab Imam As-Syafi'i

الْفِقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

JILID 03 DARI 08

Kitab:

Sumpah dan Nazar, Berburu dan Sembelihan, Akikah,
Makanan dan Minuman, Pakaian dan Perhiasan, Kafarat

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-307

Fikih Manhaji Madzhab Imam Syafi'i 03

“Sumpah dan Nazar, Berburu dan Sembelihan, Akikah, Makanan dan Minuman, Pakaian dan Perhiasan, Kafarat”

الْفَقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

Penulis: Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha, Ali asy-Syarbaji

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

08 Sya'ban 1447 H – 26 Januari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	7
SUMPAH DAN NAZAR	9
SUMPAH	9
Definisi Sumpah:	9
Hukum Sumpah secara Syar'i:	11
Peringatan dari Menjadikan Sumpah sebagai Sandaran dalam Pembicaraan dan Transaksi:	12
Syarat-Syarat Terikatnya Sumpah:	13
Sumpah Sharih (Tegas) dan Kinayah (Sindiran):	15
Hukum Sumpah Sharih dan Kinayah:	15
Memenuhi Sumpah dan Melanggarnya: Makna dan Hukumnya:	17
Kafarat Sumpah:	18
Dalil Kafarat Sumpah:	19
Penutup tentang Beberapa Hukum Sumpah:	19
Nazar	22
Pengertian Nazar:	22
Dalil Disyariatkannya Nazar:	22
Hukum Nazar:	23
Jenis-Jenis Nadzar	23
Hukum Setiap Jenis Nadzar	24
Syarat-Syarat Nadzar	25
Akibat-Akibat yang Ditimbulkan dari Nadzar yang Sah	27
Nazar Mutlak Tidak Ditentukan oleh Waktu	30
BERBURU DAN SEMBELIHAN	32
Berburu	32

Pengertian Berburu	32
Disyariatkannya Berburu.....	32
Hikmah dari Disyariatkannya Berburu	33
Apa yang Halal dari Buruan dan Apa yang Tidak Halal.....	33
Cara yang Disyariatkan dalam Berburu	35
Syarat-syarat Berburu dengan Hewan Pemangsa dan Burung Pemangsa	36
Kapan Perburuan Saja Berkedudukan Seperti Penyembelihan Dan Kapan Tidak?.....	38
Binatang Sembelihan.....	40
Pengertian binatang sembelihan:.....	40
Perbedaan antara penyembelihan dan penyembelihan syar'i:	40
Hikmah dari mensyaratkan penyembelihan syar'i:.....	41
Jenis-jenis penyembelihan syar'i:	41
Syarat-syarat sah penyembelihan:.....	43
Catatan-catatan	48
Penutup tentang Beberapa Sunnah Penyembelihan:.....	51
AQIQAH.....	53
Pengertian Aqiqah:	53
Hukum Aqiqah:.....	53
Waktu Aqiqah:	54
Hikmah Disyariatkannya Aqiqah:.....	54
Apa yang Disembelih untuk Anak Laki-laki dan Perempuan:	56
Aqiqah Berlipat Ganda dengan Banyaknya Anak:	56
Syarat-syarat Aqiqah:.....	57
Perbedaan Aqiqah dengan Qurban:.....	57
Memberi Nama Bayi pada Hari Ketujuh, Mencukur Rambutnya, dan Bersedekah Seberat Rambutnya dengan Emas atau Perak:.....	58

Mengadzankan di Telinga Bayi:	59
Mentahnik Bayi:	59
Khitan Anak	60
Hukum Khitan.....	60
Dalil Disyariatkannya Khitan.....	61
Waktu Khitan	61
Hikmah Disyariatkannya Khitan.....	61
Ucapan Selamat atas Kelahiran.....	62
MAKANAN DAN MINUMAN	63
Makanan dan Minuman yang Halal dan yang Haram	63
Keadaan Darurat	67
Penutup tentang sebagian yang halal dan yang haram:	68
Minuman Yang Haram Dan Narkotika.....	70
Asal dalam minuman adalah halal:	70
Yang haram dari minuman:	70
Dalil pengharaman yang memabukkan:.....	71
Setiap yang memabukkan itu haram:.....	72
Penentuan makna mabuk:.....	73
Kenajisan yang memabukkan:	74
Hikmah dari pengharaman yang memabukkan:.....	74
Apa yang ditimbulkan dari meminum yang memabukkan:	75
Hukuman Bagi Peminum Minuman Keras	76
Syarat-Syarat Terbuktinya Hukuman Had Peminum Minuman Keras.....	77
Yang Menjalankan Hukuman Had	79
Berbagai Narkoba	80
Makna Pembiusan	80

Hukum Narkoba	80
Hukuman Penggunaan Narkoba.....	81
Keadaan-Keadaan Pengecualian	81
Pakaian dan Perhiasan.....	83
Hukum Asal dalam Pakaian dan Perhiasan adalah Halal	83
Yang Dikecualikan dari Keumuman Halal	84
1. Pengharaman Emas dan Perak selain untuk Jual Beli dan Sejenisnya	85
2 - Pengharaman Memakai Sutra bagi Laki-laki	90
3 - Pengharaman Mewarnai dengan Hitam	93
4 - Pengharaman Menyambung Rambut	94
5 - Pengharaman Tato, Mencabut Bulu, dan Merenggangkan Gigi	96
6. Pria Menyerupai Wanita dan Wanita Menyerupai Pria.....	98
7. Pengharaman Membuat Gambar/Foto	99
Kafarat-kafarat	105
Definisi Kafarat-kafarat.....	105
Dalil-dalil Pensyariatan Kafarat-kafarat.....	105
Hikmah Pensyariatan Kafarat-kafarat.....	106
Jenis-jenis Kafarat-kafarat	107

PENDAHULUAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang sepadan dengan nikmat-nikmat-Nya, yang menolak azab-Nya, dan yang setimpal dengan tambahan-Nya. Maha Suci Engkau ya Tuhan kami, kami tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu, Engkau sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri. Semoga shalawat, salam dan berkah tercurah kepada hamba dan rasul-Mu, junjungan kami Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba'du,

Inilah jilid ketiga dalam rangkaian Fikih Methodis, yang kami janjikan - dengan pertolongan Allah Ta'ala - untuk menerbitkan jilid-jilidnya secara berturut-turut.

Dalam jilid ini kami membahas hukum-hukum sumpah dan nazar, hukum-hukum berburu dan sembelihan, hukum-hukum akikah, apa yang halal dan apa yang haram dari makanan dan minuman, hukum-hukum pakaian dan perhiasan, dan kami tutup dengan hukum-hukum kafarat. Kami bersyukur kepada Allah 'Azza wa Jalla atas taufik dan nikmat yang Dia berikan.

Kami luput memberitahukan pada jilid-jilid sebelumnya bahwa kami umumnya telah menyandarkan hadits-hadits yang disebutkan dalam fikih ini kepada tempatnya dalam referensi-referensinya, dan kami sebutkan nomor-nomornya dalam referensi tersebut jika memiliki nomor, dan jika tidak maka kami sebutkan jilid dan halamannya dari referensi tersebut.

Kami berpedoman pada hadits-hadits Bukhari dengan cetakan (Dr. Mushthafa Al-Bugha), pada hadits-hadits Muslim dengan cetakan (Muhammad Fuad Abdul Baqi), pada hadits-hadits Tirmidzi dan Abu Dawud dengan cetakan ('Izzat 'Ubaid Ad-Da'as), dan pada hadits-hadits Ibnu Majah dengan cetakan (Muhammad Fuad Abdul Baqi). Kami memohon kepada Allah 'Azza wa Jalla agar menjadikan amal kami ini ikhlas karena wajah-Nya yang

mulia, agar Dia menerimanya, dan menjadikannya termasuk amal-amal yang bermanfaat dan terpuji, dan Dia adalah sebaik-baik penolong kami.

Dan doa terakhir kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

7 Muharram 1404 H

Para Pengarang

SUMPAH DAN NAZAR

SUMPAH

Definisi Sumpah:

Al-Aiman (sumpah-sumpah): bentuk jamak dari yamin. Yamin dalam bahasa artinya: kekuatan.

Dari sinilah firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Niscaya Kami akan mengambilnya dengan tangan kanan (Kami)"** (Al-Haqqah: 45) [artinya: dengan kekuatan].

Dan perkataan penyair: *Apabila bendera ditegakkan untuk kemuliaan ... 'Urabah menyambutnya dengan kekuatan* [artinya: dengan kekuatan]

Yamin juga digunakan untuk tangan kanan, karena kekuatan yang lebih besar padanya.

Yamin juga digunakan untuk sumpah dengan sesuatu yang diagungkan.

Sumpah dinamakan yamin, karena bangsa Arab jika bersumpah, masing-masing dari mereka memegang tangan kanan temannya.

Adapun yamin secara istilah:

Adalah penguatan ucapan yang belum pasti kandungannya dengan menyebut salah satu nama Allah 'Azza wa Jalla, atau menyebut salah satu sifat-Nya, dengan rumusan tertentu.

Yang keluar dengan batasan "penguatan" adalah yamin laghwu (sumpah yang sia-sia); yaitu sumpah yang lumrah diucapkan di lisan tanpa maksud membenarkan sesuatu, atau menguatkannya: seperti ucapan seseorang: Tidak demi Allah, dan Ya demi Allah.

Ini tidak dianggap sebagai sumpah yang terikat secara syar'i.

Allah Ta'ala berfirman: **"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia**

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja" (Al-Ma'idah: 89). [Makna 'aqqadtum: kamu sengaja].

Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Ayat ini turun tentang ucapannya: *(Tidak demi Allah, dan Ya demi Allah)*. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam [Sumpah dan Nazar – Bab "Allah tidak menghukum kamu...", nomor: 6286]. Dan Abu Dawud meriwayatkan dalam [Sumpah dan Nazar – Bab Laghwu Sumpah, nomor: 3254], dia berkata: Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Itu adalah ucapan seseorang di rumahnya: Tidak demi Allah, dan Ya demi Allah"* [Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Lihat: Mawarid Azh-Zham'an ila Zawaid Ibnu Hibban nomor 1187].

Yang keluar dengan batasan "belum pasti kandungannya" adalah penguatan ucapan yang sudah pasti kandungannya, tak terelakkan, seperti ucapan seseorang: Demi Allah aku pasti akan mati, atau Demi Allah sesungguhnya matahari terbit, sementara matahari memang sedang terbit.

Ini bukan sumpah syar'i, karena sudah pasti terjadi dengan sendirinya, dan karena tidak mungkin terjadi pelanggaran sumpah di dalamnya: yaitu tidak memenuhi sumpah.

Sumpah bisa tentang masa lampau, seperti ucapan seseorang: Demi Allah aku tidak melakukan begini, atau Demi Allah aku telah melakukannya.

Dalilnya adalah firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Mereka bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu)"** (At-Taubah: 74).

Sumpah juga bisa tentang masa depan, seperti ucapannya: Demi Allah aku pasti akan melakukan.

Termasuk dalam hal ini sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Demi Allah aku pasti akan memerangi kaum Quraisy"*. Diriwayatkan Abu Dawud dalam [Sumpah dan Nazar – Bab Pengecualian dalam Sumpah setelah Diam, nomor: 3285].

Hukum Sumpah secara Syar'i:

Disukai untuk tidak mengucapkan sumpah dalam keadaan umum, dan dalilnya adalah firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Dan janganlah kamu jadikan Allah dalam sumpah-sumpahmu sebagai penghalang"** (Al-Baqarah: 224) [artinya jangan terlalu banyak bersumpah dengan nama Allah Ta'ala]. Alasannya adalah karena mungkin orang yang bersumpah tidak mampu memenuhinya.

Harmalah rahimahullah Ta'ala berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala berkata: (Aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah, baik benar maupun dusta).

Namun hukum-hukum lain bisa muncul untuk sumpah, sesuai dengan dorongan dan hasilnya, sehingga berdasarkan itu menjadi:

1 - Haram: yaitu jika sumpah itu untuk melakukan yang haram, atau meninggalkan yang wajib, atau tentang sesuatu yang dusta, tidak ada asalnya.

2 - Wajib: yaitu jika sumpah itu adalah satu-satunya cara yang tidak ada selainnya untuk menegakkan keadilan bagi orang yang teraniaya, atau menjelaskan kebenaran: seperti jika seseorang menjadi terdakwa, lalu diminta untuk bersumpah, dan dia tahu bahwa jika dia menolak [yaitu menahan diri dari bersumpah] maka penuntut akan bersumpah dusta, dan dengan itu seorang yang tidak bersalah akan teraniaya.

3 - Mubah: yaitu jika sumpah itu untuk melakukan ketaatan, atau menjauhi kemaksiatan, atau memberi petunjuk kepada kebenaran, atau memperingatkan dari kebatilan.

Termasuk dalam hal ini sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan"*. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam [Iman – Bab Agama yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu, nomor: 43] [Maknanya: Allah tidak akan berhenti memberi pahala atas amal kalian, kecuali jika kalian berhenti darinya, karena berlebihan di dalamnya, dan bosan darinya].

4 - Sunnah: yaitu jika sumpah itu menjadi sarana untuk mempengaruhi pendengar, dan sebab mereka membenarkan nasihat atau petuah.

Peringatan dari Menjadikan Sumpah sebagai Sandaran dalam Pembicaraan dan Transaksi:

Sesungguhnya manifestasi buruknya adab kepada Allah 'Azza wa Jalla yang paling penting adalah bahwa manusia menjadikan nama-Nya Subhanahu wa Ta'ala sebagai sandaran dalam pembicaraannya, dan cara-cara meyakinkannya, dan pengaruhnya terhadap orang lain, tanpa peduli dengan firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala, sementara Dia memperingatkan dari kebiasaan buruk ini: **"Dan janganlah kamu jadikan Allah dalam sumpah-sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"** (Al-Baqarah: 224).

Itu karena seharusnya orang mukmin mengagungkan Allah 'Azza wa Jalla, hatinya dipenuhi rasa takut kepada-Nya, dan rasa hormat kepada-Nya.

Pengagungan dan rasa takut bertentangan dengan sikap meremehkan nama Allah 'Azza wa Jalla ini. Dan di antara akibat paling berbahaya dari kebiasaan ini adalah bahwa pelakunya mungkin merasa wajar dengan sengaja berdusta dalam bersumpah dengan nama Allah 'Azza wa Jalla, dan itu adalah sumpah ghamuus yang akan menenggelamkan pelakunya dalam api neraka, jika dia tidak bertobat darinya, dan menjadi sebab hilangnya keberkahan dan kebaikan, dalam pendapatan dan hartanya.

Bukhari meriwayatkan dalam [Jual Beli – Bab Riba, nomor 1981] dan Muslim dalam [Musaqah – Bab Larangan Bersumpah dalam Jual Beli, nomor 1606] dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sumpah itu melariskan barang dagangan (tetapi) menghilangkan keberkahan"*.

Dan Bukhari meriwayatkan dalam [Sumpah dan Nazar – Bab Sumpah Ghamuus, nomor: 6298] dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Dosa-dosa besar: menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah ghamuus"* [yaitu yang menenggelamkan pelakunya dalam api neraka, karena sengaja berdusta di dalamnya].

Syarat-Syarat Terikatnya Sumpah:

Disyaratkan untuk terikatnya sumpah terpenuhinya hal-hal berikut:

1 - Orang yang bersumpah harus baligh dan berakal:

Yaitu karena diangkatnya beban hukum dan pertanggungjawaban dari orang yang tidak baligh dan tidak berakal, dan dalilnya adalah yang diriwayatkan Abu Dawud [dalam Hudud – Bab Orang Gila yang Mencuri atau Melakukan Had, nomor: 4403] dan selainnya, dari Ali radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Diangkat pena (beban hukum) dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi basah, dan dari orang gila hingga ia berakal"*.

[Yahtalimu: mencapai baligh].

2 - Sumpah tidak boleh laghwu (sia-sia):

Yaitu seperti ucapan mereka: Ya demi Allah, dan Tidak demi Allah, dan semacamnya yang lumrah di lisan manusia, tanpa sengaja, dan tersebar dalam kebiasaan.

Dan telah disebutkan dalil dari Kitab dan Sunnah ketika membahas definisi sumpah secara istilah.

3 - Sumpah harus dengan salah satu dari hal berikut:

a) Dzat Allah 'Azza wa Jalla:

Seperti ucapan seseorang: Aku bersumpah dengan dzat Allah Ta'ala, atau Aku bersumpah dengan Allah 'Azza wa Jalla.

b) Salah satu nama-Nya Ta'ala yang khusus bagi-Nya:

Seperti ucapan seseorang: Aku bersumpah dengan Tuhan semesta alam, atau dengan Penguasa hari pembalasan, atau Aku bersumpah dengan Ar-Rahman.

c) Salah satu sifat-Nya Ta'ala:

Yaitu seperti ucapan seseorang: Aku bersumpah dengan kemuliaan Allah, atau dengan ilmu-Nya, atau dengan kehendak-Nya, atau dengan kekuasaan-Nya.

Dan dasar dari semua yang disebutkan adalah yang datang dalam Sunnah yang shahih di lisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Bukhari meriwayatkan [dalam Sumpah dan Nazar – Bab Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, nomor: 6270] dan Muslim [dalam Sumpah – Bab Larangan Bersumpah dengan Selain Allah Ta'ala, nomor: 1646] dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendapati Umar bin Al-Khaththab, sementara dia berjalan dalam rombongan, bersumpah dengan bapaknya, maka beliau bersabda: *"Ketahuilah bahwa Allah melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, barangsiapa yang bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan Allah, atau hendaklah diam"*.

Dan Bukhari meriwayatkan [dalam Sumpah dan Nazar – Bab Bagaimana Sumpah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, nomor 6253] dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Sumpah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah: *"Tidak, demi Dzat yang membolak-balikkan hati"*.

Dan terbukti dalam lebih dari satu hadits pada Bukhari dan selainnya, bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam sumpahnya: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya"*, *"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya"*. [Bukhari, dalam kitab Sumpah dan Nazar – Bab Bagaimana Sumpah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, nomor 6254, 6255].

Jika seseorang bersumpah dengan selain yang disebutkan maka sumpahnya tidak terikat, karena dua alasan:

Pertama: hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang terdahulu: *"Barangsiapa yang bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan Allah, atau hendaklah diam"*.

Kedua: tidak adanya kesempurnaan keagungan pada selain yang disebutkan, dan orang mukmin dilarang mengagungkan selain Allah 'Azza wa Jalla dengan pengagungan yang bersifat zatiah.

Sumpah Sharih (Tegas) dan Kinayah (Sindiran):

Kemudian sumpah terbagi menjadi dua bagian: sharih dan kinayah.

1 - Sharih:

Sumpah sharih adalah setiap sumpah yang di dalamnya seseorang bersumpah dengan salah satu nama Allah Ta'ala yang khusus bagi-Nya, seperti ucapan seseorang: Aku bersumpah dengan Allah, atau Aku bersumpah dengan Tuhan semesta alam.

2 - Kinayah:

Yaitu bersumpah dengan sesuatu yang tertuju kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala ketika mutlak, seperti ucapannya: Aku bersumpah dengan Al-Khaliq (Pencipta), atau Aku bersumpah dengan Ar-Raziq (Pemberi rizki), atau Ar-Rabb (Tuhan).

Atau bersumpah dengan sesuatu yang biasa digunakan dalam ungkapan tentang dzat Allah Ta'ala dan tentang selain-Nya, secara setara, seperti ucapan seseorang: Aku bersumpah dengan Al-Maujud (Yang Ada), atau Al-'Alim (Yang Mengetahui), atau Al-Hayy (Yang Hidup). Atau bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah 'Azza wa Jalla: seperti kekuasaan Allah Ta'ala, dan ilmu-Nya, dan kalam-Nya.

Hukum Sumpah Sharih dan Kinayah:

1 - Hukum Sumpah Sharih:

Sumpah sharih menjadi mengikat hanya dengan mengucapkannya, dan tidak diterima perkataan orang yang bersumpah: "Saya tidak bermaksud bersumpah", karena lafaz-lafaz ini tidak memiliki kemungkinan selain sumpah.

Jika ia berkata: "Saya maksudkan dengan lafaz 'Allah' selain Dzat Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung", maka tidak diterima perkataannya, tetapi harus ada niat sumpah yang mengikat.

Jika lafaz ini terucap di lidahnya tanpa ia bermaksud bersumpah, maka itu adalah sumpah sia-sia (laghwu), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2 - Hukum Sumpah Kinayah:

Adapun sumpah kinayah, maka hukumnya adalah tidak mengikat kecuali dengan niat dan maksud, sehingga diterima perkataan orang yang bersumpah: "Saya tidak bermaksud bersumpah."

Jika ia berkata: "Saya bersumpah dengan Pencipta, atau Pemberi Rezeki, atau Tuhan", maka sumpahnya mengikat kecuali jika ia bermaksud dengan lafaz-lafaz ini selain Dzāt Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, maka tertuju kepada makna yang ia maksudkan, dan perkataannya tidak mengikat sebagai sumpah pada saat itu, karena ia mungkin menggunakan kata-kata ini untuk selain Allah secara terbatas.

Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman: **"Dan kalian membuat-buat kebohongan"** (QS. Al-Ankabut: 17). [Artinya kalian mengatakan kebohongan, dan membuat patung-patung dengan tangan kalian, dan menyebutnya tuhan-tuhan].

Dan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman: **"Maka berilah mereka rezeki darinya"** (QS. An-Nisa: 8).

Dan Allah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia berfirman: **"Kembalilah kepada tuanmu"** (QS. Yusuf: 50).

Jika ia berkata: "Saya bersumpah dengan Yang Maha Ada, atau Yang Maha Mengetahui, atau Yang Maha Hidup", maka perkataannya tidak mengikat sebagai sumpah dengan lafaz-lafaz seperti ini, kecuali dengan syarat ia meniatkannya kepada Dzāt Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, karena lafaz-lafaz tersebut digunakan untuk menunjukkan Dzāt Allah dan selain-Nya secara sama, maka tidak menjadi sumpah kecuali dengan niat.

Jika ia berkata: "Saya bersumpah dengan Kekuasaan Allah, atau Ilmu-Nya, atau Kalam-Nya", maka perkataannya mengikat sebagai sumpah dengan syarat ia tidak bermaksud dengan Ilmu: yang diketahui, dengan Kekuasaan: yang dikuasai, dan dengan Kalam: huruf-huruf dan suara-suara.

Jika ia bermaksud demikian, maka perkataannya tidak mengikat sebagai sumpah, karena yang diketahui Allah, yang dikuasai-Nya, dan huruf-huruf serta suara-suara, tidak ada satupun yang termasuk dalam Dzat Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, atau salah satu sifat-Nya.

Memenuhi Sumpah dan Melanggarnya: Makna dan Hukumnya:

1 - Makna Memenuhi Sumpah dan Melanggarnya:

Jika seseorang bersumpah dengan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, atau dengan salah satu sifat-Nya, dan sumpahnya mengikat: yaitu memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan, maka pasti urusannya terkait sumpah ini akan berakhir dengan memenuhi sumpahnya atau melanggarnya.

Memenuhi sumpah adalah: mewujudkan apa yang ia janjikan dengan sumpahnya, jika itu adalah janji. Dan jujur dalam sumpah tersebut jika itu adalah pemberitahuan tentang sesuatu yang tetap.

Melanggar sumpah adalah: tidak mewujudkan apa yang telah dijanjikannya, jika itu adalah janji dan komitmen. Atau berdusta dalam sumpah tersebut jika itu adalah pemberitahuan.

Kata "hanats" (melanggar) pada asalnya berarti: dosa, dan diterapkan pada hal yang disebutkan, karena itu adalah sebabnya.

2 - Hukum Memenuhi Sumpah dan Melanggarnya:

Hukum memenuhi sumpah: mengangkat tanggung jawab dari pemiliknya.

Adapun hukum melanggarnya: memiliki dua keadaan, setiap keadaan memiliki hukum khusus:

Keadaan Pertama:

Melanggar sumpah berupa tidak mewujudkan apa yang ia janjikan dengan sumpahnya; seperti ia bersumpah dengan Allah untuk bersedekah kepada orang miskin pada hari tertentu, tetapi ia tidak bersedekah pada hari yang ditentukan. Hukum pelanggaran ini: wajib bagi yang melanggar untuk

membayar kafarat (denda) atas sumpahnya. Penjelasan kafarat sumpah akan datang sebentar lagi, insya Allah.

Keadaan Kedua:

Melanggar sumpah berupa kebohongan dalam pemberitahuannya, yang ia menolak kecuali menguatkannya dengan sumpah, seperti ia berkata: "Demi Allah, barang ini adalah milikku", padahal ia tahu bahwa itu bukan miliknya. Sumpah seperti ini dinamakan sumpah ghamus, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Hukum pelanggaran ini: pemiliknya berhak mendapat hukuman besar dari Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung disertai wajib membayar kafarat, karena itu termasuk sumpah yang mengikat.

Perbedaan antara kedua keadaan: bahwa pemilik keadaan kedua lebih sembrono dengan nama Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, karena ia bersumpah dengan Allah padahal ia tahu bahwa ia bersumpah dengan Allah secara dusta.

Adapun pemilik keadaan pertama, mungkin ia bertekad saat mengucapkan sumpah untuk memenuhi sumpahnya dan bekerja sesuai dengannya, tetapi ada penghalang antara dirinya dan pemenuhan sumpah tersebut, atau ia menyadari setelah itu ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang ia janjikan dengan sumpah, lalu ia beramal dengan wasiat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa bersumpah dengan sumpah, lalu ia melihat yang lain lebih baik darinya, maka hendaklah ia mengerjakan yang lebih baik itu, dan hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya"*. Diriwayatkan oleh Muslim.

Kafarat Sumpah:

Barangsiapa melanggar sumpah ghamus atau bukan ghamus, wajib baginya kafarat. Ia diberi pilihan terlebih dahulu antara tiga hal:

1 - Memerdekakan budak mukmin, yang dimaksud dengan budak: hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Ini dilakukan jika masih ada perbudakan.

2 - Memberi makan sepuluh orang miskin, setiap orang miskin mendapat satu mud (takaran) biji-bijian dari makanan pokok negerinya. Mud: takaran yang dikenal berisi kira-kira 600 gram.

Wajib memberikan kepemilikan kepada setiap orang miskin atas apa yang disebutkan, maka tidak cukup mengundang mereka untuk makan siang, atau makan malam, dan semacamnya.

3 - Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin dari yang biasa dipakai, dan disebut dalam kebiasaan sebagai pakaian: baju, celana, kaos kaki, dan penutup kepala dalam bentuk apapun, semuanya disebut pakaian.

Jika ia tidak mampu mewujudkan salah satu dari tiga hal ini: karena ia papa, maka wajib baginya berpuasa tiga hari, tidak disyaratkan berturut-turut, bahkan boleh baginya memisahkan hari-hari puasa tersebut.

Dalil Kafarat Sumpah:

Dalil kafarat ini adalah firman Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung: **"Allah tidak menghukum kalian karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (laghwu), tetapi Dia menghukum kalian karena sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka kafaratnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak mendapatkan (yang demikian), maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah (dan melanggarnya). Dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat-Nya agar kalian bersyukur"** (QS. Al-Maidah: 89).

Penutup tentang Beberapa Hukum Sumpah:

1 - Jika seseorang berkata: "Saya bersumpah dengan Allah", atau "Saya bersumpah dengan Allah, sungguh akan melakukan demikian", maka itu adalah sumpah, jika ia berniat bersumpah, atau mutlak, karena seringnya penggunaan lafaz ini dalam sumpah.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan"** (QS. An-Nahl: 38). Jika ia tidak

bermaksud bersumpah, tetapi bermaksud berita masa lalu atau masa depan, maka itu bukan sumpah, karena kemungkinan lafaz tersebut mengandung apa yang ia niatkan.

2 - Jika seseorang berkata kepada orang lain: "Saya minta engkau bersumpah dengan Allah", atau "Saya minta kepada engkau dengan Allah, untuk melakukan demikian", maka itu adalah sumpah jika ia bermaksud sumpah dirinya sendiri, karena terkenal hal itu secara syar'i, dan disunahkan saat itu bagi orang yang diajak bicara untuk memenuhi sumpah orang yang bersumpah, jika dalam pemenuhannya tidak ada melakukan yang haram atau makruh.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Al-Bara' radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *(Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami dengan tujuh hal... dan ia menyebutkan di antaranya: memenuhi sumpah)*.

Adapun jika ia bermaksud dengan perkataannya: "Saya minta engkau bersumpah dengan Allah", atau "Saya minta kepada engkau dengan Allah", sumpah orang yang diajak bicara, atau ia tidak bermaksud sumpah, melainkan bermaksud meminta syafaat kepadanya, maka itu tidak menjadi sumpah saat itu, karena ia tidak bermaksud bersumpah, dan orang yang diajak bicara juga tidak bersumpah. Oleh karena itu mereka berkata: dimakruhkan meminta dengan wajah Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung.

Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *(Tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga)*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

3 - Barangsiapa bersumpah untuk meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban: seperti meninggalkan shalat dan puasa misalnya, atau bersumpah untuk melakukan yang haram: seperti mencuri atau membunuh, maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, dalam kedua keadaan tersebut, dan wajib baginya melanggar sumpah dalam keduanya, karena bertahan pada keadaan ini adalah kemaksiatan, dan wajib baginya kafarat juga.

4 - Jika ia bersumpah tidak akan melakukan sesuatu: seperti jual beli, dan semacamnya, lalu ia mewakilkan orang lain untuk melakukannya, maka

ia tidak melanggar sumpah dengan perbuatan wakilnya, karena yang dianggap adalah apa yang ditunjukkan oleh lafaz, maka ia bersumpah atas perbuatan dirinya sendiri, sehingga tidak melanggar dengan perbuatan orang lain, dan perbuatan itu dinisbatkan kepada yang melakukannya secara langsung.

Ya, jika ia bermaksud saat mengucapkan sumpah termasuk perbuatannya secara langsung dan perbuatan wakil yang mewakilinya, maka ia melanggar sumpah.

5 - Jika ia bersumpah tidak akan menikahi si fulanah, lalu ia mewakilkan orang yang menerima akad untuknya sebagai gantinya, maka ia melanggar sumpah, karena pernikahan tidak diterapkan hanya pada akad saja, tetapi diterapkan pada akad dan hasilnya, yaitu persetubuhan, dan orang yang bersumpah walaupun tidak melakukan akad secara langsung, maka ia melakukan hasilnya secara langsung.

6 - Barangsiapa bersumpah untuk meninggalkan dua hal, lalu ia melakukan salah satunya, ia tidak melanggar sumpah, seperti ia berkata: "Demi Allah saya tidak akan memakai kedua baju ini", atau "tidak akan berbicara dengan kedua orang ini", lalu ia memakai salah satu baju, atau berbicara dengan salah satu orang, maka ia tidak melanggar sumpah dengan itu, karena sumpahnya satu atas keseluruhan kedua hal tersebut.

Adapun jika ia berkata: "Demi Allah saya tidak akan memakai baju ini, dan tidak ini", atau "tidak akan berbicara dengan orang ini, dan tidak ini", maka ia melanggar sumpah dengan memakai salah satu baju, atau berbicara dengan salah satu orang, karena pengulangan huruf nafi menjadikan masing-masing dimaksudkan dengan sumpah secara terpisah.

7 - Barangsiapa bersumpah untuk melakukan dua hal, seperti ia berkata: "Demi Allah sungguh akan memakan kedua roti ini", atau "akan berbicara dengan kedua orang ini", ia tidak memenuhi sumpahnya dengan melakukan salah satunya, bahkan agar ia memenuhi sumpahnya dan selamat dari pelanggaran, ia harus makan kedua roti dan berbicara dengan kedua orang tersebut. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala A'lam (Dan Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi Maha Mengetahui).

Nazar

Pengertian Nazar:

Nazar: jamak dari nadzr. Nadzr dalam bahasa: janji dengan kebaikan atau keburukan.

Secara syar'i: janji dengan kebaikan khusus.

Nazar dalam istilah para fuqaha: komitmen untuk melakukan ketaatan yang tidak wajib dalam syariat, secara mutlak atau digantungkan pada sesuatu.

Dalil Disyariatkannya Nazar:

Yang menunjukkan disyariatkannya nazar dan wajibnya memenuhinya:

Al-Quran dan Sunnah.

Adapun Al-Quran, maka firman Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam sifat orang-orang yang berbakti: **"Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana"** (QS. Al-Insan: 7).

Dan firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka"** (QS. Al-Hajj: 29).

Adapun Sunnah, maka sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia taat kepada-Nya, dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya"*.

Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang orang-orang yang tidak memenuhi nazarnya: *"Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bersaksi tanpa diminta bersaksi, mereka bernazar dan tidak memenuhinya, dan tampak pada mereka kegemukan"*. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhuma.

[Tampak pada mereka kegemukan: yaitu karena banyaknya makanan dengan beristirahat total, dan meninggalkan jihad, dan dikatakan: itu adalah kinayah dari bermegah-megah dengan harta dunia].

Hukum Nazar:

Sesungguhnya nazar disyariatkan, dan termasuk jenis ketaatan, oleh karena itu para fuqaha berkata: tidak sah dari orang kafir.

Akan tetapi yang lebih utama adalah seseorang melakukan ketaatan yang ia inginkan tanpa mewajibkan dirinya dengannya, dan menjadikannya nazar atas dirinya.

Sedekah yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah secara sukarela, lebih utama daripada sedekah yang ia wajibkan sebagai nazar.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang nazar, dan berkata: *"Sesungguhnya nazar tidak menolak sesuatu apapun, dan sesungguhnya dengan nazar itu hanya dikeluarkan (harta) dari orang kikir"*.

Artinya nazar yang digantungkan tidak mengubah takdir Allah sedikitpun, dan itu hanyalah cara orang kikir mewajibkan dirinya untuk berinfak dan bersedekah, karena ia tahu bahwa jika sedekah itu tidak menjadi wajib atas dirinya dengan nazar dan komitmen, maka ia tidak akan mampu mengatasi dirinya untuk mengeluarkannya.

Jenis-Jenis Nadzar

Nadzar terbagi menjadi tiga jenis:

Jenis Pertama: Nadzar Lajaj (Nadzar dalam Pertengkaran)

Yaitu nadzar yang terjadi saat pertengkaran, dengan dorongan kemarahan, seperti seseorang berkata saat bertengkar: "Jika aku berbicara dengan si Fulan, maka demi Allah aku wajib berpuasa satu bulan."

Jenis Kedua: Nadzar Mujazah (Nadzar Timbal Balik)

Yaitu nadzar yang menggantungkan komitmen untuk melakukan suatu ibadah pada tercapainya suatu tujuan bagi orang yang bernadzar, tanpa didorong oleh pertengkaran atau lajaj. Contohnya seperti seseorang berkata: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku, maka demi Allah aku wajib menyedekahkan seekor kambing."

Jenis Ketiga: Nadzar Mutlak (Nadzar Tanpa Syarat)

Yaitu berkomitmen untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah Ta'ala tanpa menggantungkannya pada tercapainya suatu tujuan, dan tanpa dorongan pertengkaran atau kemarahan, seperti seseorang berkata: "Demi Allah aku wajib berpuasa pada hari Kamis."

Kedua jenis yang kedua dan ketiga ini disebut nadzar tabarru', dinamakan demikian karena orang yang bernadzar menginginkan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Hukum Setiap Jenis Nadzar

Jenis pertama, yaitu nadzar lajaj, hukumnya adalah jika perkara yang digantungkan itu terjadi, maka wajib bagi orang yang bernadzar untuk menunaikan apa yang telah dikomitmenkan, atau mengeluarkan kafarat sumpah, dia memilih salah satu dari keduanya. Hal ini karena jenis nadzar ini menyerupai nadzar dari sisi kewajiban, dan menyerupai sumpah dari sisi sebagai sarana untuk menahan diri dari suatu perkara.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dalam (bab Nadzar - kafarat nadzar, nomor 1645) dari Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda: "*Kafarat nadzar adalah kafarat sumpah.*"

Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala berkata: Mayoritas ulama kami mengaplikasikan hadits ini pada nadzar lajaj.

Jenis kedua, yaitu nadzar mujazah, hukumnya adalah jika perkara yang digantungkan itu terjadi, seperti Allah menyembuhkan orang sakitnya, atau orang yang pergi pulang kembali, maka wajib bagi orang yang bernadzar untuk menunaikan apa yang telah dikomitmenkan, tidak ada yang dapat menggantikannya.

Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan penuhilah janji Allah apabila kalian berjanji"** (QS. An-Nahl: 91). Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia menaatinya."* Diriwayatkan oleh Bukhari dalam (bab Sumpah dan Nadzar - nadzar dalam ketaatan, nomor 6318) dari Aisyah radhiyallahu 'anha.

Jenis ketiga, yaitu nadzar mutlak, yang merupakan bagian kedua dari nadzar tabarru', hukumnya adalah wajib bagi orang yang bernadzar untuk merealisasikan apa yang telah dikomitmenkan secara mutlak, yaitu tanpa menggantungkannya pada sesuatu apa pun.

Dalilnya adalah keumuman dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Namun ia boleh menunda menunaikannya selama belum sampai pada waktu yang ia yakin bahwa ia tidak akan mampu menunaikannya.

Tidak boleh baginya mengganti nadzar tersebut dengan kafarat sumpah, karena makna sumpah tidak ada dalam jenis nadzar ini.

Syarat-Syarat Nadzar

Nadzar memiliki syarat-syarat dari segi nadzar itu sendiri, yaitu tanpa memandang ketiga jenisnya.

Syarat-syarat ini terangkum sebagai berikut:

Pertama: Dari Segi Orang yang Bernadzar

Disyaratkan padanya tiga syarat:

1. Islam

Nadzar tidak sah dari orang kafir, karena orang kafir bukan ahli untuk mendapatkan pahala ibadah, sebab tidak sah darinya selama ia masih kafir.

2. Taklif (Sudah Baligh dan Berakal)

Nadzar tidak sah dari anak kecil dan orang gila, karena keduanya bukan ahli untuk berkomitmen. Bagaimana pun keduanya mewajibkan suatu ibadah pada diri mereka, maka tidak menjadi wajib atas mereka, karena mereka bukan ahli untuk itu, disebabkan tidak terkena taklif syariat.

3. Pilihan (Tidak Dipaksa)

Nadzar tidak sah dari orang yang dipaksa, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Diangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam (bab Talak - talak orang yang dipaksa dan yang lupa, nomor 2045) dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu.

Artinya: diangkat hukumnya dan akibat yang ditimbulkannya.

Kedua: Dari Segi Objek Nadzar

Disyaratkan padanya dua syarat berikut:

1. Objek Nadzar Harus Berupa Ibadah

Tidak ada nadzar untuk perkara mubah, yaitu perkara yang jika dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala atau dosa. Jika seseorang bernadzar untuk melakukan atau meninggalkan perkara mubah, seperti makan dan tidur, maka tidak wajib baginya melakukan atau meninggalkannya, dan tidak ada kewajiban apa pun padanya.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam (bab Sumpah dan Nadzar - nadzar untuk sesuatu yang tidak dimiliki dan dalam kemaksiatan, nomor 6326) dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma yang berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang berkhotbah, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki berdiri. Beliau bertanya tentangnya, mereka menjawab: Abu Israil, ia bernadzar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Suruhlah ia untuk berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya."*

Beliau memerintahkan untuk menyempurnakan puasanya karena puasa adalah ketaatan, dan wajib baginya menunaikannya jika ia bernadzar untuk itu.

Begitu pula tidak ada nadzar untuk melakukan perkara haram, seperti membunuh dan berzina...

Dan tidak ada nadzar untuk melakukan perkara makruh, seperti bernadzar untuk meninggalkan sunnah rawatib misalnya, karena melakukan perkara haram atau makruh bukanlah sesuatu yang dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah Azza wa Jalla.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan kepada Allah."* Diriwayatkan oleh Muslim dalam (bab Nadzar - tidak ada penunaian nadzar dalam kemaksiatan kepada Allah, nomor 1641). Dan telah disebutkan sebelumnya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam (bab Sumpah dan Nadzar - nadzar dalam ketaatan, nomor 6318) dari Aisyah radhiyallahu 'anha: *"...dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepadaNya, maka janganlah ia bermaksiat."*

Dan Nabi 'alaihi shalatu wassalam bersabda: *"Tidak ada nadzar kecuali untuk sesuatu yang dengannya diharapkan wajah Allah."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam (bab Sumpah dan Nadzar - sumpah untuk memutuskan hubungan kerabat, nomor 3273).

2. Objek Nadzar Bukan Kewajiban 'Aini (Individual) Sejak Awal

Jika seseorang bernadzar untuk shalat Zhuhur, atau mengeluarkan zakat hartanya, maka nadzar tersebut batal, karena tidak ada pengaruh baru pada objek nadzar, sebab hal itu sudah wajib atas orang yang bernadzar sejak awal tanpa perlu nadzar, maka tidak ada makna mewajibkannya.

Yang dikecualikan dari kewajiban 'aini adalah kewajiban kifayah, maka boleh bernadzar untuk melakukannya, seperti jika bernadzar untuk menshalatkan jenazah, atau mempelajari ilmu yang wajib dipelajari kaum muslimin secara kifayah seperti kedokteran dan berbagai kerajinan.

Hal ini karena nadzar mengubah objek nadzar ini dari tingkat fardu kifayah menjadi fardu 'ain bagi orang yang bernadzar.

Akibat-Akibat yang Ditimbulkan dari Nadzar yang Sah

Jika nadzar itu sah, dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan, maka wajib bagi orang yang bernadzar untuk merealisasikan apa

yang telah dikomitmenkan, ketika terjadi perkara yang digantungkan pada nadzar mu'allaq (bersyarat), dan secara mutlak pada nadzar najiz (mutlak).

Wajib baginya dari itu apa yang disebut secara syariat, baik objek nadzar berupa shalat, puasa, sedekah, atau selain itu. Jika ia bernadzar shalat tanpa membatasinya dengan cara atau jumlah tertentu, maka wajib baginya dua rakaat dari berdiri jika ia mampu berdiri, dengan mengambil minimal kewajiban syariat.

Adapun jika ia bernadzar sejumlah rakaat tertentu, atau bernadzar shalat dari duduk, maka wajib baginya melakukan sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan cara yang ditentukan. Namun jika ia melakukannya dari berdiri, maka lebih utama.

Jika ia bernadzar puasa secara mutlak, maka minimal yang disebut puasa adalah puasa satu hari.

Adapun jika ia bernadzar puasa beberapa hari tanpa menentukan jumlah hari tersebut, maka minimal yang wajib baginya adalah puasa tiga hari, karena itu adalah minimal bentuk jamak.

Jika ia bernadzar sedekah, maka wajib baginya bersedekah dengan harta minimal yang berharga dari hartanya, kepada orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir dan miskin.

Adapun jika ia membatasi ibadah yang dikomitmenkan dengan kondisi tertentu, waktu tertentu, atau jumlah tertentu, maka pada dasarnya wajib apa yang telah dikomitmenkan, sesuai cara dan kondisi yang disebutkannya.

Jika ia bernadzar untuk bersedekah kepada penduduk negeri tertentu, maka wajib baginya bersedekah kepada mereka secara khusus, dan tidak boleh menyalurkan sedekahnya kepada penduduk negeri lain.

Atau bernadzar untuk beritikaf di masjid tertentu, maka jika itu salah satu dari tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha, maka wajib baginya beritikaf di masjid yang ditentukan dari ketiganya, karena keutamaan masjid-masjid ini atas yang lainnya.

Dalil keutamaannya atas yang lain adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjidil*

Haram, Masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsha." Dikeluarkan oleh Bukhari dalam (bab Shalat Tathawwu' - keutamaan shalat di masjid Makkah dan Madinah, nomor 1132) dan Muslim dalam (bab Haji - keutamaan shalat di masjid Makkah dan Madinah, nomor 1394).

Jika dalam nadzarnya ia menentukan masjid selain ketiga masjid ini, maka wajib baginya beritikaf di masjid mana saja yang ia kehendaki, karena pahala itikaf tidak berbeda antara satu negeri dengan negeri lain, atau satu masjid dengan masjid lain.

Jika ia bernadzar haji atau umrah, maka wajib baginya melakukannya sendiri, jika ia mampu melakukannya sendiri. Jika ia tidak mampu melakukan haji atau umrah sendiri, maka ia mewakili orang untuk berhaji atau berumrah untuknya, meskipun dengan upah, sebagaimana wajib baginya dalam haji wajib jika tidak mampu menunaikannya sendiri, ia mewakili orang untuk berhaji untuknya.

Disunahkan untuk segera menunaikan apa yang dinadzarkan, pada kesempatan pertama yang tersedia, agar segera terbebas dari tanggungan.

Jika ia mampu melakukan haji atau umrah lalu menundanya hingga meninggal, maka haji atau umrah dilakukan atas namanya dari hartanya, karena kelalaiannya setelah memiliki kemampuan.

Adapun jika ia meninggal sebelum mampu melakukan haji atau umrah, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya, karena tidak ada kelalaian darinya.

Jika ia bernadzar untuk berhaji atau berumrah dengan berjalan kaki, maka wajib baginya berjalan kaki jika mampu berjalan, karena ia berkomitmen menjadikan berjalan sebagai sifat ibadah tersebut, seperti jika ia bernadzar untuk berpuasa berturut-turut.

Adapun jika ia tidak mampu berjalan, maka tidak wajib baginya berjalan, bahkan boleh mengendarai, karena ketidakmampuannya untuk berjalan.

Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu berkata: Saudariku bernadzar untuk berjalan ke Baitullah, dan ia menyuruhku untuk meminta fatwa kepada

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka aku meminta fatwa kepada beliau, lalu beliau 'alaihish-shalatu wassalam bersabda: *"Hendaklah ia berjalan dan mengendarai."*

Dikeluarkan oleh Bukhari dalam (bab Ihshar dan Jaza' ash-Shaid - orang yang bernadzar berjalan ke Ka'bah, nomor 1767) dan Muslim dalam (bab Nadzar - orang yang bernadzar untuk berjalan ke Ka'bah, nomor 1644).

Jika ia bernadzar untuk menghadyahkan hewan ternak yaitu unta, sapi, kambing, dan domba, atau harta ke Makkah, maka wajib baginya membawanya ke sana, dan wajib menyedekahkannya kepada fakir dan miskin yang ada di sana, baik penduduk asli maupun pendatang.

Jika ia bernadzar untuk menyembelih kambing di negeri selain Makkah dan membagikannya di sana, maka wajib baginya menyembelih di negeri tersebut, dan membagikan dagingnya kepada orang-orang miskin di sana, selama ia berniat untuk menyembelih dan membagikan di sana, karena penyembelihan adalah sarana untuk pembagian yang dimaksud. Ketika ia menjadikan tempat penyembelihan sebagai tempat pembagian, maka penentuan penyembelihan di sana mengharuskan pembagian dagingnya di sana.

Jika ia bernadzar lilin untuk dinyalakan di tempat-tempat yang dibangun di atas kuburan orang-orang saleh dan wali, maka jika orang yang bernadzar bermaksud untuk menerangi orang-orang yang tinggal di sana, atau yang datang ke sana, maka nadzarnya sah dan wajib baginya. Namun jika ia bermaksud untuk menyalakan di kuburan, meskipun dengan niat menerangi orang-orang, maka nadzarnya tidak sah.

Jika ia bermaksud untuk mengagungkan tempat tersebut, atau kuburan, atau mendekatkan diri kepada yang dikubur di sana, atau yang dinisbahkan kepadanya, maka ini adalah nadzar batil yang tidak sah.

Nazar Mutlak Tidak Ditentukan oleh Waktu

Jika nazar itu mutlak tanpa penentuan waktu, maka kewajibannya termasuk jenis kewajiban yang diperluas, artinya orang yang bernazar boleh menunda penunaian nadarnya selama kesempatan masih terbuka baginya,

dan dia tidak berprasangka kuat bahwa penundaan itu akan menghalangi kemampuannya untuk menunaikan nazar tersebut.

Namun disunnahkan untuk mempercepat penunaian nazar, meskipun kesempatan masih terbuka dan luas, yaitu agar cepat bebas kewajibannya dari nazar. Adapun jika nazar itu dibatasi oleh waktu tertentu, maka wajib mengikatkan diri dengan waktu tersebut. Jika menunda penunaianya melewati waktu itu tanpa uzur, maka dia berdosa dan wajib mengqadha. Jika menunda karena uzur, maka dia tidak berdosa, tetapi tetap wajib mengqadha pada kesempatan yang memungkinkan.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui.

BERBURU DAN SEMBELIHAN

Berburu

Pengertian Berburu

Berburu pada asalnya adalah kata jadian (mashtar) dari kata shada-yashidu-shaidan: artinya menangkapnya, mengambilnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu muslihat, baik itu dapat dimakan maupun tidak dapat dimakan.

Kemudian kata itu dimaksudkan sebagai isim maf'ul, yaitu yang diburu.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **"Janganlah kamu membunuh binatang buruan, sedang kamu sedang ihram"** (Surah Al-Ma'idah: 95). [Artinya: yang diburu].

Sedangkan berburu dalam istilah ahli fikih khusus untuk yang dapat dimakan.

Disyariatkannya Berburu

Berburu itu disyariatkan, dan dalil asli yang menunjukkan disyariatkannya adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram"** (Surah Al-Ma'idah: 1).

Dan firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu"** (Surah Al-Ma'idah: 2).

Sesungguhnya ayat yang pertama membatasi larangan berburu pada keadaan ihram, dan ayat yang kedua secara tegas membolehkan berburu setelah bertahallul dari ihram.

Dan firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala: **"Mereka bertanya kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya**

untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya" (Surah Al-Ma'idah: 4). [Mukallibin: melatihnya untuk berburu, dan pengajaran di sini dinamakan takliban, karena paling sering terjadi pada anjing].

Hikmah dari Disyariatkannya Berburu

Ketahuilah bahwa sarana-sarana yang telah ditentukan oleh pembuat syariat (Allah) untuk menghalalkan memakan hewan, berupa penyembelihan, berburu dan semacamnya, termasuk dalam kategori ibadah murni, dan tidak berdasarkan pada sesuatu dari illat dan kemaslahatan yang menjadi dasar bagi hukum-hukum muamalat yang serupa. Namun bagi peneliti dapat menyelidiki sebagian hikmah dari halalnya memakan sebagian hewan tanpa sebagian lainnya, dan dari disyariatkannya berburu di samping disyariatkannya penyembelihan. Sesungguhnya banyak dari ibadah-ibadah yang memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui sebagian rahasia dan hikmahnya.

Dan hikmah disyariatkannya berburu menyerupai hikmah dari disyariatkannya penyembelihan darurat, yaitu penyembelihan dalam keadaan terpaksa, yang akan kita bicarakan setelah ini.

Karena dalam hewan-hewan yang dianggap baik oleh bangsa Arab, dan syariat Islam mengakui bolehnya memakan, ada yang liar dan tidak jinak, sulit untuk menundukkannya dengan penyembelihan biasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi manusia jalan untuk mendapatkan hewan-hewan ini melalui cara berburu, dan menjadikan hal itu sebagai pengganti penyembelihan asli, jika pemburu tidak mampu melakukannya.

Dan dalam hal itu terdapat kemudahan bagi manusia yang tidak tersembunyi kelembutan dan manfaatnya bagi siapa saja yang merenungkan dan meneliti.

Apa yang Halal dari Buruan dan Apa yang Tidak Halal

Asal hukumnya adalah halal berburu dengan segala jenisnya, apa pun jenis hewan yang diburu. Dalilnya adalah keumuman yang ditunjukkan oleh

firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu"** (Surah Al-Ma'idah: 2).

Namun dikecualikan dari keumuman itu hal-hal berikut:

1. Berburu hewan-hewan yang tidak halal dimakan dan tidak boleh dibunuh, dari yang tidak tergolong membahayakan dan tidak menyakiti, jika cara berburunya dapat menyakiti hewan, atau merusaknya, atau membunuhnya.

Jika cara berburunya tidak menyakiti, seperti jaring dan semacamnya, maka tidak haram.

2. Setiap perburuan yang ditujukan hanya untuk main-main jika dengan membunuh atau merusak, baik hewan itu halal dimakan atau haram; seperti orang yang keluar untuk berburu burung tidak menginginkan dari itu kecuali hiburan dan main-main, dan tidak ada keinginan untuk memakannya, atau niat.
3. Berburu hewan-hewan darat yang dapat dimakan bagi orang yang sedang ihram, baik itu dengan membunuh, atau merusak, atau hanya meletakkan tangan padanya.

Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Janganlah kamu membunuh binatang buruan, sedang kamu sedang ihram"** (Surah Al-Ma'idah: 95). Juga diharamkan berburu di tanah haram, meskipun pemburunya tidak sedang ihram.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab Haji - Bab - Keutamaan Tanah Haram, nomor: 1510 dan lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari pembebasan Mekah: *"Sesungguhnya negeri ini diharamkan oleh Allah, tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh diganggu buruannya, dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali oleh orang yang mengumumkannya"*.

[Negeri ini: Mekah yang mulia.

Diharamkan oleh Allah: Allah menjadikannya haram, diharamkan di dalamnya apa yang disebutkan dalam hadits, dan juga diberi kehormatan dan pengagungan.

Tidak boleh dipotong: tidak boleh dipotong dan dipatahkan.

Tidak boleh diganggu buruannya: tidak boleh diusir dari tempatnya, dan tidak halal diburunya.

Tidak boleh diambil: tidak boleh diambil. Barang temuannya: apa yang jatuh di dalamnya.

Mengumumkannya: mengumumkannya, hingga pemiliknya datang, dan tidak mengambilnya untuk memilikinya].

Adapun berburu yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka tidak ada dosa bagi orang yang ihram jika itu membahayakan, atau tidak membahayakan, dan berburunya hanya meletakkan tangan padanya.

Yang dimaksud dengan haramnya berburu hewan dalam tiga keadaan yang disebutkan ini adalah menyebabkan dosa, tanpa memandang pengaruh itu terhadap haramnya memakannya, karena tidak ada keharusan di antara keduanya.

Cara yang Disyariatkan dalam Berburu

Yang dimaksud dengan cara yang disyariatkan dalam berburu adalah apa yang mengakibatkan bolehnya memakan hewan yang diburu dengannya. Dan cara yang tidak disyariatkan adalah apa yang tidak mengakibatkan bolehnya hal itu.

Cara berburu yang disyariatkan adalah dengan salah satu dari dua sebab berikut:

Pertama: Setiap yang melukai dari benda tajam:

Baik itu besi, timah, bambu, kaca, atau selain itu yang melukai hewan.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apa yang mengalirkan darah, dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah"*.

Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Syirkah - Bab - Pembagian Kambing, nomor: 2356 dan Muslim dalam kitab Qurban - Bab - Bolehnya menyembelih dengan setiap yang mengalirkan darah, nomor: 1968. [Makna mengalirkan darah: yaitu membuat darah mengalir].

Jika yang digunakan untuk berburu adalah sesuatu yang tidak tajam, dan hanya membunuh dengan menekan, atau beratnya, seperti batu yang tidak tajam, atau sesuatu yang membunuh dengan membakar, dan hewan mati karenanya, maka tidak boleh dimakan. Adapun jika hewan tidak mati karenanya, seperti mengenai sayap atau kakinya, lalu pemburu mendapatinya hidup, kemudian menyembelihnya dengan sembelihan yang disyariatkan yang akan kita bicarakan, atau melemparnya dengan sesuatu yang membunuh dengan tajamnya, seperti pisau dan anak panah dan semacamnya, maka boleh dimakan.

Kedua: Melepaskan binatang buas dari hewan pemangsa atau burung pemangsa:

Jika melepaskan binatang buas dari hewan pemangsa, atau melepaskan binatang buas dari burung pemangsa ke hewan yang akan diburu - dengan syarat-syarat yang akan kami sebutkan - lalu melukainya, dan mati karena lukanya, maka boleh dan halal dimakan.

Contoh hewan pemangsa: anjing, harimau kumbang, macan tutul, dan semacamnya.

Contoh burung pemangsa: elang, alap-alap, burung rajawali, dan semacamnya.

Syarat-syarat Berburu dengan Hewan Pemangsa dan Burung Pemangsa

Penggunaan hewan pemangsa dan burung pemangsa hanya dianggap sebagai cara berburu yang disyariatkan jika terpenuhi empat syarat berikut:

Syarat Pertama:

Bahwa dia melesat ke hewan yang akan diburu ketika dilepaskan kepadanya, sehingga menuju kepadanya, dan tidak bermaksud pada yang lain.

Jika dia bergejolak dan melesat, lalu berpaling dari hewan yang dilepaskan kepadanya ke yang lain, menuju kepadanya karena dorongan naluri, maka tidak halal buruannya untuk hewan yang tidak dilepaskan kepadanya kecuali dengan penyembelihan.

Syarat Kedua:

Bahwa dia berhenti jika ditegur: yaitu berhenti jika pemiliknya menghentikannya pada tahap mana pun dari tahap larinya dan arahnya menuju buruan.

Syarat Ketiga:

Bahwa tidak memakan sesuatu dari buruan jika membunuhnya sebelum sampai dengan buruannya kepada pemiliknya yang melepaskannya. Adapun jika memakannya setelah meletakkannya di hadapannya, dan berpaling darinya, maka tidak mengapa.

Syarat Keempat:

Hendaknya hal itu (yaitu ketiga syarat ini) terulang darinya sebanyak dua kali atau lebih, sehingga sangkaan kuat menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa dan mempelajari hal itu.

Tolok ukur dalam hal binatang tersebut sudah terbiasa dan mempelajarinya adalah berdasarkan sangkaan para ahli dalam berburu dan binatang buruan.

Dasar pertimbangan syarat-syarat ini untuk menghalalkan buruan dengan binatang-binatang buruan ini adalah firman Allah Yang Mulia dan Agung: **"Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu..."** (Surah Al-Maidah: 4).

[Mukallibin: dari kata taklib, yaitu mendidik dan melatih binatang, yaitu dengan membuatnya patuh apabila dihasut untuk berburu dan dilepaskan padanya].

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dalam menjelaskan makna "mukallibin": *(Apabila engkau memerintah anjing lalu ia mematuhi, dan apabila engkau melarangnya lalu ia berhenti, maka ia adalah anjing yang terlatih).*

Makna: "amsakan 'alaikum" yaitu ia menahannya untuk kalian, dan hal itu hanya dapat terwujud dengan menjaga buruan dan tidak memakannya.

Mafhum mukhalafah (pengertian kebalikan) menghendaki bahwa apabila ia tidak menahan untuk pemiliknya, yaitu dengan memakannya, maka ia tidak halal, dan perburuannya ketika itu tidak dianggap syar'i.

Yang menunjukkan hal ini dari Sunnah adalah apa yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Apabila engkau melepaskan anjingmu yang terlatih, dan engkau menyebut nama Allah, lalu ia menahan dan membunuhnya maka makanlah, dan jika ia memakannya maka jangan engkau makan, karena sesungguhnya ia hanya menahan untuk dirinya sendiri".*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam [Bab Penyembelihan dan Perburuan - Bab - Buruan yang hilang selama dua atau tiga hari, nomor: 5167] dan Muslim dalam [Bab Perburuan dan Penyembelihan - Bab - Berburu dengan anjing terlatih, nomor: 1929].

Kapan Perburuan Saja Berkedudukan Seperti Penyembelihan Dan Kapan Tidak?

Apabila alat perburuan itu disyariatkan, dan memenuhi syarat-syarat yang telah kami sebutkan, dan pemburu berburu dengannya:

Maka pemburu bisa saja dapat menangkap apa yang diburunya, dan padanya masih ada kehidupan yang menetap, atau tidak.

Adapun pada keadaan pertama:

Yaitu apabila pada binatang buruan masih ada kehidupan yang menetap, maka perburuan tidak berkedudukan seperti penyembelihan,

bahkan harus disembelih dengan penyembelihan syar'i, sesuai dengan yang akan kami sebutkan nantinya.

Jika pemburu mengabaikan hal itu, dan membiarkan buruan sehingga tidak menyembelihnya hingga mati, maka ia menjadi najis dan tidak boleh dimakan.

Adapun pada keadaan kedua:

Yaitu apabila pemburu tidak mampu menangkap buruan dalam keadaan hidup, yaitu dengan berusaha cepat menyusulnya, lalu mati sebelum ia sampai kepadanya, maka kematiannya hanya karena perburuan dalam keadaan ini berkedudukan seperti penyembelihannya, dan boleh dimakan, dan dinamakan penyembelihan darurat.

Dalil keadaan kedua ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam [Bab Penyembelihan dan Perburuan - Bab - Binatang ternak yang lari adalah seperti binatang liar, nomor: 5190] dan Muslim dalam [Bab Hewan Kurban - Bab - Kebolehan menyembelih dengan segala sesuatu yang mengalirkan darah, nomor: 1968] dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Kami mendapat rampasan unta dan kambing - dan dalam riwayat lain, dan di antara kaum ada kuda yang sedikit - lalu ada seekor unta yang lari, maka seorang laki-laki melemparnya dengan anak panah lalu menahannya - yaitu mati - maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya binatang-binatang ternak ini ada yang liar seperti liarnya binatang buas, maka apa yang berbuat seperti itu dari binatang tersebut, maka berbuatlah terhadapnya seperti itu"*.

[An-Nahbu: harta rampasan, dan harta rampasan ini adalah unta dan kambing. Nadda: lari, dan pergi kabur. Awaabid: jamak dari aabidah, yaitu binatang-binatang yang menjadi liar, yaitu kabur dan menjadi buas].

Dan Al-Bukhari meriwayatkan dalam [Bab Penyembelihan dan Perburuan - Bab - Yang datang tentang berburu, nomor 5170] dan Muslim dalam [Bab Perburuan dan Penyembelihan - Bab - Berburu dengan anjing terlatih, nomor: 1930] dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya, ketika ia berkata: Sesungguhnya aku berburu dengan anjingku yang terlatih, dan yang lainnya:

"Apa yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih, maka sebutlah nama Allah atasnya, kemudian makanlah, dan apa yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih, lalu engkau mendapati penyembelihannya maka makanlah".

Dan perlu diperhatikan bahwa hadits kedua ini telah menunjukkan hukum kedua keadaan tersebut.

Binatang Sembelihan

Pengertian binatang sembelihan:

Adz-dzabaa-ih: jamak dari dzabiihah, dengan makna: yang disembelih.

Yang dimaksud dengannya: binatang yang telah disembelih dengan cara yang syar'i, dengan syarat-syarat yang akan kami sebutkan, dan termasuk yang boleh dimakan.

Perbedaan antara penyembelihan dan penyembelihan syar'i:

At-Tazkiyah (penyembelihan syar'i): adalah menyembelih binatang di lehernya, atau di bagian bawah lehernya, jika mampu menguasainya, atau dengan luka apa pun yang menghilangkan nyawa, jika tidak mampu menguasainya, seperti binatang buruan.

Adapun adz-dzabhu (penyembelihan): adalah memotong bagian yang menyebabkan kematian dari leher, baik terpenuhi padanya syarat-syarat syar'i yang akan kita bicarakan, maupun tidak.

Jadi penyembelihan adalah salah satu jenis dari penyembelihan syar'i, tidak terikat dengan menjadi syar'i yang sah.

Dan penyembelihan syar'i: mencakup penyembelihan dan selainnya, yang terpenuhi padanya syarat-syarat syar'i yang harus ada untuk menghalalkan makan binatang yang disembelih.

Hikmah dari mensyaratkan penyembelihan syar'i:

Engkau telah mengetahui bahwa penyembelihan syar'i terhadap binatang untuk menghalalkan memakannya berdiri atas makna ta'abbudi (ibadah), sebagaimana telah kami jelaskan dalam hikmah disyariatkannya perburuan.

Namun ada hikmah-hikmah tambahan atas makna ta'abbudi, yang berkaitan dengan disyariatkannya penyembelihan syar'i, kami sebutkan di antaranya sebagai berikut:

1 - Semua syariat dan agama datang dengan mengharamkan bangkai dari binatang-binatang, dan hukum najisnya, dan harus ada pembeda antara binatang mati yang menjadi najis karena kematian, dan selainnya, maka penyembelihan syar'i dalam hukum syara' adalah pembeda pokok antara keduanya.

2 - Syariat Islam memutuskan najisnya darah, dan wajib menjauhinya, karena bahaya yang ada padanya, dan penyembelihan adalah penyucian binatang dari darah - sebagaimana akan engkau ketahui - dan kematian binatang karena dicekik dan semacamnya adalah membiarkan binatang penuh dengan darah.

Jenis-jenis penyembelihan syar'i:

Dan penyembelihan syar'i terbagi menjadi tiga jenis: Penyembelihan, penyembelihan unta, dan pelukaan.

1 - Adapun adz-dzabhu (penyembelihan): adalah memotong leher dari binatang, dengan syarat-syarat yang akan kami sebutkan nantinya. [Dan al-halqu: bagian atas leher].

Dan penyembelihan: adalah penyembelihan syar'i untuk semua binatang yang manusia mampu menyembelihnya; yaitu dengan mampu menguasainya.

2 - Adapun an-nahru (penyembelihan unta): adalah memotong bagian bawah leher binatang, yaitu bagian paling bawah leher.

Dan penyembelihan unta: adalah penyembelihan syar'i yang disunnahkan untuk unta.

Allah Yang Mulia dan Agung berfirman: "**Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah**" (Surah Al-Kautsar: 2).

Para fuqaha berkata: Dan makna yang diperhatikan dalam hal itu bahwa penyembelihan unta untuk unta lebih cepat untuk keluarnya nyawa, karena panjangnya leher mereka.

Dan kedua jenis ini (penyembelihan dan penyembelihan unta) masing-masing dapat menggantikan yang lain dalam hal pokok penyembelihan syar'i.

Dalil hal itu adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Ketahuilah bahwa sesungguhnya penyembelihan adalah di leher dan bagian bawah leher"*. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni [4/283] dan Al-Bukhari secara ta'liq dalam [Bab Penyembelihan unta dan Penyembelihan] dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma.

Namun yang disunnahkan adalah menyembelih unta dengan cara penyembelihan unta, dan menyembelih semua binatang lainnya: seperti sapi dan kambing, dan lainnya.

3 - Adapun al-'aqr: - yaitu yang dinamakan penyembelihan darurat - adalah melukai binatang, yaitu luka apa pun yang menghilangkan nyawa, di bagian mana pun dari tubuhnya.

Dan pelukaan: adalah penyembelihan syar'i terhadap binatang yang boleh dimakan jika ia lari, dan pemiliknya tidak mampu menguasainya, sebagaimana juga penyembelihan syar'i terhadap binatang yang hendak diburu, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.

Dalil hal itu: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang unta yang lari, lalu dipukul oleh seorang laki-laki dengan anak panah lalu menahannya: *"Sesungguhnya binatang-binatang ternak ini ada yang liar seperti liarnya binatang buas, maka jika ada sesuatu dari binatang tersebut yang mengalahkan kalian maka berbuatlah terhadapnya seperti ini"*. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam [Bab Penyembelihan dan Perburuan - Bab - Binatang ternak yang lari adalah seperti binatang liar, nomor: 5190] dan Muslim dalam [Bab Hewan

Kurban - Bab - Kebolehan menyembelih dengan segala sesuatu yang mengalirkan darah, nomor: 1968] dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu 'anhu.

Syarat-syarat sah penyembelihan:

Yang kami maksud dengan syarat-syarat ini: perkara-perkara yang harus terpenuhi, agar penyembelihan dinamakan penyembelihan syar'i, dan agar binatang yang disembelih menjadi binatang yang tersembelih secara syar'i.

Dan perkara-perkara ini secara keseluruhan terbagi menjadi tiga bagian:

a- Syarat-syarat yang berkaitan dengan penyembelih. b- Syarat-syarat yang berkaitan dengan binatang yang disembelih. c- Syarat-syarat yang berkaitan dengan alat penyembelihan.

A) SYARAT-SYARAT YANG BERKAITAN DENGAN PENYEMBELIH:

Dan syarat-syarat yang berkaitan dengan penyembelih kami ringkas sebagai berikut:

Syarat Pertama: Hendaknya penyembelih adalah Muslim atau Ahli Kitab:

Dan Ahli Kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nashrani.

Jika penyembelih bukan Muslim, dan bukan Ahli Kitab, yaitu dengan menjadi murtad, atau penyembah berhala atau atheis, atau Majusi, maka sembelihannya tidak halal.

Adapun dalil halalnya sembelihan Muslim, adalah firman Allah Yang Mulia dan Agung: "**Kecuali yang kamu sembelih**" (Surah Al-Maidah: 3).

Dan itu adalah khitab kepada kaum muslimin.

Adapun dalil halalnya sembelihan Ahli Kitab, adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: "**Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagi kamu**" (Surah Al-Maidah: 5).

Yang dimaksud dengan makanan di sini adalah sembelihan.

Adapun dalil tidak halalnya sembelihan orang-orang kafir dari selain Ahli Kitab, adalah apa yang diriwayatkan bahwa shallallahu 'alaihi wasallam: *menulis kepada Majusi Hajar menawarkan kepada mereka Islam, maka siapa yang masuk Islam diterima darinya, dan siapa yang menolak dipungut darinya jizyah, dengan syarat tidak dimakan sembelihan mereka, dan tidak dinikahi wanita mereka.*

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi [9/285] dan ia berkata: Ini mursal, dan ijma' mayoritas umat atasnya memperkuatnya.

[Mursal: Hadits Mursal: adalah hadits yang diriwayatkan oleh tabi'in kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tanpa menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan kepadanya hadits tersebut].

Jika ini adalah hukum mengenai Majusi, maka orang-orang murtad dan penyembah berhala dan atheis lebih utama dengan hal itu daripada mereka, karena mereka lebih dalam dalam kekafiran.

Syarat Kedua: Hendaknya Ahli Kitab bukan termasuk yang menjadi, dia atau salah satu dari bapak-bapaknya, Ahli Kitab setelah tahrif (perubahan) atau nasakh (penghapusan).

Maka atheis yang masuk Nasrani hari ini tidak halal sembelihannya. Demikian juga Nasrani, atau Yahudi yang diketahui bahwa nenek moyang tertuanya dahulu adalah penyembah berhala misalnya, kemudian masuk Nasrani setelah tahrif, atau setelah diutusnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidak halal sembelihannya.

Dalil hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Syahr bin Hausyab, bahwa shallallahu 'alaihi wasallam: *melarang dari sembelihan Nasrani Arab* dan mereka adalah: Bahra', Tanukh, dan Taghlib.

Dan illat pelarangan adalah bahwa mereka hanya masuk Nasrani setelah tahrif yang terjadi padanya.

Syarat Ketiga: Hendaknya tidak menyembelih untuk selain Allah Yang Mulia dan Agung, atau atas selain nama-Nya.

Jika menyembelih untuk berhala, atau Muslim, atau Nabi, maka sembelihannya tidak halal.

Dalil hal itu adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka menyebutkan apa yang diharamkan memakannya: **"Dan (diharamkan) yang disembelih untuk selain Allah"** (Surah Al-Maidah: 3).

Yaitu apa yang disembelih untuk selain Allah Ta'ala, atau disebutkan ketika menyembelihnya selain nama Allah Ta'ala.

Jika terpenuhi ketiga syarat ini pada penyembelih maka halalah sembelihannya, tanpa perbedaan antara laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, bahkan tidak ada perbedaan antara yang mumayyiz dan selainnya, dan orang mabuk dan orang gila, dan lainnya, selama kemampuan menyembelih ada dan selama niat ada pada penyembelih, walaupun secara umum.

B) SYARAT-SYARAT YANG BERKAITAN DENGAN HEWAN YANG DISEMBELIH:

Di sini juga terdapat syarat-syarat yang kami rangkum sebagai berikut:

Syarat Pertama: Penyembelih harus mendapati hewan sebelum penyembelihan dalam keadaan memiliki kehidupan yang stabil. Yang dimaksud dengan kehidupan yang stabil adalah: hewan tersebut belum sampai pada menjelang kematian akibat penyakit, atau luka, atau hal-hal semacamnya, sehingga gerakannya menjadi gerakan seperti gerakan hewan yang sedang disembelih.

Jika hewan sebelum disembelih telah kehilangan kehidupan yang stabil, maka penyembelihan terhadapnya ketika itu tidak dianggap sebagai penyembelihan yang sah, dan tidak menghalalkan hewan sembelihan tersebut, kecuali jika ia telah disembelih sebelum itu dengan penyembelihan darurat yang telah kita bahas.

Mengalirnya darah dari pembuluh darahnya setelah disembelih tidak dianggap sebagai bukti adanya kehidupan yang stabil.

Syarat Kedua: Memotong masing-masing dari tenggorokan (hulqum) dan kerongkongan (mari').

Hulqum adalah: saluran napas. Mari' adalah: saluran makanan.

Jika masih tersisa sesuatu dari salah satunya, meskipun sedikit, maka hewan sembelihan tersebut tidak halal.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam [Syirkah - Bab - Pembagian Kambing, nomor: 2356] dan Muslim dalam [Adh-Dhahaya - Bab - Bolehnya Menyembelih dengan Segala Sesuatu yang Mengalirkan Darah, nomor: 1968] dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, kecuali gigi dan kuku."*

Telah disyaratkan dalam penyembelihan sesuatu yang mengalirkan darah, dan itu hanya terjadi dengan memotong masing-masing dari tenggorokan dan kerongkongan, karena kehidupan akan hilang dengan memotong keduanya, dan biasanya akan tetap ada selama keduanya selamat.

Syarat Ketiga: Mempercepat pemotongan, dan dengan satu kali gerakan, sehingga jika lambat sampai hewan mencapai gerakan seperti hewan yang disembelih sebelum semua tenggorokan dan kerongkongan terpotong, maka penyembelihan menjadi batal, dan hewan sembelihan tidak halal.

Kehidupan yang stabil pada hewan sembelihan diketahui dari kuatnya gerakan setelah penyembelihan.

Jika penyembelih lambat dalam menyembelih dan lambat dalam usaha memotong, lalu ketika selesai menyembelih tidak ditemukan gerakan pada hewan tersebut, maka itu merupakan bukti bahwa hewan telah kehilangan kehidupan yang stabil sebelum penyembelihan sempurna, dan dengan demikian jelaslah bahwa hewan sembelihan tersebut tidak disembelih secara sah, dan tidak halal dimakan.

C) SYARAT-SYARAT YANG BERKAITAN DENGAN ALAT PENYEMBELIHAN:

Alat ini memiliki syarat-syarat yang kami rangkum dalam dua syarat berikut:

Syarat Pertama: Alat tersebut harus dari benda yang melukai dengan tajamnya, dari besi, tembaga, timah, bambu, kaca, batu, dan selainnya.

Penyembelihan tidak sah dengan sesuatu yang membunuh dengan menghantam karena beratnya, seperti batu yang tidak tajam.

Dalilnya adalah hadits Bukhari dan Muslim yang telah disebutkan sebelumnya: *"Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah."*

Yang mengalirkan darah - yaitu mengalirkannya dengan deras - adalah yang melukai dengan tajamnya. Adapun yang membunuh dengan menghantam karena beratnya, bukanlah hal yang biasa mengalirkan darah.

Syarat Kedua: Alat penyembelihan tidak boleh berupa gigi atau kuku.

Hewan sembelihan yang disembelih dengan salah satunya tidak halal, meskipun melukai dengan tajamnya dan mengeluarkan semua darah.

Hal itu karena penyembelihan dengan salah satunya dikecualikan dengan nash hadits dari keumuman yang boleh digunakan untuk menyembelih, yaitu sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di akhir hadits Rafi' bin Khadij radhiyallahu 'anhu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah disebutkan sebelumnya: *"... kecuali gigi dan kuku."*

Termasuk dalam hukum gigi dan kuku adalah semua jenis tulang, baik dari manusia maupun selainnya.

Adapun hikmah dari pengecualian ini, sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama: semata-mata ibadah. Telah kamu ketahui bahwa hukum-hukum sembelihan pada keseluruhannya berdiri di atas ibadah, bukan berdiri di atas sesuatu dari alasan-alasan dan kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi dasar hukum-hukum yang bersifat maslahat.

Maka yang terbaik dalam mengetahui sebab pengecualian adalah berhenti pada pendapat ini. Wallahu a'lam.

Catatan-catatan

Pertama:

Penyembelihan janin adalah dengan penyembelihan induknya, kecuali jika ditemukan hidup maka harus disembelih: yaitu penyembelihan induknya dianggap sebagai penyembelihan untuknya, jika janin keluar dari perutnya dalam keadaan mati setelah induknya disembelih.

Adapun jika keluar dalam keadaan hidup, maka ketika itu harus ada penyembelihannya sendiri.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam [Adh-Dhahaya - Bab - Apa yang Datang tentang Penyembelihan Janin, nomor: 2827] dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Kami bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang janin, maka beliau bersabda: *"Makanlah jika kalian mau, karena penyembelihannya adalah penyembelihan induknya."*

Kedua:

Apa yang dipotong dari hewan dalam keadaan hidupnya, maka ia memiliki hukum bangkai hewan tersebut, kecuali bulu-bulu yang bermanfaat untuk permadani, pakaian, dan lainnya, dan akan dijelaskan nanti. Yaitu bagian yang terpisah dari hewan memiliki hukum bangkai hewan tersebut, dari segi halal dimakan atau tidak, dan dari segi suci atau najis.

Apa yang dipotong dari ikan dalam keadaan hidupnya, boleh dimakan, karena bangkai ikan halal.

Apa yang dipotong dari kambing dalam keadaan hidupnya, tidak boleh dimakan karena bangkainya najis.

Apa yang dipotong dari manusia dalam keadaan hidupnya, adalah suci, karena manusia suci ketika mati. Apa yang dipotong dari hewan ternak dalam keadaan hidupnya, adalah najis, karena bangkainya najis.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia menshahihkannya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang memotong punuk unta

dan ekor kambing, maka beliau bersabda: *"Apa yang dipotong dari yang hidup maka ia adalah bangkai"* [al-Mustadrak: Kitab adz-Dzaba'ih - Bab - Apa yang Dipotong dari Hewan Saat Ia Hidup Maka Ia Bangkai: 4/239].

Jibab: masdar dari jabba yajibbu, jika memotong.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam [ash-Shayd - Bab - Tentang Buruan yang Dipotong Sebagiannya, nomor: 2858] dan Tirmidzi dalam [ash-Shayd - Bab - Apa yang Dipotong dari yang Hidup Maka Ia Bangkai, nomor: 1480] dan lafaznya dari Tirmidzi yang menghasankannya, dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu 'anhu dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah, sementara mereka memotong punuk unta dan memotong ekor kambing, maka beliau bersabda: *"Apa yang dipotong dari hewan saat ia hidup, maka ia bangkai"* dan diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia menshahihkannya [4/239].

Yang Dikecualikan dari Itu:

Namun dikecualikan dari hukum yang disebutkan sebelumnya adalah bulu domba, rambut, dan bulu unta dengan syarat-syarat berikut:

Syarat Pertama: Harus dari hewan yang halal dagingnya menurut syara'.

Syarat Kedua: Dipotong darinya dalam keadaan hidupnya, atau setelah disembelih dengan penyembelihan yang syar'i.

Syarat Ketiga: Tidak terpisah dari hewan yang hidup beserta anggota yang terpisah darinya.

Adapun bulu hewan mati selain manusia adalah najis, dan tidak menjadi suci, karena tidak bisa disamak. Dasar dari kesucian apa yang disebutkan adalah firman Allah 'azza wa jalla: **"Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu bepergian dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)."** (an-Nahl: 80). [Yauma

dha'nikum: hari perjalananmu dalam safar-safarmu. Atsatsan: Atsats adalah perkakas rumah dari permadani dan selimut].

Ayat tersebut telah menunjukkan bolehnya menggunakan bulu domba, bulu unta, dan rambut, dan itu dalil kesuciannya.

Yang benar dalam apa yang disebutkan adalah apa yang menggantikan rambut dari setiap hewan yang halal dagingnya: seperti bulu burung dan sejenisnya, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya.

Ketiga:

Haram memakan bangkai bagaimanapun cara kematiannya, dan bangkai adalah: apa yang rohnya hilang tanpa penyembelihan yang syar'i, baik mati dengan sendirinya, atau mati karena perbuatan selainnya: seperti dipukul, dicekik, ditenggelamkan, dan lainnya.

Sebagaimana haram memakan darah yang mengalir dari hewan apa pun.

Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala: **"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala."** (al-Ma'idah: 3).

[Al-munhaniqah: yang mati tercekik dengan tali dan sejenisnya. Al-mauqudzah: yang mati dipukul dengan tongkat atau batu, atau sejenisnya. Al-mutaraddiyah: yang mati karena jatuh dari tempat tinggi. An-nathihah: yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya. Ma akala as-sabu': yang mati karena diterkam binatang buas. Illa ma dzakkaytum: kecuali apa yang kalian dapati hidup dari yang disebutkan lalu kalian sembelih, maka ia halal dan boleh dimakan].

Ayat tersebut menunjukkan haramnya memakan masing-masing dari darah, bangkai, dan yang disebutkan bersamanya yaitu memakan daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, dan yang disembelih di atas nushub:

yaitu batu-batu yang mereka gunakan untuk menyembelih untuk tuhan-tuhan mereka.

Yang Dikecualikan dari Bangkai dan Darah:

Telah dikecualikan dari bangkai hewan: ikan dan belalang.

Dan dikecualikan dari darah: hati dan limpa.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad [2/27] dan lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai: ikan dan belalang. Adapun dua darah: hati dan limpa."*

Penutup tentang Beberapa Sunnah Penyembelihan:

Disunnahkan ketika menyembelih memperhatikan hal-hal berikut:

1 - Menyebut nama Allah 'azza wa jalla ketika menyembelih

Dengan cara menyembelih mengucapkan: Bismillah.

Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala: **"Maka makanlah dari (hewan-hewan) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya."** (al-An'am: 118).

Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits yang telah disebutkan: *"Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah."*

Sebagaimana disunnahkan menyebut nama (tasmiyah) ketika melepaskan anak panah, atau melepaskan binatang buas untuk berburu. Jika penyembelih tidak menyebut nama Allah 'azza wa jalla ketika menyembelih, dan syarat-syarat penyembelihan lainnya terpenuhi, hal itu tidak membahayakan apa pun, karena tasmiyah dalam ayat dan hadits dipahami sebagai sunnah menurut madzhab Syafi'i.

2 - Memotong dua pembuluh darah (wadajain) ketika menyembelih

Wadajain adalah dua pembuluh darah di dua sisi leher, yang mengelilingi tenggorokan, masing-masing disebut dengan wariid (vena), karena itu lebih cepat menghilangkan nyawa.

3 - Penyembelih mengasah pisaunya

Karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu, maka jika kalian membunuh maka perbaikilah cara membunuh, dan jika kalian menyembelih maka perbaikilah penyembelihan, dan hendaklah salah seorang dari kalian mengasah pisaunya, lalu menenangkan sembelihannya"* diriwayatkan oleh Muslim dalam [ash-Shayd wa adz-Dzaba'ih - Bab - Perintah Memperbaiki Penyembelihan dan Pembunuhan serta Mengasah Pisau, nomor: 1955].

4 - Membaringkan hewan ternak di sisi kirinya

Dan membiarkan kaki kanannya bergerak setelah penyembelihan agar ia tenang dengan menggerakkannya, kecuali unta, karena yang lebih utama adalah menyembelihnya dalam keadaan berdiri dengan kaki kirinya terikat. Dalilnya adalah firman Allah 'azza wa jalla: **"Maka sebutlah nama Allah atasnya dalam keadaan berdiri."** (al-Hajj: 36).

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: (Berdiri di atas tiga kaki) diriwayatkan oleh al-Hakim dalam [al-Mustadrak, awal Kitab adz-Dzaba'ih: 4/233].

5 - Menghadap kiblat ketika menyembelih

Karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Dan jika hewan sembelihan dihadapkan ke kiblat, penyembelih juga menghadap kiblat.

AQIQAH

Aqiqah

Pengertian Aqiqah:

Aqiqah dalam bahasa: berasal dari kata al-'aqq, yaitu memotong, dan pada asalnya digunakan untuk rambut yang ada di kepala bayi saat dilahirkan, dinamakan demikian karena rambut tersebut dicukur dan dipotong.

Adapun aqiqah secara syariat: hewan yang disembelih untuk bayi saat mencukur rambutnya, dan hewan sembelihan ini dinamai dengan nama tersebut karena lehernya dipotong dan dibelah saat pencukuran rambut. Dan disunnahkan menyebut aqiqah dengan nama nasikah atau sembelihan.

Dalil hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam [Al-Adlahi, bab Tentang Aqiqah, nomor: 2842] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang aqiqah, maka beliau bersabda: *"Allah tidak menyukai al-'uquq (durhaka)"*, seolah-olah beliau tidak menyukai nama tersebut, dan beliau bersabda: *"Barangsiapa lahir baginya seorang anak, lalu ia ingin menyembelih untuknya, maka hendaklah ia menyembelihnya"*.

Hukum Aqiqah:

Aqiqah adalah sunnah muakkadah, yang dituntut dari wali bayi yang menafkahnya.

Dalil disunnahkannya adalah perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang melakukannya, dan perbuatan para sahabat radhiyallahu 'anhum.

Dari Sulaiman bin 'Amir adh-Dhabbi radhiyallahu 'anhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bersama anak laki-laki ada aqiqahnya, maka tumpahlah darah untuknya dan hilangkanlah gangguan darinya"*. [yaitu hilangkan darinya kotoran dan najis]. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam [Al-'Aqiqah, bab Menghilangkan Gangguan dari Anak dalam Aqiqah, nomor: 5154].

Para ulama tidak mengatakan aqiqah itu wajib, karena aqiqah adalah menumpahkan darah tanpa ada jinayah (kejahatan) dan tanpa nazar, maka tidak wajib seperti halnya qurban.

Yang menunjukkan aqiqah tidak wajib juga adalah hadits Abu Dawud sebelumnya *"Barangsiapa lahir baginya seorang anak lalu ia ingin menyembelih untuknya maka hendaklah ia menyembelihnya"*.

Waktu Aqiqah:

Waktu boleh menyembelih aqiqah dimulai sejak seluruh tubuh bayi terpisah dari perut ibunya, jika disembelih sebelum sempurna keluarnya, tidak dihitung sebagai aqiqah, bahkan itu hanya daging biasa yang tidak memiliki hukum sunnah aqiqah.

Waktu disunnahkannya berlangsung hingga baligh, kemudian setelah baligh gugur tuntutan dari ayah misalnya, dan yang lebih baik saat itu adalah ia beraqiqah untuk dirinya sendiri sebagai ganti yang terlewat.

Namun disunnahkan untuk beraqiqah bagi bayi pada hari ketujuh sejak kelahirannya.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam [Al-Adlahi, bab Apa yang Datang Tentang Aqiqah, nomor: 1522] dan lainnya dari Samurah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Anak laki-laki tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, diberi nama, dan dicukur rambutnya"*.

Makna "tergadai dengan aqiqahnya": yaitu pengasuhannya dengan cara yang baik dan penjagaannya secara sempurna bergantung pada penyembelihan untuknya.

Dan ada yang mengatakan maknanya: ia tidak dapat memberi syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat jika tidak diaqiqahkan untuknya.

Hikmah Disyariatkannya Aqiqah:

Dalam disyariatkannya aqiqah terdapat rahasia-rahasia yang indah, kemaslahatan yang banyak, dan faedah yang melimpah, kami sebutkan di antaranya sebagai berikut:

1. Menggembirakan nikmat Allah Azza wa Jalla, dimana Dia memudahkan persalinan dan menganugerahi kedua orang tua seorang anak, dan anak adalah yang dicintai kedua orang tua, maka patutlah mensyukuri Pemberi dan Yang memberikan nikmat tersebut.

Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia ridha kepadamu"** (Az-Zumar: 7).

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu"** (Ibrahim: 7).

Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia"** (Al-Kahf: 46).

Dan Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak"** (Ali Imran: 14).

2. Kelembutan dalam menyebarkan dan mengumumkan nasab anak, karena hal itu harus disebarkan dan diumumkan agar tidak dikatakan tentangnya sesuatu yang tidak disukai, maka aqiqah adalah cara terbaik untuk itu.
3. Menumbuhkan sifat dermawan dan murah hati pada diri manusia, dan menentang dorongan kekikiran yang dihadirkan oleh jiwa.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jiwa-jiwa dihadapkan pada kekikiran"** (An-Nisa': 128).

Dan Allah Jalla Jalaluhu berfirman: **"Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung"** (Al-Hasyr: 9).

4. Menyenangkan hati keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang miskin, yaitu dengan mengumpulkan mereka di atas makanan, dan dengan pertemuan mereka di sekitarnya tercipta kasih sayang, kecintaan, dan keakraban, dan Islam adalah agama keakraban, kecintaan, dan perkumpulan.

Apa yang Disembelih untuk Anak Laki-laki dan Perempuan:

Sunnah aqiqah terwujud dengan wali menyembelih seekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam [Al-Adlahi, bab Apa yang Datang Tentang Aqiqah dengan Kambing, nomor: 1519] dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *(Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beraqiqah untuk Hasan dengan seekor kambing).*

Namun yang lebih utama adalah wali menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan seekor kambing.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam [Al-Adlahi, bab Apa yang Datang Tentang Aqiqah, nomor: 1513] dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *(memerintahkan mereka: untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang setara, dan untuk anak perempuan seekor kambing).*

[Al-ghulam: laki-laki. Al-jariyah: perempuan. Mutakafi'atan: sama/setara].

Aqiqah Berlipat Ganda dengan Banyaknya Anak:

Dalam hal ini tidak cukup untuk memenuhi sunnah aqiqah dengan menyembelih satu ekor kambing untuk lebih dari satu bayi.

Bahkan sunnah adalah melipatgandakannya sesuai jumlah anak, untuk satu anak satu kambing, untuk dua anak dua kambing, untuk tiga anak tiga kambing, dan seterusnya.

Jika lahir baginya anak kembar maka wajib atasnya dua aqiqah, dan tidak cukup satu untuk keduanya.

Abu Dawud meriwayatkan dalam [Al-Adlahi, bab Tentang Aqiqah, nomor: 2841] dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma *(bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beraqiqah untuk Hasan dan Husain masing-masing dengan seekor domba).*

Dan menurut Hakim dalam Al-Mustadrak [Kitab Adz-Dzaba'ih, bab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Beraqiqah untuk Hasan dan Husain, 4/237] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beraqiqah untuk Hasan dan Husain, untuk masing-masing dari keduanya dua ekor domba yang sama dan setara.

Syarat-syarat Aqiqah:

Disyaratkan dalam aqiqah agar dapat memadai, apa yang disyaratkan dalam qurban: dari segi jenis, umur, dan selamat dari cacat-cacat yang menyebabkan kekurangan daging, yaitu: karena aqiqah adalah sembelihan yang disunnahkan, maka menyerupai qurban.

Tirmidzi meriwayatkan dan menshahihkannya dalam [Al-Adlahi, bab Apa yang Tidak Boleh dalam Qurban, nomor: 1497] dan Abu Dawud, lafaznya menurut dia, dalam [Adh-Dhahaya, bab Apa yang Dimakruhkan dari Qurban, nomor: 2802] dari Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Empat (cacat) tidak sah dalam qurban: yang buta sebelah yang jelas butanya, yang sakit yang jelas sakitnya, yang pincang yang jelas pincangannya, dan yang kurus yang tidak bersumsum"*.

[La tunqi: tidak ada sumsumnya, diambil dari an-naqi, yaitu sumsum].

Dan dapat diqiyaskan pada empat cacat ini setiap cacat yang menyerupainya dalam menyebabkan kekurusan dan pengurangan daging.

Lihat Qurban pada Juz Pertama [hal. 127].

Perbedaan Aqiqah dengan Qurban:

Jika kita katakan: bahwa disyaratkan dalam aqiqah apa yang disyaratkan dalam qurban, maka bukan berarti keduanya sama dari segala sisi, bahkan ada sisi-sisi perbedaan di antara keduanya yang kami rangkum sebagai berikut:

1. Disunnahkan aqiqah dimasak seperti walimah-walimah lainnya, dan disedekahkan dalam keadaan sudah dimasak, dan tidak disedekahkan dagingnya dalam keadaan mentah, dan ini berbeda dengan qurban.

Dan dianjurkan aqiqah dimasak dengan gula atau manisan, sebagai pertanda baik agar akhlak bayi menjadi manis. Yang lebih utama adalah

menyedekahkan daging dan kuahnya kepada orang-orang miskin dengan mengantarkannya kepada mereka, sebagaimana dianjurkan untuk memakannya dan menghadiahkannya.

2. Dianjurkan untuk tidak mematahkan tulangnya sedapat mungkin, melainkan memotong setiap tulang dari persendiannya sebagai pertanda baik untuk kesempurnaan anggota tubuh bayi.
3. Dianjurkan memberikan hadiah kepada bidan berupa kaki aqiqah dalam keadaan mentah belum dimasak, karena Fatimah radhiyallahu 'anha melakukan hal itu atas perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Hakim.

Memberi Nama Bayi pada Hari Ketujuh, Mencukur Rambutnya, dan Bersedekah Seberat Rambutnya dengan Emas atau Perak:

Disunnahkan memberi nama bayi pada hari ketujuh sejak kelahirannya, sebagaimana disunnahkan memilihkan untuknya nama-nama yang baik.

Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian"*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam [Kitab Al-Adab, bab Mengubah Nama, nomor: 4948].

Dan Muslim meriwayatkan dalam [Al-Adab, bab Larangan Berkunyah dengan Abu Al-Qasim dan Penjelasan Nama-nama yang Dianjurkan, nomor: 2132] dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya nama-nama yang paling dicintai Allah dari kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman"*.

Sebagaimana disunnahkan mencukur kepala bayi, baik laki-laki maupun perempuan, pada hari ketujuhnya setelah menyembelih aqiqah, dan bersedekah seberat rambutnya dengan emas atau perak.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam [Al-Adlahi, bab Apa yang Datang Tentang Aqiqah dengan Kambing, nomor: 1519] dan

lainnya dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beraqiqah untuk Hasan dengan seekor kambing, dan beliau bersabda: *"Wahai Fatimah, cukurlah kepalanya dan bersedekahlah seberat rambutnya dengan perak"*.

Ia berkata: Maka saya menimbanginya, ternyata beratnya satu dirham atau kurang dari satu dirham.

Mengadzankan di Telinga Bayi:

Dan disunnahkan mengadzankan adzan shalat di telinga kanan bayi saat ia dilahirkan, dan mengiqamatkan shalat di telinga kirinya, agar pemberitahuan tentang tauhid menjadi yang pertama kali terdengar oleh telinganya saat ia datang ke dunia.

Tirmidzi meriwayatkan dalam [Al-Adlahi, bab Adzan di Telinga Bayi, nomor: 1514] dan lainnya dari Ubaidullah bin Abi Rafi' dari ayahnya ia berkata: *(Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadzani di telinga Hasan bin Ali saat Fatimah melahirkannya untuk shalat).*

Mentahnik Bayi:

Dan dianjurkan mentahnik bayi dengan kurma, baik itu laki-laki maupun perempuan.

At-tahnik: yaitu mengunyah kurma dan mengusapkannya pada langit-langit mulut bayi hingga sesuatu darinya turun ke dalam perutnya, jika tidak ada kurma, ditahnik dengan sesuatu yang manis.

Dianjurkannya tahnik ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam [Al-Adab, bab Anjuran Mentahnik Bayi Saat Dilahirkan, nomor: 2144] dan lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu ia berkata: Saya membawa Abdullah bin Abi Thalhah Al-Anshari radhiyallahu 'anhu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat ia lahir, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang mengenakan selendang sedang mengolesi unta miliknya dengan ter, lalu beliau bersabda: *"Apakah kamu punya kurma?"* Saya berkata: Ya. Lalu saya memberikan beberapa butir kurma kepadanya, kemudian beliau memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, lalu membuka mulut bayi itu dan memasukkannya ke mulutnya, kemudian

bayi itu menjilat-jilatnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Yang dicintai Anshar adalah kurma"*. Dan beliau menamainya Abdullah.

[Yuhni': mengolesinya dengan ter. Falakahunna: mengunyahnya. Faghara fa ash-shabi: membuka mulutnya. Majjahu: memasukkannya dan menaruhnya di mulutnya. Yatalammazhuhu: menggerakkan lidahnya dengannya agar menelan kemanisan yang ada di dalamnya. Hubbu al-anshar at-tamr: yang dicintai Anshar adalah kurma].

Dan Muslim juga meriwayatkan [dalam bab yang sama, nomor: 2145] dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu ia berkata: *(Lahir bagiku seorang anak laki-laki, lalu saya membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menamainya Ibrahim dan mentahniknya dengan kurma)*.

Dan Muslim meriwayatkan dalam [bab yang sama juga, nomor: 2147] dari Aisyah radhiyallahu 'anha; *(bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangkan bayi-bayi, lalu beliau mendoakan berkah untuk mereka dan mentahnik mereka)*.

Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, para ulama berkata: Dianjurkan membawa bayi setelah kelahirannya kepada ahli shalih dan taqwa untuk mentahniknya dan mendoakan mereka dengan kebaikan dan keberkahan.

Khitan Anak

Khitan: bentuk masdar (kata dasar) dari khatan, artinya memotong.

Dan khitan: nama untuk perbuatan orang yang mengkhitan, dan untuk tempat khitan.

Dan khitan untuk laki-laki: memotong kulit yang menutupi kepala zakar.

Hukum Khitan

Khitan wajib menurut mazhab Syafi'i atas laki-laki dan perempuan.

Kemudian yang wajib bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar.

Dan bagi perempuan memotong bagian paling sedikit dari kulit yang berada di bagian atas kemaluan.

Dan ada pendapat: khitan wajib atas laki-laki, tidak atas perempuan.

Dalil Disyariatkannya Khitan

Dalil wajibnya khitan adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Fitrah itu ada lima, atau lima dari fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis."* Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Pakaian, bab Memotong Kuku, nomor 5552, dan Muslim dalam kitab Bersuci, bab Ciri-ciri Fitrah, nomor 257.

[Fitrah: penciptaan yang pertama, dan yang dimaksud di sini: sunnah kuno yang dipilih oleh para nabi, dan disepakati oleh syariat-syariat.

Mencukur bulu kemaluan: mencukur rambut yang ada di sekitar kemaluan laki-laki dan perempuan.

Memotong kuku: memotong ujung-ujungnya yang memanjang dari pangkalnya].

Waktu Khitan

Khitan sebagaimana kami katakan adalah wajib, tetapi tidak disyaratkan harus dilakukan pada saat kecil, bahkan boleh pada masa kecil maupun dewasa.

Tetapi disunnahkan bagi wali anak untuk mengkhitannya pada hari ketujuh dari kelahirannya, jika tukang khitan melihat bahwa anak tersebut sanggup untuk itu, dan tidak sedang sakit.

Dan sungguh orang Arab sebelum Islam telah berkhitan mengikuti sunnah bapak mereka Ibrahim 'alaihissalam.

Hikmah Disyariatkannya Khitan

Dan hikmah disyariatkannya khitan adalah untuk melebihi kebersihan dan kesucian, dan tidak diragukan bahwa menghilangkan kulup lebih menjamin untuk itu dan lebih membantu ke arah itu.

Dan dalam kebersihan lahir terdapat isyarat tentang keharusan kebersihan batin.

Allah 'azza wa jalla berfirman: **"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri"** (Al-Baqarah: 222).

Dan tidak diragukan bahwa tobat adalah lambang kebersihan batin dari dosa-dosa dan aib-aib.

Ucapan Selamat atas Kelahiran

Dan dianjurkan agar laki-laki mengucapkan selamat kepada ayah, dan perempuan kepada ibu atas kelahiran anak, mereka berkata kepadanya: semoga Allah memberkahimu dalam karunia yang diberikan kepadamu, dan engkau bersyukur kepada Pemberi, dan dia mencapai usia dewasa, dan engkau dikaruniai kebbaikannya.

Dan dianjurkan bagi ayah untuk menjawab mereka dengan ucapannya: semoga Allah memberkahi kalian, dan memberkahi atas kalian, dan memperbanyak pahala kalian.

Demikian juga diucapkan kepada perempuan yang melahirkan, dan dia mengucapkan kepada mereka apa yang diucapkan laki-laki kepada laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam.

MAKANAN DAN MINUMAN

Makanan dan Minuman yang Halal dan yang Haram

Kaidah syariat dalam mengetahui apa yang halal dari makanan dan apa yang haram darinya berangkat dari firman Allah 'azza wa jalla: **"Katakanlah: 'Aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Al-An'am: 145).

Dan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk"** (Al-A'raf: 157).

Dan dari firman Allah jalla jalaluhu: **"Mereka bertanya kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik'"** (Al-Ma'idah: 4).

Dan yang dimaksud dengan yang baik-baik: apa yang dianggap baik dan disukai oleh jiwa yang sehat.

Dan berangkat dari ayat-ayat ini, maka hukum makanan halal dan haram berdiri atas tiga prinsip berikut:

Prinsip Pertama:

Setiap hewan yang dianggap baik oleh orang Arab dalam keadaan berkecukupan dan kesejahteraan, dan pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka ia halal. Dan yang masuk dalam bab ini:

1. Setiap hewan yang hanya hidup di laut, yaitu ikan dengan segala jenis dan namanya, maka ia halal, karena orang Arab menganggap baik semua itu, dan datang syariat menegaskan kehalalannya dan bolehnya dimakan.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Bab-bab Bersuci, bab Tentang Air Laut bahwa Ia Suci, nomor 69, dan yang lain dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengarungi laut, dan kami membawa sedikit air, jika kami berwudhu dengannya kami akan kehausan, apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ia suci airnya, halal bangkainya."*

Dan Allah 'azza wa jalla berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: **"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut"** (Al-Ma'idah: 96).

[Buruan laut: adalah buruannya.

Dan makanannya: yaitu yang dimakan darinya].

Dan jumhur ulama menafsirkan makanan laut dengan apa yang terapung di permukaan air dari ikan setelah matinya, selama belum rusak.

2. Hewan ternak: yaitu unta, sapi, domba, kambing, kuda, sapi liar, keledai liar, rusa, kelinci, dan lainnya yang dianggap baik oleh orang Arab, dan telah datang syariat menghalalkannya.

Tetapi dikecualikan dari keumuman apa yang dianggap baik oleh orang Arab adalah apa yang syariat datang mengharamkannya, maka tidak boleh dimakan: seperti bagal dan keledai jinak.

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab Sembelihan dan Perburuan, bab Daging Keledai Jinak, nomor 5204, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya berkata: (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang pada hari Khaibar dari daging keledai, dan memberi keringanan pada daging kuda). Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Kitab Makanan, bab Tentang Memakan Daging Kuda, nomor 1794, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya berkata: (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi kami makan daging kuda, dan melarang kami dari daging keledai).

Dan bagal dihukumkan sama dengan keledai dalam keharamannya karena larangan memakannya dalam hadis Abu Daud dengan sanad sesuai syarat Muslim, dan karena ia terlahir antara yang halal dan yang haram, yaitu

terlahir antara kuda dan keledai, maka menguatlah sisi keharaman atas sisi kehalalan.

Dan setiap hewan yang dianggap buruk oleh orang Arab pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti serangga dan sejenisnya, maka ia haram kecuali apa yang datang syariat membolehkannya secara khusus: seperti yarbu', dhab, samur, qunfudz, wabar, ibnu 'irs, dan lainnya.

Yarbu': binatang seukuran tikus, tetapi ekornya lebih panjang, demikian juga telinganya, dan kakinya lebih panjang dari tangannya.

Dhab: binatang menyerupai tikus besar, tetapi ia sedikit lebih besar darinya.

Samur: yaitu hewan menyerupai kucing, dan ia dari rubah-rubah Turki.

Wabar: binatang lebih kecil dari kucing, matanya hitam, tidak berekor.

Ibnu 'irs: binatang kurus yang memusuhi tikus, dan masuk ke lubangnya dan mengeluarkannya.

Dan telah diriwayatkan oleh Bukhari apa yang datang tentang halalnya dhab dalam Kitab Perburuan dan Sembelihan, bab Dhab, nomor 5216, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dhab, aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya."*

Dan hanya dipertimbangkan kebiasaan orang Arab dalam halal dan haram ini, karena merekalah yang diajak bicara oleh syariat pertama kali, dan di tengah mereka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diutus, dan turun Al-Qur'an yang mulia.

Prinsip Kedua:

Haram dari binatang buas setiap yang memiliki taring kuat yang digunakan untuk memangsanya: seperti anjing, babi, serigala, beruang, kucing, serigala kecil - yaitu hewan di atas rubah dan di bawah anjing, bercakar panjang - gajah, singa, harimau, macan tutul, monyet, dan semacamnya yang memiliki taring kuat untuk memangsanya.

Jika taringnya lemah, tidak sampai digunakan untuk memangsa dengannya, maka tidak haram memakannya; seperti hyena dan rubah.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Kitab Makanan, bab Tentang Memakan Hyena, nomor 1792, dan lainnya dari Ibnu Abi Ammar, ia berkata: Aku berkata kepada Jabir semoga Allah meridainya: (Hyena apakah buruan? Ia berkata: Ya. Ia berkata: Aku berkata: Apakah aku boleh memakannya? Ia berkata: Ya. Ia berkata: Aku berkata kepadanya: Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakannya? Ia berkata: Ya).

Dan haram dari burung setiap yang memiliki cakar; yaitu kuku kuat yang digunakan untuk melukai dengannya: seperti burung nasar, elang, elang hitam, shahīn, burung rajawali.

Dan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab Sembelihan dan Perburuan, bab Memakan Setiap yang Bertaring dari Binatang Buas, nomor 5210, dan Muslim dalam Kitab Perburuan dan Sembelihan, bab Pengharaman Memakan Setiap yang Bertaring, nomor 1932, dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: (melarang setiap yang bertaring dari binatang buas).

Dan diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Perburuan dan Sembelihan, bab Pengharaman Memakan Setiap yang Bertaring, nomor 1934, dan lainnya dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya berkata: (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang setiap yang bertaring dari binatang buas, dan setiap yang bercakar dari burung).

Dan karena hewan-hewan dari binatang buas dan burung ini dari kebiasaannya memakan bangkai, karena sifat memangsa yang ada padanya, maka ia menjadi karena itu dari hewan-hewan yang buruk.

Prinsip Ketiga:

Haram setiap hewan yang dianjurkan membunuhnya: seperti ular, kalajengking, gagak, burung elang hitam, tikus, dan semua yang terbukti bahayanya. Hewan-hewan ini dan sejenisnya haram dimakan baik orang Arab menganggapnya baik atau tidak, karena terbukti dianjurkan membunuhnya dengan sunnah, meskipun sebagian besarnya memang di jauhi oleh orang Arab.

Dari Aisyah semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Lima binatang semuanya fasik, dibunuh di tanah haram: gagak, burung elang hitam, kalajengking, tikus, dan anjing yang menggigit."* Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab Ihshar dan Sanksi Buruan, bab Apa yang Dibunuh oleh Orang yang Berihram dari Binatang, nomor 1732, dan Muslim dalam Kitab Haji, bab Apa yang Dianjurkan untuk Dibunuh oleh Orang yang Berihram dan Lainnya dari Binatang, nomor 1198.

[Fasik: dari kata fisq, yaitu keluar, dan binatang-binatang ini disifati dengan itu, karena keluarnya dari hukum yang lain dengan menyakiti dan merusak, dan tidak ada manfaatnya.

Anjing yang menggigit: yang menyerang yang mendekati manusia dan menggigit mereka].

Keadaan Darurat

Dikecualikan dari keumuman hukum yang dikehendaki oleh ketiga prinsip ini adalah keadaan darurat yang menimpa seseorang, maka halal baginya jika ia terpaksa untuk memakan dari bangkai yang haram, dan dari hewan-hewan yang terbukti keharaman memakannya, ia makan apa yang menyambung nyawanya dan mempertahankan hidupnya, dan itu mengamalkan firman Allah 'azza wa jalla: **"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"** (An-Nisa': 29).

Dan firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala: **"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Al-Ma'idah: 3).

[Kelaparan: kelaparan yang sangat.

Tanpa sengaja berbuat dosa: condong kepadanya].

Dan firman-Nya jalla sya'nuhu: **"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Al-Baqarah: 173).

[Tidak menginginkannya: tidak mencari makan karena nafsu. Dan tidak melampaui batas: tidak melanggar; yaitu melampaui batas yang dibolehkan, yaitu apa yang menyambung nyawa dan mempertahankan hidup].

Penutup tentang sebagian yang halal dan yang haram:

Kami sebutkan—sebagai penyempurnaan manfaat, dan tambahan dari apa yang telah kami sebutkan sebelumnya—sebagian yang haram dimakan, dan apa yang halal hanya secara penghitungan saja.

1. Yang Haram:

a. Serangga

Haram semua serangga; yaitu hewan-hewan kecil di bumi, dan hewan-hewan kecil merayap di darat: seperti semut dan lalat, kumbang, ular, cacing, kutu busuk, kutu rambut, kecoak, cecak yaitu sejenis kadal berbintik, dan lainnya.

Dan yang memiliki sengat dan racun: seperti lebah, tawon, kalajengking, dan lainnya. Kecuali yang dikecualikan dari itu: seperti belalang, landak, biawak, dan jerboa (tikus gurun). Dan dimaafkan cacing cuka dan buah-buahan jika dimakan bersamanya.

b. Haram dari Burung-burung:

Burung beo: yaitu burung hijau, yang memiliki kemampuan menirukan suara, dan menerima pengajaran.

Merak: yaitu burung yang suka bermegah-megah dengan dirinya, sombong, dan kagum dengan bulunya.

Burung bangkai: yaitu burung yang menyerupai burung nasar dalam bentuknya.

Burung baghatsah: burung putih yang lambat terbangnya, lebih kecil dari elang, memiliki cakar yang lemah.

Burung walet: yaitu burung yang punggungnya hitam, perutnya putih yang bertempat tinggal di rumah-rumah di musim semi. Dan kelelawar,

disebut juga watwat: yaitu burung kecil, tidak memiliki bulu, menyerupai tikus, terbang antara maghrib dan isya.

c. Setiap yang Terkena Najis yang Tidak Mungkin Dibersihkan

Yaitu setiap cairan yang jatuh ke dalamnya najis: seperti cuka, minyak, molase, dan lainnya.

d. Yang Membahayakan Tubuh

Seperti batu, tanah, kaca, racun, opium dan lainnya.

2. Yang Halal:

a. Halal:

Burung unta, bebek, angsa, ayam, burung gagak sawah, burung qatha, ayam hutan, merpati—yaitu semua yang minum dengan menelan dan bersuara keras—dan yang berbentuk burung pipit, meskipun berbeda warna dan jenisnya: seperti burung bulbul, jalak, burung kenari, dan lainnya.

[Makna menelan: minum air tanpa bernapas, dengan minum tegukan demi tegukan tanpa mengisap.

Dan bersuara keras: mengembalikan suara].

b. Setiap yang Suci Tanpa Bahaya

Tidak membahayakan di dalamnya, dan bukan termasuk yang dijauhi jiwa dan dianggap menjijikkan: seperti bunga, buah-buahan, biji-bijian, telur, keju, dan lainnya. Adapun yang dijauhi jiwa dan dianggap menjijikkan maka haram, seperti ingus, air mani dan lainnya.

c. Susu Hewan yang Halal Dagingnya

Adapun susu hewan yang tidak halal dagingnya maka haram, kecuali susu manusia maka suci, dan halal memakannya dan meminumnya.

Dan Allah Taala Maha Mengetahui.

Minuman Yang Haram Dan Narkotika

Asal dalam minuman adalah halal:

Minuman—seperti halnya makanan—asal padanya adalah mubah dan halal: karena keumuman firman Allah Azza wa Jalla: **"Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya"** (Al-Baqarah: 29).

Maka setiap yang turun dari langit, atau memancar dari bumi, dan setiap yang diperas dari buah, atau bunga, atau selain itu maka halal.

Allah Tabaraka wa Taala berfirman: **"Dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang ternak dan manusia yang banyak"** (Al-Furqan: 48-49).

Namun dikecualikan dari keumuman yang disebutkan, apa yang dalilnya menunjukkan keharamannya.

Yang haram dari minuman:

Sesungguhnya yang haram dari minuman:

1. Yang Membahayakan

Seperti racun dan lainnya, karena itu merusak tubuh dan menghancurkannya.

Dan Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"** (Al-Baqarah: 195).

Dan Dia Subhanahu wa Taala berfirman: **"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"** (An-Nisa: 29).

2. Yang Najis

Seperti darah yang mengalir, dan air seni, atau susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya dari hewan-hewan, selain manusia, atau yang terkena najis seperti cairan jika jatuh ke dalamnya najis, karena di dalamnya

ada bahaya pada tubuh, dan karena itu termasuk yang dijauhi jiwa dan dianggap menjijikkan.

Allah Azza wa Jalla berfirman dalam menyebutkan yang haram: **"Atau darah yang mengalir"** (Al-An'am: 145).

Dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam [Bab Wudhu—Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan orang-orang membiarkan orang Arab Badui hingga selesai buang air kecil di masjid, nomor: 216] dan Muslim dalam [Bab Thaharah—Wajib mencuci air seni dan najis lainnya jika terjadi di masjid dan bahwa tanah menjadi suci dengan air tanpa perlu menggantinya, nomor: 484] dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melihat seorang Arab Badui buang air kecil di masjid, maka beliau bersabda: *"Biarkan dia hingga jika selesai minta air lalu siramkan padanya."*

Dan dalam riwayat Muslim: (Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan timba penuh air disiramkan pada air seninya).

Dan perintah menyiramkan air pada air seninya adalah dalil kenajisannya.

Dan adz-dzanub: timba yang penuh air.

3. Yang Memabukkan

Baik itu khamr, yaitu yang dibuat dari anggur, atau selain khamr, yaitu yang dibuat dari selain itu.

Dan itu karena nash-nash yang tetap dalam pengharaman setiap yang memabukkan.

Dalil pengharaman yang memabukkan:

Asal dalam pengharaman yang memabukkan adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"** (Al-Maidah: 90).

Maka ungkapan dengan menjauhi lebih tegas dalam larangan dan pengharaman dari ungkapan dengan mengharamkan minum, karena

pengharaman minum tidak mencakup larangan dari bertransaksi dengannya dalam persiapan, pembelian dan penjualan. Adapun perintah menjauhi, maka itu peringatan dari semua bentuk transaksi dengannya, termasuk di dalamnya minum dan lainnya.

Setiap yang memabukkan itu haram:

Dan ayat meskipun merupakan nash tentang khamr saja, yaitu yang dibuat dari anggur, namun sesungguhnya semua yang memabukkan lainnya, masuk dalam kandungan nash, dan itu karena berikut:

1. Karena sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Setiap minuman yang memabukkan maka haram."* Diriwayatkan oleh Bukhari dalam [Bab Minuman—Khamr dari madu, yaitu al-bit', nomor: 5263] dan Muslim dalam [Bab Minuman—Penjelasan bahwa setiap yang memabukkan itu khamr, nomor: 2001].
2. Dan karena sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam, menjelaskan makna yang dimaksud dengan kata (khamr) dalam ayat: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram."* Diriwayatkan oleh Muslim dalam [Bab Minuman—Penjelasan bahwa setiap yang memabukkan itu khamr].

Maka perbedaan nama tidak mengeluarkan yang memabukkan dari hukum khamr, yaitu pengharaman.

3. Karena makna yang menjadi sebab pengharaman khamr, sesungguhnya adalah sifat memabukkan di dalamnya, dengan ijmak kaum muslimin. Maka wajib bersekutu dengannya dalam pengharaman semua minuman yang memabukkan, apa pun asalnya tanpa ada perbedaan.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam [Bab Minuman—Tentang ad-dadzi, nomor: 3688] dan Ibnu Majah dalam [Bab Fitnah—Hukuman, nomor: 4020] dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sungguh akan ada orang dari umatku yang minum khamr dengan menamakannya dengan nama lain."*

[Ad-dadzi: biji yang dimasukkan ke dalam perasan buah sehingga menguat dan cepat memabukannya].

Penentuan makna mabuk:

Yang dimaksud dengan mabuk: kondisi senang yang kuat, yang menutupi daya kerja akal, dengan kesenangan yang mendorong pada ketidakteraturan dengan tuntutan bijaksana dan sopan santun.

Dan yang dimaksud memabukkan: apa yang terbukti bahwa jenisnya menyebabkan kemabukan, dengan memotong pertimbangan tentang jumlah yang dipersyaratkan untuk itu.

Maka setiap yang terbukti bahwa meminum sejumlah darinya mengakibatkan mabuk, maka tidak boleh mengonsumsi sesuatu darinya secara mutlak, yaitu baik kadar yang dikonsumsi darinya masuk dalam batas jumlah yang benar-benar memabukkan, atau kurang darinya. Dan tidak ada pertimbangan juga pada peminum, baik ia mabuk dengan itu, atau tidak.

Dan para fuqaha mengungkapkan makna ini, dengan kaidah yang terkenal: (Apa yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram); dan ini nash hadits, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam [Bab Minuman—Larangan terhadap yang memabukkan, nomor: 3681] dan Tirmidzi dalam [Bab Minuman—Apa yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram, nomor: 1866] dan Ibnu Majah dalam [Bab Minuman—Apa yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram, nomor: 3393] dari Jabir radhiyallahu anhu.

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam [Bab Minuman—Apa yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya haram, nomor: 1867] dan Abu Dawud dalam [Bab Minuman—Larangan terhadap yang memabukkan, nomor: 3687] dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap yang memabukkan itu haram, apa yang memabukkan satu faraq darinya, maka segenggam penuh darinya haram."*

[Dan faraq: takaran yang dikenal bagi mereka yang menampung enam belas rathl].

Kenajisan yang memabukkan:

Khamr, dan setiap cairan yang memabukkan, najis dalam madzhab Syafi'iyah.

Dan dalil itu firman Allah Azza wa Jalla: **"Sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji"** (Al-Maidah: 90). [Dan ar-rijs dalam bahasa: kotoran dan najis].

Hikmah dari pengharaman yang memabukkan:

Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan kepada manusia nikmat yang banyak, di depannya: nikmat akal yang membedakan, bahkan memuliakan dengannya atas semua hewan lainnya, dan sesungguhnya kehidupan manusia menjadi lurus dalam makna pribadinya, dan gambaran sosialnya melalui akal, dan kesempurnaan serta kekuasaannya.

Dan yang memabukkan—sebagaimana telah kamu ketahui—dari sifatnya dapat menghilangkan nikmat ini, dan membuat manusia kehilangan banyak dari manfaat dan buahnya.

Maka jika hilang pengendali akal, muncul daribaliknya kebodohan jiwa, dan berkuasa kecerobohan syahwat dan hawa nafsu, lalu bangkit permusuhan dan kebencian, dan menyebar sebab-sebab permusuhan di antara kaum muslimin, dan terputus ikatan persaudaraan dan kecintaan di antara mereka.

Tambahkan pada itu apa yang ada dalam khamr dari penghalang dari mengingat Allah Taala, dan menjauh dari pintu-pintu rahmat-Nya, dan tempat-tempat karunia dan kebaikan-Nya.

Dan kepada ini dan itu menunjuk firman Allah Azza wa Jalla dalam kitab-Nya yang mulia: **"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran khamr dan judi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari shalat; maka berhentilah kalian"** (Al-Maidah: 91).

Dan ini yang ditegaskan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika bersabda: *"Jauhilah khamr, karena sesungguhnya ia kunci setiap keburukan."*

Dikeluarkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak [Kitab Minuman—Bab—Jauhilah khamr, 4/145].

Dan diriwayatkan oleh Nasa'i dalam [Bab Minuman—Menyebut dosa-dosa yang ditimbulkan dari minum khamr, 8/315] dari Utsman radhiyallahu anhu secara mauquf: "*Jauhilah khamr, karena sesungguhnya ia induk segala keburukan.*" Yaitu asal setiap keburukan, dan sumber setiap kerusakan.

Maka itulah sebagian hikmah dari pengharaman dan semua jenis yang memabukkan.

Apa yang ditimbulkan dari meminum yang memabukkan:

Setelah jelas bagimu makna yang dimaksud dengan yang memabukkan, dan kamu tahu hukum yang memabukkan dengan perbedaannya, dan dalil itu, dan hikmah darinya, maka apa hukum-hukum yang ditimbulkan dari meminum yang memabukkan?

Ditimbulkan dari meminum yang memabukkan dua hukum:

Pertama: qadha'i (peradilan), terwujud dampaknya di dunia.

Dan kedua: diyani (agama), tidak tampak dampaknya kecuali pada hari kiamat.

Adapun yang pertama: yaitu hukum meminum yang memabukkan secara peradilan: maka berhak peminum mendapat hukuman had.

Adapun yang kedua: yaitu hukumnya secara agama: maka dosa yang dipertanggungjawabkannya atas itu. Dan kami tidak memperpanjang pembicaraan tentang hukum kedua ini, yaitu dosa, karena sesungguhnya ia kembali kepada apa yang antara hamba dan Tuhannya Jalla Jalaluhu, dan tidak kembali perkara dalam itu kepada sesuatu dari peradilan dunia dan hukum-hukumnya, dan sesungguhnya itu tergantung pada keputusan perintah Allah dan hukum-Nya. Namun sesungguhnya yang disepakati bahwa meminum yang memabukkan dengan sengaja termasuk dosa besar, dan hukumannya pada hari kiamat adalah hukuman yang keras, kecuali Allah menjangkau hamba-Nya dengan ampunan dan maaf.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya atas Allah Azza wa Jalla ada perjanjian bagi siapa yang minum yang memabukkan bahwa Dia memberinya minum dari thinatul khabal"* mereka bertanya: Ya Rasulullah, apa thinatul khabal? Beliau bersabda: *"Keringat penduduk neraka, atau perasan penduduk neraka"* diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu dalam [Kitab Minuman—Bab—Penjelasan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan bahwa setiap khamr itu haram, nomor: 2002].

Hukuman Bagi Peminum Minuman Keras

Hukuman bagi peminum minuman keras, baik berupa khamr atau lainnya, adalah empat puluh kali cambuk, dengan syarat-syarat yang akan kami sebutkan. Imam boleh menambahkannya jika memandang perlu, hingga mencapai delapan puluh kali cambuk, dan kelebihan dari empat puluh cambukan tersebut merupakan takzir. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Hudud, bab Hadd al-Khamr, nomor 1706, dari Anas radliyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *memukul dalam kasus khamr dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali*.

Jarīd: pelepah kurma yang telah dikupas daunnya.

Muslim juga meriwayatkan di tempat yang sama dari Anas radliyallahu anhu: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mencambuk dalam kasus khamr dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali, kemudian Abu Bakar radliyallahu anhu mencambuk empat puluh kali. Ketika masa Umar radliyallahu anhu, dan manusia semakin dekat dengan daerah pinggiran dan desa-desa, ia berkata: Apa pendapat kalian tentang hukuman khamr? Maka Abdurrahman bin Auf radliyallahu anhu berkata: Menurutku, jadikanlah seperti yang paling ringan dari hukuman-hukuman had. Maka Umar mencambuk delapan puluh kali*.

Dan yang menunjukkan bahwa penambahan atas empat puluh cambukan adalah takzir, bukan had, adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Asyribah, bab Hadd al-Khamr, nomor 1707, bahwa Utsman radliyallahu anhu *memerintahkan untuk mencambuk al-Walid bin Uqbah bin Abi Muaith, maka Abdullah bin Jafar radliyallahu anhum*

mencambuknya, dan Ali radliyallahu anhu menghitung, hingga ketika mencapai empat puluh, ia berkata: Hentikan, kemudian berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam mencambuk empat puluh kali, dan Abu Bakar empat puluh kali, dan Umar delapan puluh kali, dan semuanya adalah sunnah, dan ini yang lebih aku sukai, yaitu mencukupkan dengan empat puluh cambukan, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan itu lebih hati-hati dalam bab hukuman, daripada menambahkannya melebihi kadar yang seharusnya, sehingga menjadi kezaliman.

Para fuqaha berkata: Adapun empat puluh cambukan yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, itu adalah had yang mendasar, adapun berita bahwa Umar radliyallahu anhu mencambuk delapan puluh kali, maka alasannya sebagaimana yang dikatakan Ali kepada Umar radliyallahu anhumā: *Kami berpendapat bahwa engkau mencambuk delapan puluh kali, karena jika ia minum maka ia mabuk, dan jika ia mabuk maka ia mengigau, dan jika ia mengigau maka ia menuduh.* Diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa, Kitab al-Asyribah, bab al-Hadd fi al-Khamr.

Dan had untuk tuduhan palsu adalah delapan puluh cambukan, dan hukum seperti ini dilaksanakan sebagai takzir. Hadzā: berbicara dengan apa yang tidak seharusnya. Iftarā: berdusta dan menuduh orang lain berzina.

Oleh karena itu, mazhab berpendapat bahwa yang paling baik adalah membatasi pada empat puluh cambukan, karena itulah yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Hukuman had tidak dilaksanakan terhadap orang yang meminum khamr dalam keadaan mabuk, karena tidak tercapai efek jera padanya saat itu, melainkan ditunggu hingga ia sadar dari mabuknya, lalu dihukum, agar tercapai efek jera dari mengonsumsi minuman keras lagi.

Syarat-Syarat Terbuktinya Hukuman Had Peminum Minuman Keras

Hukuman had tidak dapat ditegakkan terhadap terdakwa peminum minuman keras kecuali dengan salah satu dari dua hal berikut:

Pertama: Bukti yang Sempurna

Yaitu kesaksian dua orang laki-laki yang adil, maka had tidak dapat ditegakkan dengan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan, dan tidak pula dengan pengetahuan hakim.

Bahkan harus dengan kesaksian dua orang laki-laki yang adil.

Dalilnya adalah apa yang terdapat dalam hadits Muslim tentang pencambukan Utsman radliyallahu anhu terhadap al-Walid bin Uqbah: *Maka bersaksi atasnya dua orang laki-laki* (al-Asyribah, bab Hadd al-Khamr, nomor 1707).

Kedua: Pengakuan

Yaitu dengan mengakui bahwa ia telah meminum minuman keras atau khamr. Dan pengakuan adalah hujjah yang menggantikan kedudukan bukti.

Dalam hal ini, cukup dengan pernyataan mutlak baik dalam pengakuan maupun kesaksian, yaitu cukup dalam pengakuannya dengan mengatakan: Saya meminum minuman keras.

Dan cukup dalam kesaksian, bahwa dua saksi mengatakan: Sesungguhnya ia meminum minuman keras.

Maka tidak disyaratkan bahwa ia mengatakan: Saya meminumnya dalam keadaan tahu dan atas pilihan sendiri, atau para saksi mengatakan ia meminumnya dalam keadaan tahu dan atas pilihan sendiri. Karena pada dasarnya ia tidak meminumnya kecuali dalam keadaan mengetahui bahwa itu minuman keras, dan atas pilihan sendiri. Jika ternyata ia dipaksa meminumnya dengan ancaman atau khamr dialirkan ke tenggorokannya, dan ternyata ia tidak tahu bahwa itu khamr, maka tidak boleh menghukumnya.

Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang mereka dipaksakan melakukannya"* diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab ath-Thalaq, bab Thalaq al-Mukrah wa an-Nasi, nomor 2045, dari Ibnu Abbas radliyallahu anhuma.

Dan tidak termasuk dalam hukum salah satu dari bukti-bukti atau pengakuan: muntah, dan tidak pula istiknahah yaitu mencium bau minuman

keras dari mulut, karena adanya kemungkinan udzur, seperti kesalahan atau paksaan. Dan jika terdapat kemungkinan, maka tidak boleh menjalankan had.

Berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tolaklah hukuman had dari kaum muslimin sedapat kalian, jika ada jalan keluar baginya maka bebaskanlah, karena sesungguhnya imam yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum"*.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab al-Hudud, bab Ma Ja'a fi Dar'i al-Hudud, nomor 1424.

Yang Menjalankan Hukuman Had

Hukuman had minum minuman keras seperti hukuman-hukuman had lainnya, pelaksanaannya ditangani oleh hakim.

Jika hakim tidak mengetahui perkara tersebut, atau tidak terbukti di hadapannya yang mewajibkan had, maka tidak boleh bagi orang lain dari masyarakat umum untuk melaksanakan had tersebut menggantikannya, untuk menghindari fitnah.

Dan peminum khamr, atau yang berhak menerima had, siapa pun dia, tidak diwajibkan menghadapkan dirinya untuk dihukum had di hadapan pengadilan. Bahkan cukup baginya untuk bertaubat dengan taubat yang jujur antara dirinya dan Rabbnya Subhanahu wa Taala.

Bukhari meriwayatkan dalam kitab al-Muharibin, bab Idza Aqarra bi al-Hadd wa Lam Yubayyin, nomor 6437, dan Muslim dalam kitab at-Taubah, bab Qauluhu Inna al-Hasanati Yudzhibna as-Sayyiat, nomor 2764, dari Anas radliyallahu anhu berkata: *Aku berada di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki, dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan (perbuatan yang mewajibkan) had, maka tegakkanlah atasku, dan beliau tidak bertanya tentangnya, dan waktu shalat tiba, maka ia shalat bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam selesai shalat, laki-laki itu berdiri menghadapnya, dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan (perbuatan yang mewajibkan) had maka tegakkanlah kepadaku kitab Allah, beliau bersabda: "Bukankah kamu telah shalat bersama kami?" Ia menjawab: Ya, beliau bersabda: "Maka*

sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu, atau beliau bersabda: hadmu".

Dan dalam hadits yang serupa pada Muslim, nomor 2763, Umar radliyallahu anhu berkata kepada laki-laki itu: *Sungguh Allah telah menutupimu, sekiranya kamu menutupi dirimu sendiri*, ia mengatakannya di hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengingkarinya.

Maka hal ini menunjukkan bahwa inilah yang dikehendaki dalam syariat Allah Azza wa Jalla, bahwa manusia menutupi dirinya sendiri, dan bertaubat antara dirinya dan Rabbnya Tabaraka wa Taala.

Berbagai Narkoba

Makna Pembiusan

Khudr: diambil dari kata al-khidr, yaitu penutup dari rumah dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan pembiusan di sini adalah: keadaan yang menutup akal dan pikiran berupa kemalasan, kelesuan, dan kelambanan, seakan-akan ia tertutup oleh sesuatu.

Dan narkoba adalah: segala sesuatu yang menyebabkan keadaan seperti ini pada akal, seperti bius, candu, ganja, dan sejenisnya.

Hukum Narkoba

Haram mengonsumsi narkoba dalam berbagai bentuknya, bagaimanapun cara mengonsumsinya, karena adanya bahaya pada akal dan tubuh, dan karena menimbulkan berbagai penyakit dan akibat buruk yang berbeda-beda, yang tidak lagi tersembunyi bagi siapa pun, maka ia termasuk dari segi pengharaman dalam hukum minuman keras yang telah disebutkan.

Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab al-Asyribah, bab an-Nahyu an al-Muskar, nomor 3686, dari Ummu Salamah radliyallahu anha, berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang setiap yang memabukkan dan yang melemahkan*, dan dikeluarkan oleh Ahmad dalam al-Musnad 6/309.

Hukuman Penggunaan Narkoba

Sesungguhnya hukuman duniawi untuk narkoba tidak melebihi takzir.

Dan hukuman takzir dari segi jenis dan kekerasan diserahkan kepada apa yang dilihat oleh peradilan Islam yang adil, seperti penjara atau cambuk, atau teguran atau semacamnya, dengan syarat tidak sampai mencapai had terendah dari hukuman-hukuman had syariat.

Keadaan-Keadaan Pengecualian

Ada keadaan-keadaan pengecualian yang keluar dari keumuman hukum khamr dan narkoba, kami sebutkan sebagai berikut:

Keadaan Pertama: Keadaan Darurat

Tersedak oleh suapan makanan, dan tidak ada di sekitarnya apa yang bisa melicinkannya kecuali seteguk khamr atau semacamnya dari minuman keras, maka boleh baginya melicinkan suapannya itu dengan seteguk khamr, untuk menghindari kebinasaan.

Allah Azza wa Jalla berfirma: **"Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (surah al-An'am: 145).

Keadaan Kedua: Pengobatan

Dokter meresepkan obat untuk pasien, dan obat tersebut tercampur dengan minuman keras dengan pencampuran yang melarutkan sifat-sifat dan karakteristik minuman keras, dan tidak ada obat lain yang jelas dapat menggantikannya, maka boleh bagi pasien mengonsumsinya karena darurat dan kebutuhan untuk itu.

Adapun minuman keras yang tidak terlarut dalam obat-obatan lainnya, maka tidak boleh mengonsumsinya untuk pengobatan, walaupun dokter menyarankannya atau memerintahkannya.

Dan telah terbukti bahwa minuman keras murni tidak mungkin menjadi obat yang tidak dapat digantikan oleh yang lain untuk suatu penyakit.

Bahkan bahaya yang terkandung di dalamnya lebih banyak daripada manfaat dan kebaikan yang mungkin disangkakan padanya.

Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab ath-Thibb, bab an-Nahyu an Yatadawa bi al-Khamr, nomor 3500, dari Thariq bin Suwaid al-Hadlrami radliyallahu anhu berkata: *Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya di negeri kami ada anggur yang kami peras dan kami minum darinya? Beliau bersabda: "Jangan". Maka aku mengulangi, aku berkata: Sesungguhnya kami menggunakannya untuk pengobatan orang sakit? Beliau bersabda: "Sesungguhnya itu bukanlah obat, tetapi penyakit".*

Dan dikeluarkan juga oleh Ahmad dalam Musnadnya: 4/311, 5/293.

Dan Bukhari meriwayatkan secara ta'liq dari Ibnu Mas'ud radliyallahu anhu berkata: *Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan atas kalian* (al-Asyribah, bab Syarab al-Halwa wa al-Asal).

Keadaan Ketiga: Operasi Bedah

Dokter terpaksa menggunakan bius untuk melakukan operasi bedah dan semacamnya untuk pasien, dalam arti bahwa pasien hampir tidak dapat menahan sakit operasi tanpa bius (dan rasa sakit yang hebat menempati kedudukan darurat), maka tidak ada larangan dalam keadaan seperti ini untuk menggunakan bius, baik dalam bentuk suntikan, minuman, atau menelan.

Wallahu Taala A'lam.

Pakaian dan Perhiasan

Hukum Asal dalam Pakaian dan Perhiasan adalah Halal

Sesungguhnya hukum asal dalam masalah pakaian dan perhiasan, baik yang ada pada badan, atau pada pakaian, atau tempat, adalah halal dan mubah.

Hal itu berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memuat nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya, berupa apa yang Dia ciptakan untuk mereka dan Dia anugerahkan kepada mereka, agar mereka memanfaatkannya dalam kehidupan dunia mereka sebagai pakaian, perhiasan, perkakas, dan kenikmatan.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **"Dialah yang menciptakan untuk kamu semua apa yang ada di bumi"** (Al-Baqarah: 29).

Dan Allah 'Azza wa Jalla berfirman: **"Dan Dia memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya"** (Ibrahim: 34).

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik?' Katakanlah, 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui"** (Al-A'raf: 32).

Dan Allah 'Azza min Qa'il berfirman: **"Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat"** (Al-A'raf: 26).

(Yuwari saw'atikum: menutupi auratmu. Wa riysan: Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: semua yang tampak dari pakaian dan perkakas berupa yang dikenakan dan yang dihamparkan).

Dan Allah Jalla Jalaluhu berfirman, sebagai nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya atas apa yang diciptakan untuk mereka: **"Dan Allah menjadikan rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu). Dan Allah menjadikan apa yang telah Dia ciptakan untuk kamu sebagai tempat bernaung. Dan Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian untuk kamu yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)"** (An-Nahl: 80-81).

(Sakanan: rumah-rumah untuk kamu tinggal. Yauma dha'nikum: hari perjalananmu dalam safar-safarmu. Asasan: perabot rumah berupa permadani dan selimut. Aknanan: bentuk jamak dari kinn, yaitu apa yang dijadikan tempat berlindung dari teriknya panas dan dinginnya udara, seperti gua-gua dan liang-liang. Sarabila: bentuk jamak dari sirbal, yaitu baju dan pakaian. Wa sarabila taqikum ba'sakum: yaitu baju besi yang menangkis senjata musuhmu dan melindungimu dari luka).

Dari dalil-dalil ini dan selainnya kita mengetahui bahwa hukum asal pada setiap yang termasuk dalam kategori pakaian dan perhiasan adalah halal dan mubah, kecuali yang dikecualikan dari itu dengan nash-nash khusus.

Yang Dikecualikan dari Keumuman Halal

Telah dikecualikan dari keumuman ini apa yang telah ditegakkan dalil-dalil tentang pengharamannya dan melarang penggunaannya.

Dan kita akan membatasi pada sebagian yang dikecualikan dari keumuman halal, dan mengambil hukum lain yaitu haram dan terlarang.

1. Pengharaman Emas dan Perak selain untuk Jual Beli dan Sejenisnya

Tidak boleh menggunakan emas dan perak dalam bentuk penggunaan apa pun, selain jual beli dan sejenisnya. Maka tidak boleh mengambil dari keduanya wadah-wadah untuk makan dan minum, tidak boleh menjadikan dari keduanya alat-alat tulis, atau celak mata, atau untuk menghias rumah, dan majlis, dan masjid, dan toko-toko dan selainnya, baik benda-benda yang digunakan dari emas dan perak itu kecil atau besar.

Dan sebagaimana haram menggunakan emas dan perak dalam hal yang disebutkan, haram pula memilikinya dalam hal tersebut, walaupun tanpa penggunaan, karena apa yang haram penggunaannya haram pula kepemilikannya.

Dalil-dalil Pengharaman Penggunaan Emas dan Perak

Dalil-dalil pengharaman ini banyak dalam shahih-shahih Sunnah, di antaranya:

Apa yang diriwayatkan Muslim dalam Kitab Pakaian dan Perhiasan, Bab Pengharaman Penggunaan Wadah Emas, nomor 2065, dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa minum dalam wadah dari emas atau perak, maka sesungguhnya ia hanya menggelegakkan dalam perutnya api neraka Jahanam"*.

Dan Muslim meriwayatkan dalam Kitab Pakaian dan Perhiasan, Bab Pengharaman Penggunaan Wadah Emas, nomor 2067, dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian minum dalam wadah emas dan perak, dan janganlah kalian makan dalam piring-piringnya, karena sesungguhnya itu adalah untuk mereka di dunia",* yakni untuk orang-orang kafir.

Hukum Menggunakan Wadah yang Disambung dengan Emas dan Perak

Haram menggunakan wadah yang disambung dengan emas secara mutlak, baik sambungan itu besar maupun kecil. Baik disambung pada tempat penggunaan atau selainnya.

Adapun penyambungan dengan perak, jika sambungannya besar tanpa kebutuhan maka haram, dan jika kecil, atau besar karena kebutuhan, maka boleh, baik sambungan itu pada tempat penggunaan atau pada selainnya.

Dalil kebolehan ini adalah apa yang diriwayatkan Bukhari dalam Kitab Minuman, Bab Minum dari Cangkir Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Wadahnya, dari 'Ashim al-Ahwal, ia berkata: Aku melihat cangkir Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di sisi Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dan cangkir itu telah retak, lalu disambung dengan perak. Ia berkata: Itu adalah cangkir yang bagus, lebar, dari kayu nadhar. Ia berkata: Anas radhiyallahu 'anhu berkata: (Sungguh aku telah memberi minum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam cangkir ini lebih dari sekian dan sekian kali).

(Nadhar: kayu bagus untuk wadah).

Hukum Menggunakan Wadah yang Dilapisi dengan Emas dan Perak

Pelapisan - yaitu pengecatan - dengan emas dan perak, jika sedikit sehingga jika dikenakan api tidak menghasilkan sesuatu, maka halal. Dan jika banyak, sehingga menghasilkan sesuatu jika dikenakan api, maka haram, dan tidak boleh ketika itu menggunakan wadah yang dilapisi, dan tidak boleh memilikinya.

Dan haram melapisi dan mengecat langit-langit rumah dan dindingnya dengan emas dan perak, walaupun itu sedikit, tidak menghasilkan sesuatu jika dikenakan api.

Hukum Menggunakan Wadah yang Dibuat dari Logam Mulia

Boleh menggunakan wadah yang dibuat dari logam mulia selain dua mata uang - seperti berlian dan mutiara, dan marjan, dan yakut, dan zamrud, dan kaca dan selainnya - karena tidak ada nash yang melarangnya, dan hukum asal pada benda-benda ini adalah mubah, selama tidak ada dalil pengharamannya, dan tidak ada dalil. Dan mengqiyaskannya kepada emas dan perak tidak sah.

Hikmah dari Pengharaman Wadah Emas dan Perak

Kita telah mengatakan sebelumnya: Sesungguhnya di antara hikmah terbesar dalam masalah ini dan yang serupa dengannya adalah murni untuk

beribadah dan ujian bagi manusia. Dan dengan ini, peneliti mungkin menemukan di balik itu hikmah-hikmah lain yang kami sebutkan di antaranya:

a) Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menjadikan dua mata uang itu sebagai harga bagi manusia, dan mengikatkan keduanya dengan kemudahan transaksi antara mereka, maka Dia tidak membolehkan karena itu menonaktifkan keduanya dari fungsi ini, dan mengambil keduanya sebagai wadah dan barang antik yang beku di rumah-rumah dan tidak dapat digunakan untuk transaksi dengannya.

b) Apa yang ada dalam itu berupa melukai perasaan orang-orang fakir dan mematahkan hati mereka, ketika mereka melihat orang-orang kaya - tanpa mereka - mengambil emas dan perak sebagai perhiasan dan hiasan, mereka berbangga dengannya dan sombong, dan berjalan angkuh dengannya, dan membanggakan diri.

c) Mencegah manusia dari mencurahkan perhatian kepada logam-logam mulia ini, dan mengambilnya sebagai tujuan yang mereka berlomba-lomba dalam menimbunnya, dan berhias dengannya, dan menyusunnya di rumah-rumah mereka dan majlis-majlis mereka, dan mereka lupa bahwa itu adalah sarana yang diletakkan di tangan mereka untuk mengurus keperluan dan kemaslahatan dunia mereka.

d) Menentang orang-orang kafir dan menyelisihi mereka dalam apa yang menjadi urusan mereka, karena sesungguhnya di antara urusan orang-orang kafir adalah berpaling dari akhirat dan mencurahkan perhatian kepada dunia dan kenikmatannya. Dan telah datang dalam hadits: *"Dan jauhilah kemewahan dan gaya orang-orang musyrik"*, diriwayatkan Muslim dalam Kitab Pakaian dan Perhiasan, Bab Pengharaman Penggunaan Wadah Emas, nomor 2069, dari Umar radhiyallahu 'anhu.

Dan kami telah menyebutkan hadits Muslim sebelumnya: *"...karena sesungguhnya itu adalah untuk mereka di dunia"*, yakni untuk orang-orang kafir.

Yang Dikecualikan dari Pengharaman Ini

Dikecualikan dari pengharaman ini tiga perkara:

Pertama:

Mengambil oleh wanita dari emas dan perak sebagai perhiasan untuk berhias, dengan kadar yang biasa, tanpa berlebihan dan melampaui batas. Baik wanita itu sudah menikah atau belum menikah, baik kecil atau besar, kaya atau miskin. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Tirmidzi di awal Kitab Pakaian, Bab Tentang Sutera dan Emas, nomor 1720, dengan sanad hasan shahih, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Diharamkan memakai pakaian sutera dan emas bagi laki-laki umatku, dan dihalalkan bagi perempuan mereka"*.

Dan para ulama juga membolehkan memakaikan anak-anak kecil perhiasan dan sutera pada hari raya dan selainnya, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah.

Kedua:

Mengambil cincin dari perak, karena telah shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil cincin dari perak.

Muslim meriwayatkan dalam Kitab Pakaian dan Perhiasan, Bab Tentang Cincin Perak yang Mata Cincinnya dari Habasyah, nomor 2094, dan Tirmidzi dalam Kitab Pakaian, Bab Tentang Cincin Perak, nomor 1739, dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: (Cincin Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terbuat dari wariq, dan mata cincinnya dari Habasyah).

(Wariq: perak. Fashshuhu habasyan: batu dari manik-manik berwarna putih dan hitam, atau dari aqiq yang tambangnya dari Habasyah, dan dikatakan warnanya seperti orang Habasyah).

Dan Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu 'anhu: (Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki cincin dari perak, dan mata cincinnya menyatu dengannya).

Dan keduanya meriwayatkan dari dia juga: (Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil cincin dari perak, dan mengukir di

dalamnya: Muhammad Rasulullah, dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku telah mengambil cincin dari wariq, dan mengukir di dalamnya: Muhammad Rasulullah, maka janganlah seorang pun mengukir dengan ukiran seperti ukiranku")*.

Dan pada Bukhari: (Dan ukiran cincin itu tiga baris: Muhammad satu baris, dan Rasul satu baris, dan Allah satu baris). Bukhari dalam Kitab Pakaian, Bab Perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "Janganlah mengukir dengan ukiran cincinku", dan Bab Apakah Boleh Menjadikan Ukiran Cincin Tiga Baris, nomor 5539, 5540, dan Muslim dalam Kitab Pakaian dan Perhiasan, Bab Pengharaman Cincin Emas bagi Laki-laki, nomor 2092, dan Tirmidzi dalam Kitab Pakaian, Bab Tentang Ukiran Cincin, nomor 1748.

Adapun cincin emas bagi laki-laki maka haram secara mutlak.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Muslim pada tempat yang sama sebelumnya, nomor 2090, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat cincin dari emas di tangan seorang laki-laki, lalu beliau mencabutnya dan melemparkannya, dan bersabda: *"Salah seorang dari kalian sengaja mengambil bara api dari neraka, lalu meletakkannya di tangannya"*. Maka dikatakan kepada laki-laki itu setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pergi: Ambillah cincinmu dan manfaatkanlah. Ia berkata: Tidak, aku tidak akan mengambilnya selamanya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengharamkannya.

Ketiga:

Keadaan darurat, yaitu jika tidak menemukan selain wadah dari emas atau perak maka ketika itu boleh baginya menggunakannya karena darurat.

Dan seperti ini apabila hidungnya terpotong, lalu menggantinya dengan hidung dari emas, atau membutuhkan untuk mengikat giginya dengan emas, maka boleh dalam hal ini dan yang semisalnya dari keadaan-keadaan darurat menggunakan emas.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan gharib dalam Kitab Pakaian, Bab Tentang Mengikat Gigi dengan Emas, nomor 1770, dari 'Arfajah bin As'ad radhiyallahu 'anhui, ia berkata: (Hidungku terluka pada perang Kulab pada masa Jahiliyah, lalu aku membuat hidung dari wariq

tetapi membusuk padaku, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahku agar aku membuat hidung dari emas). Dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam Kitab Cincin, Bab Mengikat Gigi dengan Emas, nomor 4232.

Pengabaian terhadap Hukum Allah Azza wa Jalla:

Banyak kaum muslim telah mengabaikan hukum Allah Azza wa Jalla dalam pengharaman emas dan perak. Mereka menghalalkan bagi diri mereka pelanggaran terhadap hukum agama ini, dan tidak merasa bersalah ketika melanggar batasan-batasan hal yang diharamkan ini. Banyak dari mereka memakai emas di tangan mereka, meletakkan rantai emas di leher mereka, dan tidak merasakan bahwa mereka sebenarnya sedang meletakkan bara api di tangan dan leher mereka. Mereka mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan perbuatan mereka ini, dan tidak menyadari bahwa mereka adalah korban dari peniruan buta terhadap orang-orang kafir dan musyrik. Sesungguhnya memakai cincin emas dengan dalih menunjukkan pertunangan, atau pengumuman pernikahan adalah perkara batil yang tidak dibenarkan oleh agama, dan tidak ada dalilnya. Orang-orang ini tidak memiliki sandaran kecuali peniruan yang konyol dan ketundukan yang buta. Demikian pula banyak dari orang-orang kaya dan para pemborosan menolak kecuali menjadi budak bagi penampilan kosong dan pemborosan yang tercela, maka mereka menggunakan peralatan emas dan perak dalam makanan, minuman, meja makan, dan pesta-pesta mereka, dan mereka lupa bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan hal ini dan mengancam mereka karenanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah.

2 - Pengharaman Memakai Sutra bagi Laki-laki

Sutra juga haram bagi laki-laki untuk dipakai dan digunakan dalam segala bentuk penggunaan: seperti duduk di atasnya, berselimut, dan menyelubungi diri dengannya, namun halal bagi perempuan dan anak-anak kecil. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Pakaian - bab tentang Sutra untuk Wanita, nomor: 4057 dan Ibnu Majah dalam kitab Pakaian - bab tentang Memakai Sutra dan Emas untuk Wanita, nomor: 3595 dan selain keduanya dari Ali radhiyallahu 'anhu, dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambil sutra lalu meletakkannya di tangan*

kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya di tangan kirinya, kemudian bersabda: "Sesungguhnya kedua ini haram bagi laki-laki umatku".

Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad hasan shahih di awal kitab Pakaian - bab tentang apa yang datang mengenai Sutra dan Emas, nomor: 1720 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Diharamkan pakaian sutra dan emas bagi laki-laki umatku, dan dihalalkan bagi perempuan mereka".*

Hikmah Pengharaman Sutra bagi Laki-laki:

Barangkali hikmah dari pengharaman ini - selain aspek ibadah - adalah apa yang terkandung dalam memakai sutra berupa kesombongan dan keangkuhan, dan apa yang terkandung di dalamnya berupa kewanitaan dan kelembutan berlebihan, serta menjauh dari sifat-sifat kejantanan. Sesungguhnya laki-laki tidak diciptakan untuk tumbuh dalam perhiasan, dan berjalan angkuh dengan pakaian hiasan, serta menampilkan penampilan kelembutan dan kelemahan yang berujung pada penyerupaan dengan perempuan dan menghindari dari perkara-perkara besar. Namun dia diciptakan untuk kehidupan, berhadapan dengan kesulitan, melaksanakan tugas-tugas penting, dan bersabar dalam kesusahan. Ini memerlukan jenis kekasaran tertentu, dan menjauh dari kelembutan, kemewahan, kelembutan berlebihan dan kelembekekan.

Apa yang Dikecualikan dari Pengharaman Ini:

Dikecualikan dari pengharaman sutra bagi laki-laki ini dua keadaan:

Keadaan Pertama:

Keadaan darurat, yaitu ketika tidak menemukan selain sutra untuk menutupi auratnya, atau melindungi tubuhnya dari panas atau dingin. Maka pada saat itu memakai sutra dibolehkan, sampai dia menemukan yang lain, karena keadaan darurat membolehkan yang terlarang, dan darurat diukur sesuai kadarnya.

Keadaan Kedua:

Kebutuhan untuk memakainya, untuk menolak bahaya, seperti ketika seseorang menderita penyakit, dan memakai sutra mempercepat kesembuhannya, atau meringankan rasa sakitnya.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Pakaian - bab tentang apa yang dibolehkan bagi Laki-laki dari Sutra karena Gatal, nomor: 5501 dan Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab tentang Kebolehan Memakai Sutra bagi Laki-laki jika ada Gatal atau sejenisnya, nomor: 2076 dan lafaznya milik Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam *memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin 'Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu 'anhuma untuk memakai baju sutra dalam perjalanan karena gatal yang mereka derita, atau sakit yang mereka alami.*

Hukum Memakai Sutra jika Dicampur dengan Bahan Lain:

Jika pakaian dibuat dari sutra dan bahan lain, maka dilihat saat itu perbandingan berat antara sutra dan lainnya.

Jika sutra dalam pakaian itu lebih berat dari bahan lainnya maka haram memakai pakaian ini dan menggunakannya bagi laki-laki, dan jika berat bahan selain sutra lebih banyak maka halal memakainya dan menggunakannya. Karena hukum diberikan berdasarkan yang lebih banyak di antara keduanya, maka disebut dengan namanya dan diberi hukumnya. Jika berat sutra dan bahan lainnya sama, maka halal memakainya dan menggunakannya, dengan mengutamakan sisi halal, karena itulah asalnya.

Berdasarkan ini, maka halal membuat ujung pakaian dengan sutra, yaitu menjadikan ujungnya dihiasi dengan sutra sesuai kadar yang biasa, sebagaimana boleh menambal pakaian dan menyulam pakaian dengan sutra dengan syarat tidak melebihi ukuran empat jari yang dirapatkan. Adapun jika melebihinya maka tidak halal. Dalilnya adalah apa yang terdapat dalam Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab tentang Pengharaman Bejana Emas dan Perak..., nomor: 2069 bahwa Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu 'anhuma mengeluarkan jubah Thayalasah Kisrawaniyah, yang memiliki tambalan sutra, dan kedua sisi lengannya dilapisi dengan sutra, lalu dia berkata: Ini berada di sisi Aisyah radhiyallahu 'anha sampai dia wafat, maka ketika dia wafat, aku mengambilnya, *dan Nabi shallallahu 'alaihi*

wasallam pernah memakainya, maka kami mencucinya untuk orang sakit agar mendapat kesembuhan dengannya.

[Kisrawaniyah: dinisbatkan kepada Kisra raja Persia. Tambalan sutra: tambalan sutra di sakunya. Kedua sisi lengannya dilapisi: yaitu dibuat lapisan untuk keduanya, dan itulah yang melapisi sisi-sisinya, dan dibengkokkan padanya, dan itu pada ujung bawah, pada kedua lengan, dan pada kedua lengan baju].

Dan Muslim meriwayatkan dari Suwaid bin Ghafilah, bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu berkhotbah di Jabiyah, lalu berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang memakai sutra, kecuali seluas dua jari atau tiga atau empat.*

Memasang Tirai Sutra pada Pintu dan Dinding:

Haram memasang tirai sutra pada pintu, dinding dan selainnya. Sama saja dalam pengharaman ini antara laki-laki dan perempuan, karena hal itu mengandung kesombongan dan keangkuhan.

Namun ulama mengecualikan dari itu Ka'bah yang mulia, maka mereka membolehkan melapisinya dengan sutra, karena perbuatan salaf dan khalaf untuk hal itu tanpa ada pengingkaran. Dan tidak diqiyaskan dengannya selain Ka'bah dari seluruh masjid dan rumah.

3 - Pengharaman Mewarnai dengan Hitam

Haram mewarnai rambut kepala dan jenggot dengan hitam bagi laki-laki dan perempuan. Disunnahkan mewarnai uban dan mewarnai rambut dengan selain hitam bagi laki-laki dan perempuan, dengan warna kuning atau merah.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab tentang Anjuran Mewarnai Uban dengan Kuning atau Merah, dan Pengharamannya dengan Hitam, nomor 2102 dan selainnya dari Jabir radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Didatangkan Abu Quhafah pada hari penaklukan (Mekkah), dan kepala serta jenggotnya putih seperti ats-tughamah, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ubahlah ini dengan sesuatu dan hindarilah warna hitam"*.

[Ats-tsughamah: tanaman yang memiliki bunga putih, putihnya uban diserupakan dengannya. Abu Quhafah: ayah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhuma, dan namanya Utsman masuk Islam pada tahun penaklukan Mekkah].

Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Pakaian - bab tentang apa yang datang mengenai Pewarnaan, nomor: 1752 dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ubahlah uban, dan janganlah menyerupai orang-orang Yahudi"*.

Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Pakaian - bab tentang Pewarnaan, nomor: 5559 dan Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab tentang Menyelisihi Orang Yahudi dalam Pewarnaan, nomor: 2103 dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak mewarnai maka selisihilah mereka"*.

[Al-Khidhab: pewarnaan].

Hikmah Pengharaman Mewarnai dengan Hitam:

Barangkali hikmah dari pengharaman pewarnaan dengan hitam kembali kepada apa yang terkandung dalam pewarnaan dengannya berupa pemalsuan dan pengubahan kenyataan. Sesungguhnya warna hitam menjadikan orang tua menjadi muda, dan wanita lanjut usia menjadi muda, di mata manusia, sehingga mereka menyangka keadaan keduanya berbeda dengan apa yang sebenarnya dalam kenyataan.

Adapun selain hitam, maka mungkin tidak sampai pada tingkat perubahan, penipuan dan pemalsuan ini.

Dan kami katakan setelah ini: Sesungguhnya pada umumnya pembahasan-pembahasan ini, hukum-hukumnya berdiri atas aspek ibadah semata, dan atas ketundukan serta ujian yang murni.

4 - Pengharaman Menyambung Rambut

Menyambung rambut dengan rambut lain haram bagi laki-laki dan perempuan, baik yang lajang atau yang sudah menikah, untuk berhias atau

selainnya, dan ini termasuk dosa besar, karena datangnya laknat bagi pelakunya dan yang membantu melakukannya.

Oleh karena itu para fuqaha berkata: Jika seorang wanita menyambung rambutnya dengan rambut manusia, baik wanita atau laki-laki, mahram atau suami, maka itu haram, karena keumuman dalil-dalil, dan karena haram memanfaatkan rambut manusia dan seluruh bagian tubuhnya karena kemuliaan manusia, bahkan rambutnya, kukunya, dan seluruh bagian tubuhnya dikubur jika terpisah darinya saat hidup. Dan jika dia menyambung dengan rambut selain manusia, jika itu rambut najis, yaitu rambut bangkai, atau rambut binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya jika terpisah saat hidupnya, maka itu juga haram karena keumuman larangan tentang itu, dan karena itu membawa najis dalam shalat dan selainnya. Adapun rambut yang suci dari selain manusia, jika dia tidak memiliki suami maka itu haram, dan jika dia memiliki suami, jika dia melakukannya dengan izinnya maka boleh, dan jika dia melakukannya tanpa izinnya maka tidak boleh.

Adapun memerahkan wajah dan mewarnai ujung jari, jika suami mengizinkannya maka boleh, dan jika tidak mengizinkan maka tidak boleh.

Adapun menyambung rambut dengan benang dari sutra dan sejenisnya, yang tidak menyerupai rambut maka boleh, dan tidak dilarang, karena itu bukan termasuk hukum sambungan, namun hanya sekedar hiasan.

Dalil Pengharaman Penyambungan:

Yang menunjukkan keharaman penyambungan adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Pakaian - bab tentang Penyambungan Rambut, nomor: 5591 dan Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab tentang Pengharaman Perbuatan Wanita yang Menyambung dan yang Minta Disambung, nomor: 2122 dari Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki anak perempuan yang baru menikah, dia terkena campak sehingga rambutnya rontok, bolehkah aku menyambung? Maka beliau bersabda: *"Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung"*.

[‘Arisan: pengecilan dari ‘Arus (pengantin wanita). Campak: penyakit. Rambutnya rontok: rontok karena penyakit campak. Al-Washilah: yang menyambung rambut dengan rambut lain. Al-Mustawshilah: yang meminta agar dilakukan hal itu padanya].

Hikmah Pengharaman Penyambungan:

Barangkali hikmah dalam pengharaman penyambungan rambut adalah pemalsuan dalam kenyataan, perubahan ciptaan, dan menampakkan diri dengan bukan yang sebenarnya dalam kenyataan.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Pakaian - bab tentang Penyambungan Rambut, nomor: 5594 dan Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab tentang Pengharaman Perbuatan Wanita yang Menyambung dan yang Minta Disambung, nomor: 2127 dari Sa’id bin Al-Musayyab radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Mu’awiyah radhiyallahu ‘anhu datang pada kedatangan terakhirnya, lalu berkhotbah kepada kami, dan mengeluarkan rambut palsu dari rambut, dia berkata: Aku tidak menyangka ada yang melakukan ini selain orang Yahudi, *sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menamakannya pemalsuan*. Yaitu penyambung rambut. Maka hadits itu jelas dalam ‘illat (alasan) pengharaman, yaitu pemalsuan dan penipuan, dan perubahan kenyataan.

5 - Pengharaman Tato, Mencabut Bulu, dan Merenggangkan Gigi

Tato: adalah menancapkan jarum atau sejenisnya di punggung telapak tangan, atau pergelangan tangan, atau wajah, atau bibir, atau bagian lain dari tubuh, sampai mengalir darah, kemudian tempat tusukan diisi dengan celak dan sejenisnya, sehingga menghitam.

Mencabut bulu: mencabut bulu dari wajah.

Merenggangkan gigi: merenggangkan antara gigi seri dan gigi geraham dengan kikir dan sejenisnya.

Ketiga hal ini - tato, mencabut bulu, dan merenggangkan gigi - haram bagi laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan antara pelaku dan yang

dikenai perbuatan, karena datangnya laknat padanya, dan tidak dilaknat kecuali atas perbuatan yang diharamkan, bahkan atas dosa besar.

Para fuqaha berkata: Dan tempat yang ditato menjadi najis, karena terkurungnya darah di dalamnya. Jika memungkinkan menghilangkannya dengan pengobatan, maka wajib, dan jika tidak memungkinkan kecuali dengan melukai, maka jika dikhawatirkan darinya terjadi bahaya, atau cacat yang parah pada anggota yang tampak, seperti wajah, dua telapak tangan dan selainnya, maka tidak wajib menghilangkannya dan cukup dengan bertaubat untuk gugurnya dosa. Dan jika tidak dikhawatirkan sesuatu dari itu, maka wajib menghilangkannya, dan berdosa dengan menundanya.

Dalil Pengharaman Tato, Mencabut Bulu Alis, dan Merenggangkan Gigi

Dalil pengharaman tato, mencabut bulu alis, dan merenggangkan gigi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Pakaian - bab wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, nomor 5587, dan Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab pengharaman perbuatan penyambung rambut dan yang minta disambungkan, nomor 2122, dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Allah melaknat para wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis, dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, padahal hal itu ada dalam kitab Allah," "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."*

Bukhari meriwayatkan dalam kitab Pakaian - bab penyambungan rambut, nomor 5593, dan Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab pengharaman perbuatan penyambung rambut dan yang minta disambungkan, nomor 2124, dari Abdullah bin Umar radiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan, yang mentato dan yang minta ditato."*

Pengecualian dari Pengharaman yang Telah Disebutkan

Dikecualikan dari pengharaman mencabut bulu alis adalah menghilangkan bulu yang tumbuh di wajah wanita, seperti jenggot dan kumis, maka tidak haram menghilangkannya, bahkan dianjurkan, karena larangan tersebut hanya untuk bulu alis dan bulu di pinggiran wajah.

Demikian pula jika diperlukan untuk pengobatan, atau karena ada cacat pada gigi, maka tidak mengapa, karena yang diharamkan adalah yang dilakukan untuk mencari kecantikan, berhias, dan mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla.

Hikmah Pengharaman Tato, Mencabut Bulu Alis, dan Merenggangkan Gigi

Hikmah dari pengharaman tato, mencabut bulu alis, dan merenggangkan gigi adalah sebagaimana yang disebutkan secara tegas dalam hadits sebelumnya, yaitu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena hal itu merupakan pemalsuan, penipuan, dan menyamarkan keadaan yang sebenarnya.

6. Pria Menyerupai Wanita dan Wanita Menyerupai Pria

Penyerupaan pria terhadap wanita adalah dalam pakaian dan perhiasan, seperti memakai gelang, anting, dan kalung.

Demikian pula dalam cara bicara dan berjalan: seperti bersikap lembut dan lemah gemulai secara berlebihan, melembutkan suara, dan melunakkan ucapan, serta hal-hal lain yang biasa dilakukan oleh wanita.

Penyerupaan wanita terhadap pria adalah dalam penampilan dan beberapa sifat: seperti bersikap kasar dan jantan secara berlebihan, mencukur rambut, dan sebagainya yang biasa dilakukan oleh pria.

Hukum Penyerupaan Ini

Penyerupaan ini dari masing-masing jenis kelamin terhadap yang lain adalah haram, bahkan termasuk dosa besar, karena adanya laknat bagi pelakunya.

Hal ini juga termasuk kemungkaran yang telah menyebar dan meluas di kalangan kaum muslimin - dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah -.

Sesungguhnya ini adalah pengrusakan hakikat umat dan kemunduran dari apa yang seharusnya ada dalam kehidupannya, yaitu kehormatan dan kemuliaan, terutama di masa ujian umat, ketika musuh-musuh mengerumuni dan mengintainya.

Dalil Pengharaman Penyerupaan Ini

Dalil pengharaman penyerupaan pria terhadap wanita dan wanita terhadap pria adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari dalam kitab Pakaian - bab orang yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria, nomor 5546, dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria."*

Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab Pakaian - bab mengusir orang yang menyerupai wanita dari rumah, nomor 5547, dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pria banci dan wanita yang bertingkah seperti pria, dan beliau bersabda: 'Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian.'"*

[Banci: jamak dari mukhannats, yaitu orang yang dalam berjalannya lembut dan lemah gemulai, dan dalam bicaranya lembut dan halus.

Jika hal itu merupakan bawaan sejak lahir, tanpa dibuat-buat dan dipaksakan, maka ia tidak dicela karenanya, tetapi ia harus berusaha menghilangkan sifat itu dari dirinya. Jika dilakukan dengan sengaja dan dipaksakan, maka itulah yang haram dan tercela.

Bertingkah seperti pria: wanita yang berusaha menyerupai pria].

7. Pengharaman Membuat Gambar/Foto

Menggambar/memfoto manusia dan hewan, serta semua yang bernyawa adalah haram, dan termasuk dosa besar, karena ada ancaman keras terhadapnya dalam nash Sunnah yang shahih.

Tidak ada perbedaan dalam pengharaman ini antara apakah gambar/foto itu pada sesuatu yang dihinakan atau pada sesuatu yang diagungkan dan dimuliakan.

Tidak ada perbedaan antara yang di atas permadani, kain, dirham, dinar, kertas, bejana, dinding, atau pada selain itu.

Tidak ada perbedaan antara yang memiliki bayangan dan yang tidak memiliki bayangan. Maka menggambar/memfoto segala sesuatu yang bernyawa adalah haram, bagaimanapun caranya dan pada apapun bendanya.

Yang sama-sama haram adalah pembuat gambar/foto dan orang yang meminta kepada pembuat gambar/foto untuk menggambar/memfotonya, karena ia membantu dalam kemaksiatan, meskipun azab pembuat gambar/foto lebih besar dan dosanya lebih berat.

Adapun menggambar sesuatu yang tidak bernyawa, seperti pohon, tumbuhan, dan benda mati, maka tidak haram dan tidak berdosa melakukannya.

Ini adalah hukum membuat gambar/foto itu sendiri.

Adapun menggunakan dan menyimpan sesuatu yang bergambar hewan atau manusia, maka kami katakan: Jika gambar-gambar ini digantung di dinding atau dilukis di kain yang tidak dianggap dihinakan, maka menggunakannya adalah haram dan tidak boleh disimpan, bahkan wajib dilepas dan dihilangkan dari tempatnya.

Jika gambar itu ada di permadani yang diinjak, atau bantal dan guling yang untuk bersandar dan duduk, dan sejenisnya yang dihinakan, maka tidak haram.

Pengecualian dari Pengharaman Menggunakan Gambar/Foto

Dikecualikan dari pengharaman umum menggunakan gambar/foto dua hal:

Pertama: Keringanan bagi anak-anak perempuan dan laki-laki kecil dalam mainan anak-anak.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dalam kitab Keutamaan Para Sahabat - bab keutamaan Aisyah radiyallahu 'anha, nomor 2440, dari Aisyah radiyallahu 'anha, bahwa ia bermain boneka di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: *"Teman-temanku datang kepadaku, lalu mereka bersembunyi dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,"* ia berkata: *"Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh mereka datang kepadaku."*

[Bersembunyi: mereka menghilang karena malu dan segan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Menyuruh mereka: mengutus mereka].

Artinya bahwa Aisyah radiyallahu 'anha bermain dengan boneka-boneka, bersama teman-temannya, dan jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk, mereka bersembunyi dan menyingkir karena malu dan segan kepadanya, maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh mereka pergi ke Aisyah radiyallahu 'anha untuk bermain bersamanya.

Kedua: Keadaan darurat, jika ada kebutuhan darurat atau kebutuhan keamanan untuk membuat foto, maka dibolehkan membuatnya, tetapi sekadar keperluan darurat dan kebutuhan, karena darurat atau kebutuhan diukur sesuai kadarnya.

Dalil-Dalil Pengharaman Membuat Gambar/Foto

Dalil pengharaman menggambar/memfoto hewan secara mutlak sangat banyak dari Sunnah yang mulia, di antaranya:

Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dalam kitab Pakaian - bab larangan gambar, nomor 1749, dari Jabir bin Abdullah radiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang gambar di rumah, dan melarang membuatnya."*

Bukhari meriwayatkan dalam kitab Pakaian - bab azab pembuat gambar pada hari kiamat, nomor 5606, dan Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan gambar, nomor 2109, dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar."*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat, dikatakan kepada mereka: Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan."*

Diriwayatkan Bukhari dalam kitab Pakaian - bab azab pembuat gambar pada hari kiamat, nomor 5607, dan Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan gambar, nomor 2108, dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma.

Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma, ia berkata: Aku mendengar Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa membuat gambar di dunia, pada hari kiamat ia akan dibebani untuk meniupkan roh padanya, padahal ia tidak akan mampu meniupkannya."*

Diriwayatkan Bukhari dalam kitab Pakaian - bab barangsiapa membuat gambar akan dibebani pada hari kiamat untuk meniupkan roh padanya, nomor 5618, dan Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan gambar, nomor 2110.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan di tempat yang sama dari Sa'id bin Abi al-Hasan, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma, lalu berkata: Aku adalah orang yang membuat gambar-gambar ini, maka berilah aku fatwa tentang hal itu. Ibnu Abbas berkata: Mendekatlah kepadaku, maka ia mendekat, kemudian ia berkata: Mendekatlah kepadaku, maka ia mendekat hingga Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepalanya, lalu berkata: Aku akan memberitahumu apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Setiap pembuat gambar di neraka, dijadikan baginya dari setiap gambar yang dibuatnya satu jiwa, yang akan menyiksanya di Jahannam."* Ibnu Abbas berkata: Jika kamu harus membuatnya, maka buatlah gambar pohon dan sesuatu yang tidak bernyawa.

Dari Abu Thalhah radiyallahu 'anhu, sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar patung."*

Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Permulaan Penciptaan - bab jika salah seorang kalian mengucapkan amin, nomor 3053, dan Muslim dalam kitab Pakaian dan Perhiasan - bab malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan gambar, nomor 2106.

Hikmah Pengharaman Gambar/Foto

Sesungguhnya pengharaman membuat gambar/foto dan larangan terhadapnya adalah perkara ibadah secara keseluruhan, yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah dengannya, maka tidak ada pilihan bagi mereka - jika mereka menginginkan kebaikan bagi diri mereka sendiri - kecuali mengatakan: Kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada-Mu tempat kembali.

Meskipun demikian, kita dapat menemukan beberapa hikmah dari pengharaman ini:

1. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bahwa hikmah dari larangan ini adalah bahwa pembuat gambar menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla dalam hal bentuk dan gambar, karena itu dikatakan kepadanya: Hidupkan apa yang kamu ciptakan, padahal ia tidak mampu melakukannya.
2. Sesungguhnya gambar-gambar, patung-patung dan arca-arca ini pernah disembah selain Allah Azza wa Jalla, maka ketika Islam datang dengan akidah tauhid dan mengharamkan serta memerangi syirik, Islam menutup semua pintu yang dapat membuat syirik dan pengagungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusup ke dalam jiwa orang-orang mukmin, di antaranya adalah membuat gambar, sebagai penutupan jalan (sadd adz-dzari'ah) dan kehati-hatian.
3. Sesungguhnya malaikat Allah Azza wa Jalla tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar dan patung tersebut, maka orang yang menggunakan gambar-gambar ini terhalang dari berkah masuknya malaikat ke rumahnya, dari doa dan istighfar mereka untuknya, serta shalawat mereka kepadanya.

Cukuplah kerugian ini sebagai hikmah yang mewajibkan pengharaman gambar-gambar ini dan penggunaannya.

Penyesalan dan Kekecewaan

Setelah apa yang telah kami sebutkan dan kami nukil dari Nabi pilihan shallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman pembuatan gambar dan larangan mengambil/memiliki gambar-gambar, kami mendapati kaum muslimin - dengan penuh penyesalan dan kekecewaan - terbenam dalam perbuatan haram ini dan terus-menerus dalam kemungkaran ini, tidak peduli dengan seruan agama, dan tidak memperhatikan ancaman yang keras tersebut.

Jarang sekali kamu memasuki sebuah rumah atau toko kecuali kamu menemukan di dalamnya patung yang dihias atau gambar yang dipercantik dan digantung, baik untuk ayah atau kakek, atau untuk teman dan sahabat yang telah digantung di tengah-tengah ruang pertemuan dan di bagian atas dinding.

Kamu menemukan hal ini pada laki-laki dan perempuan, pada orang kaya dan orang miskin, pada mereka yang disebut: konservatif, dan pada mereka yang tidak disebut demikian, kecuali orang yang dirahmati Tuhanmu dan sedikit sekali mereka.

Mereka mencari-cari alasan untuk itu dengan fatwa dari sana-sini, dan dengan alasan-alasan yang tidak diturunkan Allah satu dalil pun untuknya, atas nama seni kadang-kadang, dan atas nama kenangan di waktu lain, dan atas nama cinta dan pengagungan di waktu yang lain, seolah-olah agama ketika mengharamkan itu lengah dari alasan-alasan dan khayalan-khayalan ini. Kami memohon kelembutan dan keselamatan kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Kafarat-kafarat

Definisi Kafarat-kafarat

Kafarat secara bahasa: bentuk jamak dari kafarah, dan kafarah diambil dari kata kufr yaitu menutupi, dan dinamakan kafarah dengan nama ini karena menutupi dosa, sebagai keringanan dari Allah taala.

Adapun kafarah secara istilah: melakukan sesuatu yang fungsinya menghapus dosa, berupa memerdekakan budak, sedekah, dan puasa, dengan syarat-syarat tertentu.

Dalil-dalil Pensyariatan Kafarat-kafarat

Kafarat-kafarat disyariatkan, dan dalil-dalil pensyariatannya dari Alquran dan Sunnah sangat banyak: Dalam Alquran yang mulia, Allah azza wa jalla berfirman tentang kafarat sumpah: **"Maka kafaratnya (adalah) memberi makan sepuluh orang miskin..."** (Surah Al-Maidah: 89).

Dan Allah tabaraka wa taala berfirman tentang masalah ihshar (terhalang) dalam haji: **"Jika kamu terhalang (berihram untuk haji atau umrah karena sakit atau karena musuh), maka (sembelihlah) hadyu (korban) yang mudah didapat..."** (Surah Al-Baqarah: 196).

Dan dalam pembunuhan tidak sengaja, Allah azza wa jalla berfirman: **"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman..."** (Surah An-Nisa: 92).

Dan Allah subhanahu wa taala berfirman tentang zhihar: **"Dan orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak..."** (Surah An-Nisa: 92).

Adapun dalam Sunnah, telah meriwayatkan Muslim dalam (Nazar - bab - tentang kafarat nazar, nomor: 1645) dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Kafarat nazar adalah kafarat sumpah."*

Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa bersumpah atas suatu sumpah, lalu dia melihat selain itu lebih baik darinya, maka hendaklah dia mendatangkan yang lebih baik itu dan hendaklah dia berkafarat atas sumpahnya."*

Diriwayatkan oleh Muslim dalam (Sumpah-sumpah - bab - anjuran bagi orang yang bersumpah..., nomor: 165) dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Dan akan datang tambahan dalil-dalil ketika membahas tentang kafarat-kafarat insya Allah taala.

Hikmah Pensyariatan Kafarat-kafarat

Kafarat-kafarat secara syariat adalah penyempurna untuk kerusakan yang telah dilakukan manusia dalam tindakan-tindakannya. Ia adalah perbaikan untuk apa yang telah dirusakanya dan perbaikan untuk apa yang telah ia salah, dan penghilangan jejak-jejak akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Maka kafarat pembunuhan tidak sengaja misalnya, di dalamnya terdapat kompensasi kepada masyarakat atas hilangnya jiwa yang telah dimusnahkan manusia, dengan menghidupkan jiwa yang lain, dan membebaskannya dari perbudakan, karena perbudakan sangat mirip dengan hukuman mati.

Dan dalam memberi makan terdapat pembebasan jiwa-jiwa dari kelaparan, kefakiran dan kekurangan.

Dan puasa adalah pembebasan diri dari kotoran-kotoran kejelekan, dan peninggian diri kepada derajat takwa, dan menjauhkan diri dari kemungkaran-kemungkaran.

Dan kafarat zihar misalnya adalah pembatalan kedustaan yang dilakukan oleh pelaku zihar ketika dia menyerupakan istrinya dengan ibunya, dan menyerang kehormatan pasangannya.

Dan kafarat sumpah adalah penghapusan jejak-jejaknya yang muncul akibat melanggar sumpah berupa pelekatan dosa padanya, dan terjadinya dosa darinya.

Dan demikianlah kita menemukan bahwa kafarat-kafarat di dalamnya terdapat sejumlah kompensasi atas apa yang hilang, dan mengadakan perbaikan untuk kerusakan dan kesalahan yang terjadi, dan membuka pintu pendekatan diri kepada Allah azza wa jalla, dan Allah Maha Mengetahui.

Jenis-jenis Kafarat-kafarat

Dan kafarat-kafarat secara syariat bermacam-macam dan beraneka ragam, dan kita akan membahasnya di sini secara terperinci, meskipun sebagiannya telah disebutkan dalam babnya, dan akan datang penyebutan sebagian yang lain dalam babnya juga.

Dan sungguh kami memandang untuk mengumpulkannya semua di sini dalam pembahasan tersendiri, dengan judul (Kafarat-kafarat) untuk memudahkan pembaca jika ingin mengetahuinya, dan mengetahui hukum-hukumnya dalam satu tempat, dan Allah Pemberi Taufik.

1 - Kafarat Merusak Puasa dengan Jimak di Bulan Ramadhan

Kafarat yang wajib karena merusak puasa adalah:

1 - Memerdekakan budak yang mukmin, yaitu jiwa yang diperhamba, baik laki-laki maupun perempuan, dan ini hanya ada di tempat yang masih ada perbudakan.

Dan syarat budak ini - agar sah sebagai kafarat -: a- Harus mukmin. b- Harus terbebas dari cacat yang mengganggu pekerjaan dan pencarian nafkah: seperti buta dan lumpuh, dan semisalnya.

2 - Puasa jika tidak menemukan budak, atau tidak mampu membelinya, karena miskin dan lainnya. Dan wajib berpuasa dua bulan berturut-turut.

3 - Memberi makan jika tidak mampu berpuasa, maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin, untuk setiap orang miskin satu mud dari makanan pokok negeri tersebut.

Dan kafarat ini tersusun dengan urutan yang telah kami sebutkan, maka tidak berpindah kepada satu ketentuan dari kafarat itu hingga tidak mampu melakukan yang sebelumnya. Jika tidak mampu melakukan

semuanya, maka kafarat tetap bertanggung dalam tanggungannya hingga dia mampu melakukan satu ketentuan darinya.

Kepada Siapa Kafarat Merusak Puasa Wajib

Sesungguhnya kafarat merusak puasa dengan jimak di bulan Ramadhan wajib atas suami yang berjimak, dan tidak wajib atas istri yang disetubuhi, meskipun dia berpuasa, karena kejahatan orang yang menyetubuhi lebih berat dan lebih keji, maka pantas suami yang dibebani kafarat.

Yang Mewajibkan Kafarat Ini

Dan yang mewajibkan kafarat ini: adalah merusak puasa suatu hari dari hari-hari Ramadhan dengan jimak dengan syarat orang yang berjimak: a- Ingat akan puasanya. b- Mengetahui keharamannya. c- Tidak mendapat keringanan karena musafir atau sakit.

Maka barangsiapa melakukan itu dengan lupa, atau tidak tahu keharamannya, atau merusak puasa selain puasa Ramadhan, atau berbuka dengan sengaja tetapi bukan dengan jimak, atau sedang musafir dalam perjalanan yang membolehkannya berbuka lalu berjimak, maka tidak ada kafarat atasnya dalam semua itu, dan hanya wajib qadha saja.

Niat Ketika Menunaikan Kafarat

Dan disyaratkan ketika menunaikan kafarat adalah niat, yaitu dengan berniat memerdekakan, atau berpuasa, atau memberi makan untuk kafarat, karena ia adalah hak harta atau badan yang wajib untuk pensucian, seperti zakat dan puasa, maka harus ada niat untuk keabsahannya, karena sesungguhnya semua amalan tergantung pada niatnya.

Maka tidak cukup ketika menunaikannya hanya berniat memerdekakan, atau berpuasa, atau memberi makan yang wajib secara mutlak, karena hal-hal ini mungkin wajib atasnya karena nazar, maka harus ditentukan.

Wajibnya Qadha Bersama Kafarat

Dan yang perlu diketahui bahwa wajib atas orang yang berjimak di Ramadhan bersama kafarat adalah qadha untuk hari yang dia batalkan puasanya dengan jimak. Dan demikian juga wajib qadha atas istri yang disetubuhi, meskipun tidak wajib atasnya kafarat.

Berbilangnya Kafarat

Dan demikian juga harus diketahui bahwa kafarat itu banyak dan berulang dengan berulangnya hari-hari yang dia batalkan puasanya di Ramadhan dengan jimak.

Maka jika berjimak dalam dua hari dari Ramadhan, wajib atasnya - bersama qadha - dua kafarat, dan jika berjimak dalam tiga hari, wajib atasnya, bersama qadha, tiga kafarat, dan seterusnya.

Dalil Wajibnya Kafarat Merusak Puasa dengan Jimak di Bulan Ramadhan

Dan dalil wajibnya kafarat ini adalah apa yang diriwayatkan Muslim dalam (Puasa - bab - penjelasan tentang beratnya pengharaman jimak di siang hari Ramadhan, nomor: 1111) dan Bukhari dalam (Puasa, bab - jika berjimak di Ramadhan dan tidak memiliki sesuatu, nomor 1834) dan lain-lain, dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, dia berkata: ketika kami sedang duduk di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata wahai Rasulullah aku binasa. Beliau bersabda: *"Ada apa denganmu?"* Dia berkata: aku menyetubuhi istriku sedang aku berpuasa, dalam riwayat lain di Ramadhan.

Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apakah kamu menemukan budak untuk kamu merdekakan? Dia berkata: tidak, beliau bersabda: apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Dia berkata tidak. Beliau bersabda: apakah kamu menemukan untuk memberi makan enam puluh orang miskin? Dia berkata: tidak. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam diam sejenak, ketika kami dalam keadaan demikian, Nabi shallallahu alaihi wasallam kedatangan wadiah dari kurma. Beliau bersabda: mana penanya? Maka dia berkata aku. Beliau bersabda: ambillah ini lalu bersedekah dengannya. Maka laki-laki itu berkata: apakah kepada orang yang lebih miskin dariku wahai Rasulullah, demi Allah tidak ada di antara dua bebatuan Madinah*

penduduk rumah yang lebih miskin dari keluargaku. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi taringnya, kemudian bersabda: berilah makan keluargamu."

(Faraq: wadah yang dianyam dari daun kurma, yaitu keranjang. Labataiha: dua harrahnya, dan di Madinah ada dua harrah: timur dan barat, dan harrah adalah tanah yang memiliki bebatuan).

Para ulama berkata: dan tidak boleh bagi orang fakir yang mampu memberi makan, menyalurkan makanan itu kepada keluarganya, dan demikian juga kafarat-kafarat yang lain.

Dan apa yang disebutkan dalam hadits ini, sesungguhnya adalah kekhususan untuk laki-laki tersebut.

2 - Kafarat Musafir dan Orang Sakit Jika Tidak Mengqadha Puasa dari Tahunnya

Barangsiapa kehilangan beberapa hari Ramadhan karena musafir atau sakit, wajib atasnya mengqadha di tahun yang sama ketika dia berbuka, sebelum datangnya bulan Ramadhan dari tahun berikutnya.

Allah azza wa jalla berfirman: **"Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain"** (Surah Al-Baqarah: 184).

(Artinya wajib atasnya berpuasa hari-hari lain sejumlah hari yang dia batalkan puasanya).

Maka jika tidak mengqadha apa yang dia batalkan puasanya karena meremehkan, hingga masuk Ramadhan yang lain, dia berdosa dan wajib atasnya selain itu kafarat. Dan kafarat ini adalah: memberi makan untuk setiap hari satu mud dari makanan pokok negeri tersebut, disedekahkan kepada orang-orang fakir.

Dan kafarat berulang dengan berulangnya tahun-tahun, maka jika mengakhirkan qadha hingga masuk Ramadhan kedua wajib atasnya dua mud untuk setiap hari bersama qadha, dan seterusnya.

Adapun jika uzurnya terus berlanjut hingga masuk Ramadhan yang lain, maka tidak ada sesuatu atasnya kecuali qadha.

Maka jika meninggal sebelum mampu mengqadha, maka tidak ada sesuatu atasnya.

Dan jika meninggal setelah mampu mengqadha, dan tidak mengqadha, maka walinya berpuasa untuknya secara sunnah hari-hari yang tersisa dalam tanggungannya, jika tidak berpuasa untuknya walinya, maka diberi makan dari harta peninggalannya secara wajib setiap hari satu mud dari makanan pokok negeri, dan bebas tanggungannya di sisi Allah azza wa jalla.

Dan dalil itu adalah apa yang diriwayatkan Tirmidzi dalam (Bab-bab Zakat - bab - apa yang datang tentang kafarat, nomor: 718) dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dia berkata: (Barangsiapa meninggal dan masih ada tanggungan puasa sebulan, maka hendaklah diberi makan untuk setiap hari seorang miskin untuknya).

Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa untuknya."*

Diriwayatkan oleh Bukhari dalam (Puasa - bab - orang yang meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, nomor: 1851) dan Muslim dalam (Puasa - bab - mengqadha puasa untuk orang yang meninggal, nomor: 1147).

3 - Kafarat Orang Tua yang Tidak Mampu Berpuasa

Jika orang tua yang tidak mampu berpuasa terpaksa berbuka, diperbolehkan baginya itu, dan wajib atasnya bersedekah untuk setiap hari dengan satu mud dari makanan pokok negeri tersebut, dan tidak wajib atasnya dan tidak atas seorang pun dari wali-walinya selain itu.

Dan dalil itu adalah apa yang diriwayatkan Bukhari dalam (Tafsir Surah Al-Baqarah - bab - firman-Nya hari-hari yang ditentukan..., nomor: 4235) dari Atha, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhum membaca: **"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin"** (Surah Al-Baqarah: 184).

Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata: (Ini tidak dimansukh, dia adalah orang tua laki-laki, dan wanita tua, tidak mampu berpuasa, maka mereka memberi makan sebagai pengganti setiap hari seorang miskin).

4 - Kafarat Wanita Hamil dan Menyusui Jika Berbuka karena Khawatir atas Anaknya

Jika wanita hamil dan menyusui berbuka karena khawatir atas anaknya, yaitu dengan wanita hamil khawatir keguguran janin jika dia berpuasa, atau wanita menyusui khawatir susunya berkurang sehingga anak akan binasa jika dia berpuasa, maka wajib atasnya qadha dan kafarat:

Yaitu bersedekah dengan satu mud dari makanan pokok negeri tersebut untuk setiap hari yang dia batalkan puasanya, diberikan kepada orang-orang fakir.

Adapun jika keduanya (wanita hamil dan menyusui) berbuka karena khawatir terhadap diri mereka sendiri, baik mereka khawatir terhadap anak atau tidak, maka tidak wajib bagi keduanya kecuali hanya qadha saja, dan tidak ada kafarat pada saat itu bagi keduanya.

5 - Kafarat Haji

Kafarat dalam haji terbagi menjadi lima bagian.

Kafarat ini berupa dam (darah/penyembelihan hewan) yang wajib, atau yang menggantikannya.

Berikut ini kafarat-kafarat tersebut dengan lima bagiannya:

Bagian Pertama: Dam Tertib yang Telah Ditentukan:

Dam ini wajib karena meninggalkan salah satu kewajiban haji: seperti berihram dari miqat, atau melempar jumrah, dan selain itu dari kewajiban-kewajiban haji yang dikenal.

Jika seseorang meninggalkan salah satu kewajiban yang disebutkan, maka wajib baginya pertama-tama:

Menyembelih seekor kambing yang mencukupi untuk kurban.

Atau seperujuh sapi, atau seperujuh unta.

Jika tidak mendapatkan salah satu dari itu, maka wajib baginya berpuasa sepuluh hari: tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika kembali kepada keluarganya.

Termasuk dalam bagian ini - yaitu dam tertib yang telah ditentukan - adalah dam tamattu', dan dam faut (terlewat) untuk wukuf di Arafah setelah bertahallul dengan umrah.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa yang bertamattu' dengan umrah sampai (datang musim) haji, maka (wajib baginya menyembelih) kurban yang mudah didapat. Jika tidak mendapatkannya, maka wajib berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh hari lagi apabila kamu telah kembali."** (Surat Al-Baqarah: 196).

Tamattu' adalah: seseorang berihram terlebih dahulu untuk umrah, kemudian setelah melaksanakannya ia bertahallul darinya, dan tinggal dalam keadaan halal, maka ketika berihram untuk haji ia berihram untuk itu dari Mekah.

Bagian Kedua: Dam Pilihan yang Telah Ditentukan:

Dam ini wajib ketika melakukan larangan dari larangan-larangan haji: seperti mencukur rambut, memotong kuku, mengenakan pakaian berjahit, dan selain itu dari larangan-larangan ihram.

Wajib bagi orang yang melakukan salah satu dari itu:

Menyembelih seekor kambing, atau berpuasa tiga hari, atau bersedekah tiga sha' kepada enam orang miskin di Tanah Haram, untuk setiap orang miskin setengah sha' dari gandum atau jelai.

Cukup untuk wajibnya kafarat ini adalah mencabut tiga helai rambut, atau memotong tiga kuku.

Dalil dam ini adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempatnya. Barangsiapa di antara kamu sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka (wajiblah atasnya) fidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau menyembelih (hewan kurban)."** (Surat Al-Baqarah: 196).

Artinya: hendaklah ia mencukur, dan hendaklah ia membayar fidyah.

Tempatnya: tempat penyembelihan, yaitu Mina, dan waktunya tanggal sepuluh Dzulhijjah.

Ayat di atas turun berkenaan dengan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatku di Hudaibiyah, dan kutu-kutu telah berjatuh di wajahku, maka beliau bersabda: "Apakah kutu kepalamu mengganggu?" Aku menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Cukurlah kepalamu, dan sembelihlah seekor kambing, atau berpuasalah tiga hari, atau berilah makan faraq dari makanan kepada enam orang miskin."*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Ihshar dan Jaza' Ash-Shaid - Bab - Firman Allah Ta'ala "Barangsiapa di antara kamu sakit", nomor: 1719, dan Muslim dalam Al-Hajj - Bab - Kebolehan mencukur kepala bagi muhrim jika ada gangguan, nomor: 1201.

Faraq: tiga sha'. Sha': sekitar 2400 gram.

Sembelihlah seekor kambing: potong seekor kambing.

Bagian Ketiga: Dam Pilihan yang Diseimbangkan:

Yaitu dam yang wajib karena membunuh buruan dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah, atau di Tanah Haram, meskipun dari orang yang halal.

Barangsiapa melakukan salah satu dari itu, wajib dalam haknya - jika buruan itu memiliki kesamaan atau kemiripan bentuk:-

Menyembelih yang serupa di Tanah Haram dari ternak.

Atau membeli gandum untuk penduduk Tanah Haram seharga nilai buruan itu, dan membagikannya kepada fakir miskin mereka.

Atau berpuasa untuk setiap mud satu hari.

Jika buruan itu tidak memiliki kesamaan, maka ia memilih antara dua perkara:

Memberi makan,

Atau berpuasa.

Kecuali burung merpati, maka wajib untuk seekor merpati adalah seekor kambing.

Dalil bagian ini adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah; atau kafarat (membayar tebusan) dengan memberi makan orang-orang miskin; atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Barangsiapa mengulangnya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa."** (Surat Al-Maidah: 95).

Bagian Keempat: Dam Tertib yang Diseimbangkan:

Yaitu dam yang wajib karena terhalang (ihshar), barangsiapa terhalang dari haji setelah berihram, ia bertahallul dengan menyembelih kambing di tempatnya yang terhalang di situ dengan niat tahallul, kemudian mencukur kepalanya atau memotong rambutnya.

Jika tidak mampu, maka hendaklah ia memberi makan seharga dam yang dibagikan kepada fakir miskin.

Jika tidak mampu memberi makan, ia berpuasa untuk setiap mud satu hari.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terhalang (mengerjakannya), maka (sembelihlah) hadyu (kurban) yang mudah didapat."** (Surat Al-Baqarah: 196).

Dalam Shahihain: *Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertahallul di Hudaibiyah ketika dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik, dan beliau sedang berihram untuk umrah.* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Al-Hajj - Bab - Thawaf Al-Qarin, nomor 1558, dan Muslim dalam Al-Hajj - Bab - Penjelasan kebolehan tahallul karena terhalang, nomor: 1230.

Wajib mendahulukan penyembelihan sebelum mencukur, karena firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang sama: **"Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempatnya."**

Namun ia tidak perlu menunggu sampai selesai berpuasa jika tidak mampu menyembelih kambing dan tidak mampu memberi makan.

Bagian Kelima: Dam Tertib yang Diseimbangkan Juga:

Dam ini wajib karena bersetubuh sebelum tahallul pertama, dan wajib baginya:

Menyembelih unta,

Jika tidak mampu menyembelih sapi,

Jika tidak mampu menyembelih tujuh ekor kambing,

Jika tidak mampu semua itu, menilai harga unta, membeli makanan dengan harganya, dan menyedekahkannya kepada fakir miskin Tanah Haram.

Jika tidak mampu memberi makan, ia berpuasa untuk setiap mud satu hari.

Penyembelihan dan memberi makan hanya sah di Tanah Haram, adapun puasa maka ia berpuasa di mana ia kehendaki.

Maksud tertib dalam dam-dam ini: bahwa tidak boleh beralih kepada yang kedua kecuali ketika tidak mampu melakukan yang pertama, dan ini berlawanan dengan pilihan, yaitu diserahkan kepadanya untuk melakukan apa yang ia pilih.

Maksud penentuan dalam hal itu: bahwa syariat telah menentukan pengganti yang beralih kepadanya baik secara tertib maupun pilihan.

Lawannya adalah penyeimbangan, maknanya: bahwa ia diperintahkan untuk menilai, dan beralih kepada yang lain sesuai nilai.

Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik ini, kembalilah kepada Jilid Kedua, topik: (Pelanggaran dalam Haji) halaman: 160.

6 - Kafarat Sumpah

Barangsiapa melanggar sumpah ghamuus (sumpah palsu), atau selain ghamuus, wajib baginya kafarat, dan ia memilih terlebih dahulu antara tiga hal:

1 - Memerdekakan budak yang beriman, dan ini dilakukan di tempat di mana terdapat perbudakan.

2 - Memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang mengenyangkan, dari makanan sedang yang biasa dimakan oleh keluarganya.

3 - Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, dengan apa yang dinamakan pakaian menurut 'urf (kebiasaan), maka sarung, kaos kaki, dan penutup kepala dalam bentuk apa pun, semuanya dinamakan pakaian.

Jika tidak mampu melakukan salah satu dari tiga hal yang ia pilih ini, wajib baginya berpuasa tiga hari, dan tidak disyaratkan berturut-turut.

Dalil kafarat ini adalah firman Allah Azza wa Jalla: **"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggarannya) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukan yang demikian, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."** (Surat Al-Maidah: 89).

7 - Kafarat Nadzar

Nadzar yang wajib padanya kafarat, adalah nadzar lajaj (perdebatan), yaitu nadzar yang terjadi ketika pertengkaran, yaitu seseorang mengatakan, dengan maksud menahan diri dari berbicara dengan seseorang, saat pertengkaran di antara keduanya.

Ia berkata: Jika aku berbicara dengannya maka wajib bagiku melakukan haji karena Allah.

Hukum nadzar ini adalah jika yang digantungkan itu terjadi, wajib bagi penadzar menunaikan apa yang ia nazdarkan dan ia wajibkan, yaitu haji

misalnya, atau mengeluarkan kafarat sumpah, ia memilih salah satu dari keduanya.

Kafarat sumpah: memerdekakan budak yang beriman, atau memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian dengan apa yang dinamakan pakaian menurut 'urf, jika tidak mendapat maka berpuasa tiga hari, dan tidak disyaratkan berturut-turut, dan telah dijelaskan dalilnya dalam kafarat sumpah.

Adapun selain itu dari jenis-jenis nadzar, maka yang wajib atas penadzar adalah merealisasikan apa yang ia wajibkan, tidak mencukupinya selain itu.

Dalil Kafarat Nadzar Lajaj:

Dalil kafarat nadzar ini, yaitu nadzar lajaj, adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam An-Nadzar - Bab - Kafarat Nadzar, nomor: 1645, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Kafarat nadzar adalah kafarat sumpah.*"

8 - Kafarat Zhihar

Zhihar: secara bahasa, diambil dari zhahr (punggung).

Secara istilah: suami menyerupakan istrinya dalam keharaman dengan salah satu mahramnya: seperti ibunya dan saudara perempuannya, maka ia berkata kepada istrinya: Engkau bagiku seperti punggung ibuku.

Orang Arab pada masa jahiliyah menganggap zhihar sebagai salah satu cara talak.

Namun syariat Islam memberikan zhihar hukum yang lain, dan membangun padanya hukum-hukum lain selain talak.

Yang menjadi perhatian kita di tempat ini, adalah kafarat zhihar, adapun hukum-hukumnya yang lain, akan kamu temukan di tempatnya dari pembahasan zhihar, dalam bab talak.

Penyebab Wajibnya Kafarat Zihar

Apabila suami mengucapkan lafaz zihar, yaitu menyerupakan istrinya dengan salah satu mahramnya, maka diperhatikan:

Jika ia mengikuti perkataan ini dengan talak, maka hukum zihar menjadi bagian dari talak, dan tidak ada lagi bekas bagi zihar.

Adapun jika tidak mengikuti zihar dengan talak, dan tidak terjadi darinya sesuatu yang memutuskan pernikahan, maka ia dianggap kembali pada perkataannya, menyelisihi konsekuensinya, dan pada saat itu wajib baginya kafarat yang dituntut untuk dikeluarkan segera.

Kafarat Zihar

Yaitu sesuai kemampuan menurut urutan berikut:

1. Memerdekakan budak yang beriman dan sehat dari cacat yang menghalangi dari usaha dan kerja.
2. Berpuasa dua bulan berturut-turut, yaitu jika tidak ada budak seperti zaman kita sekarang, atau ada tetapi tidak mampu melakukannya.
3. Memberi makan enam puluh orang miskin, yaitu jika tidak mampu berpuasa, atau tidak mampu bersabar atas kesinambungan puasa karena tua atau sakit.

Ketiga pilihan ini tersusun menurut urutan yang telah kami sebutkan, maka tidak berpindah kepada salah satunya, hingga ia tidak mampu melakukan yang sebelumnya. Makna kewajiban orang yang melakukan zihar untuk mengeluarkan kafarat secara segera adalah bahwa tidak halal baginya menggauli istrinya sebelum berkafarat dengan salah satu dari tiga jenis yang disebutkan.

Dalil Wajibnya Kafarat Zihar

Dalil wajibnya kafarat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Kitab at-Talaq - Bab tentang Zihar, dan Ibnu Majah dalam Kitab at-Talaq - Bab Zihar, dan selain keduanya bahwa istri Aus bin ash-Shamit radhiyallahu 'anhu datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengadukan kepadanya bahwa suaminya telah menziharnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Aku tidak melihatmu kecuali telah ditalak darinya"*.

Maka ia berkata kepadanya: Ya Rasulallah, sesungguhnya aku memiliki anak-anak kecil darinya, jika aku merangkul mereka kepada diriku mereka akan lapar, dan jika aku meninggalkan mereka kepadanya mereka akan sia-sia. Dan ia terus berdialog dengannya dalam masalah itu, dan beliau tidak menambah atas ucapannya: *"Aku tidak melihatmu kecuali telah ditalak"*. Maka Allah 'azza wa jalla menurunkan awal-awal Surah al-Mujadilah:

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzihar istri mereka di antara kamu (ketahuilah) istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak mampu (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (Surah al-Mujadilah: 1-4)

9 - Kafarat Membunuh

Wajib atas pembunuh jiwa yang dilindungi kafarat untuk hak Allah 'azza wa jalla, baik pembunuhan itu sengaja, atau menyerupai sengaja, atau tidak sengaja, dan baik wali si terbunuh memaafkan diat yang wajib atau tidak memaafkan, dan baik pembunuh itu dewasa berakal, atau anak kecil atau gila.

Kafarat ini adalah:

1. Memerdekakan budak yang beriman, sehat dari cacat yang merusak kerja atau usaha.

2. Jika tidak mampu memerdekakan budak, karena tidak adanya budak, atau karena tidak mampu memerdekakan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut.

Jika tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib atasnya memberi makan karena tidak disebutkan dalam nash, bahkan kafarat tetap menjadi tanggungannya hingga ia mampu melakukannya.

Dalil Wajibnya Kafarat Membunuh

Dalil wajibnya kafarat ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala:

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Surah an-Nisa': 92)

Maka jika kafarat wajib dalam pembunuhan tidak sengaja, maka kewajiban kafarat dalam pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja lebih utama.

Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Kitab al-'Itq - Bab tentang Pahala Memerdekakan, nomor: 3964, dan selainnya, dari Watsilah bin al-Asqa' radhiyallahu 'anhu ia berkata: Kami datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tentang sahabat kami yang wajib - maksudnya neraka - karena pembunuhan, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Merdekakanlah budak untuknya, Allah akan memerdekakan dengan setiap anggota darinya anggota darinya dari neraka"*.

10 - Kafarat dengan Penegakan Had

Barangsiapa melakukan dosa dari dosa-dosa yang telah ditetapkan dalam agama hukuman dan batas-batasnya seperti pembunuhan, pencurian, tuduhan zina, zina, dan minum khamr, kemudian ditegakkan atasnya had dosa tersebut di dunia, maka penegakan had atasnya ini akan menjadi kafarat bagi dosa tersebut, walaupun ia tidak bertobat darinya, dan Allah 'azza wa jalla tidak akan meminta pertanggungjawaban tentangnya di akhirat.

Dalil Kafarat Ini

Dalil untuk penghapusan dosa dengan penegakan had atas pelaku dosa adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab al-Iman - Bab Tanda Iman Mencintai Anshar, nomor: 18, dan Muslim dalam Kitab al-Hudud - Bab Had-had adalah Kafarat bagi Pelakunya, nomor: 1709, dari 'Ubadah bin ash-Shamit radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda - sementara di sekelilingnya ada sekelompok sahabatnya -: *"Berbaiat kepada ku atas tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak datang dengan kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak bermaksiat dalam kebaikan. Maka barangsiapa di antara kalian yang menepati, maka pahalanya dari Allah, dan barangsiapa melakukan sesuatu dari itu lalu dihukum karenanya di dunia, maka itu adalah kafarat baginya. Dan barangsiapa melakukan sesuatu dari itu, kemudian Allah menutupinya, maka terserah Allah, jika Dia menghendaki mengampuninya, dan jika menghendaki menghukumnya"*. Maka kami membaiat beliau atas hal tersebut.

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Kitab al-Iman - Bab tentang yang Datang: Tidak Berzina Pezina sementara Ia Mukmin, nomor: 2628, dari Ali radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa melakukan had lalu disegerakan hukumannya di dunia, maka Allah Maha Adil untuk mengulangi atas hamba-Nya hukuman di akhirat. Dan barangsiapa melakukan had lalu Allah menutupinya atasnya dan memaafkannya, maka Allah Maha Mulia untuk kembali kepada sesuatu yang telah Dia maafkan"*.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui

Dan akhir doa kami adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam